

Zakatku,

100 tanya-jawab Fikih Zakat kontemporer,
Metode Penghitungan Zakat Perusahaan dan Pribadi
Dengan Metode “Kekayaan Bersih” (shâfi al-ghinâ) dalam
Syariat Islam

(Sebuah Metode ilmiah, akurat, dan Tersertifikasi dari Badan Kajian Ilmiah Him-punan Pakar-pakar Zakat, Organisasi Zakat Internasional

Ramadhan 1443 H/ April 2022 M





Organisasi Zakat Internasional (IZO/ international Zakat Organisation) berdiri tanggal 2 Desember 2019 sebagai lembaga internasional nirlaba yang terdaftar di Inggris dan Wales, berkantor pusat di London, UK. Lembaga ini memiliki referensi, standarisasi dan badan konsultasi di berbagai negara, yang berbasis kaidah-kaidah akutansi digital dengan semua mekanismenya.

IZO mendukung misi memodernisasi zakat dan praktik kontemporer, menguatkan kelembagaan zakat dan merekonstruksi metode-metode penerapannya agar lebih aplikatif, dalam tingkat global. Berdasarkan misi ini, maka Organisasi tidak bergerak dalam penggalangan dan penyaluran dana.

MISI: Modernisasi Zakat dalam level global sebagai solusi untuk mengembangkan kemajuan dan pemerataan ekonomi.

VISI: Menjadi pioneer organisasi berstandar Internasional dalam memaksimalkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai sarana memberlakukan zakat di seluruh dunia.

TUJUAN STRATEGIS: Menjadi referensi internasional di bidang pengembangan konsep-konsep zakat, standar-standar penghitungannya dan inovasi aplikasinya, serta memaksimalkan peran strategis zakat dalam menguatkan perekonomian negara-negara di dunia.

TUJUAN UMUM:

1. Merevitalisasi dan merevisi konsep aplikasi zakat kontemporer.
2. Menguatkan kelembagaan zakat, merelevansi penerapan hukum-hukumnya, dan mengembangkan metode aplikasi zakat kontemporer agar lebih mudah diterapkan.
3. Mencari titik temu konsep zakat secara fikih dengan ilmu akutansi modern yang diakui di seluruh dunia.
4. Menyadarkan akan efek-efek strategis zakat terhadap perekonomian, sosial dan kemajuan peradaban.

Zakatku,

**100 tanya-jawab Fikih Zakat kontemporer,
Metode Penghitungan Zakat Perusahaan dan Pribadi
Dengan Metode “Kekayaan Bersih” (shâfi al-ghinâ) dalam
Syariat Islam**

**(Sebuah Metode ilmiah, akurat, dan
Tersertifikasi dari
Badan Kajian Ilmiah Himpunan Pa-
kar-pakar Zakat, Organisasi Zakat In-
ternasional**

Ramadhan 1443 H/ April 2022 M



منظمة الزكاة العالمية
International Zakat Organization

Organisasi Zakat Internasional
(IZO/ International Zakat Organisation)

Hak cipta dilindungi undang-undang

Cetakan Pertama, Ramadhan 1443 H/ April 2022 M

IZO/07



Penyusun:

DR. Riyadh al-Khulaifi

(Kuwait)



DR. Shalahuddin Ahmad 'Amir

(Republik Yaman)



Tim Penguji Ilmiah:

DR. Iskandar asy-Syariqi

(Republik Tunisia)



Prof. DR. Ahmad bin Muhammad al-Mishbahi

(Republik Yaman)



DR. Rasyid Ibrâhîm asy-Syaridah

(Kuwait)



DR. Asyraf Mushthafa Muhammad

(Republik Arab Mesir)



DR. Muhammad Hamzah Falamarzi

(Kerajaan Bahrain)



DR. Fu'ad Abdul Karim al-Jarafi

(Republik Yaman)



DR. Minah Muhammad al-Hajuji

(Kerajaan Maroko)



DR. Muhammad Mahmud bin Jalal ath-Thalabah

(Republik Islam Mauritania)



ALIH BAHASA:

ABU UKASYAH AL- JAWI, KDD

Zakatku,

Metode Ilmiah-akurat-terpercaya



ORGANISASI ZAKAT INTERNASIONAL
Menuju Kemajuan Global Melalui Peradaban Zakat

 IZakat.org  info@izakat.org

 +965 55444912 - +90 5541848030



SAMBUTAN SEKERTARIS JENDERAL OZI

Segala puji bagi Allah, rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasul-Nya yang terpercaya, Muhammad bin Abdullah, manusia jujur dan amanah, yang Allah utus sebagai rahmat bagi seluruh alam, sebagai pembawa petunjuk bagi seluruh umat manusia; semoga limpahan salam Allah curahkan kepada beliau hingga hari Kiamat.

Amma ba'd..

Zakat merupakan salah satu rukun dan syiar terbesar Islam setelah shalat, yang di dalam Kitabullah dan Sunnah Rasulullah, Muhammad n, keduanya seringkali disebut bersama-sama. Allah mewajibkan zakat karena berbagai manfaat dan tujuan besar yang akan dirasakan umat manusia jika mereka mau menunaikannya sesuai perintah Allah. Sebagaimana mereka akan kehilangan berbagai manfaat besar itu jika mereka enggan dan meremehkan pelaksanaannya.

Mengingat zakat adalah kewajiban serius dalam Islam yang akan memberikan kontribusi besar terhadap kehidupan umat manusia, dan di sisi lain ada beberapa masalah zakat dan konsep penghitungannya yang masih meragukan, maka Organisasi Zakat Internasional memberanikan diri mengambil tugas menjelaskan konsep zakat yang lebih sederhana kepada dunia Islam, di mana penjabarannya mencakup dua aspek: aspek fikih zakat dan aspek ilmu akuntansi zakat, untuk menghitung zakat perusahaan dan individu.

Maka lahirlah buku yang dikemas dalam bentuk tanya-jawab ini, berjudul: Zakatku.

Buku ini menyajikan cara penyampaian dan penjabaran materi yang baru. Menggunakan kalimat-kalimat dan bahasa sederhana tapi mewakili semua masalah zakat, baik dasar-dasar hukumnya maupun aplikasi kekiniannya, dari dimensi disiplin ilmu syar'i dan ilmu akuntansi. Buku ini juga mengangkat misi jangka panjang zakat dan hikmah-hikmahnya secara ekonomi. Tidak menyajikan berbagai perbedaan pendapat dan analisa hukum yang bertele-tele. Menjelaskan masalah-masalah zakat yang masih samar secara fikih dan penghitungan, melalui gambar-gambar diagram dan skema.

Karena materi buku ini sangat urgen bagi masyarakat global, Organisasi Zakat menunjuk dua pakar Fikih Zakat Dan Transaksi Keuangan Modern sebagai penulisnya. Keduanya adalah: yang pertama adalah Yang mulia DR. Riyadh Manshur al-Khulaifi (Kepala Organisasi Zakat Internasional), dan yang kedua adalah Yang mulia DR. Shalahuddin Ahmad 'Amir (Kepala Himpunan Pakar Zakat di Organisasi Zakat Internasional).

Beliau berdua telah menjalankan tugas itu sebaik-baiknya dengan menulis sebuah buku berisi 100 soal-jawab seputar fikih zakat dan isu-isu kontemporer, serta metode penghitungan zakat perusahaan dan individu menggunakan metode shâfi al-ghinâ (Kekayaan bersih) dalam Syariat Islam. Semoga Allah Ta'ala memberikan pahala besar kepada beliau berdua, dan menjadikan buku yang mereka tulis sebagai timbangan kebaikan mereka pada hari Kiamat.

Buku ini disajikan dengan tampilan yang menarik, baru, sistematis dan kreatif, dalam membahas masalah-masalah zakat, dituangkan dalam klasifikasi dan tema-tema unik. Global kandungan buku ini menjawab enam pertanyaan inti dalam memahami zakat: Siapa yang mewajibkan zakat? Kenapa zakat diwajibkan? Kepada siapa zakat diwajibkan? Pada harta apa zakat diwajibkan dan berapa nilai yang harus dikeluarkan? Bagaimana cara menghitungnya? Dan diberikan kepada siapa? Masing-masing dari enam pertanyaan besar ini kemudian melahirkan beberapa cabang pertanyaan.

Organisasi Zakat juga telah membentuk Tim editor khusus untuk menguji isi buku ini. Tim terdiri dari anggota-anggota Himpunan Pakar Zakat. Organisasi menugaskan mereka untuk mengkoreksi, menyaring dan menilai buku ini.

Semoga Allah membalas kebaikan semua yang ikut andil dalam penerbitan buku ini, baik melalui pemikiran, penyiapan, penilaian, sampai kepada pencetakan dan distribusinya.

DR. Usamah Fathi Yunus

IZÖLJ

منظمة الزكاة العالمية
International Zakat Organization

ORGANISASI ZAKAT INTERNASIONAL
Menuju Kemajuan Global Melalui Peradaban Zakat

 IZakat.org  info@izakat.org

 +965 55444912 - +90 5541848030



PETA MATERI BUKU

Pembahasan Pertama:

hal.

11

Siapa yang mewajibkan Zakat?

(Dasar hukum Syariat zakat)

Pembahasan kedua:

hal.

25

Kenapa zakat diwajibkan?

(Misi-misi Besar Syariat zakat)

Pembahasan ketiga:

hal.

47

Kepada siapa Zakat diwajibkan?

(Mereka yang terkena kewajiban zakat)

Pembahasan keempat:

hal.

73

Pada harta apa zakat wajib dikeluarkan dan berapa yang harus dikeluarkan?

(harta-harta yang terkena zakat dan nilai yang wajib dikeluarkan)

Pembahasan kelima:

hal.

129

Bagaimana Menghitung zakat?

(Metode Penghitungan Zakat)

Pembahasan keenam:

hal.

155

Zakat diberikan kepada siapa?

(Golongan-golongan yang berhak menerima zakat)

IZÖLJ

منظمة الزكاة العالمية
International Zakat Organization

Pembahasan Pertama:

Siapa Yang Mewajibkan Zakat?

Dasar Hukum Syariat zakat

Zakatku,

Metode Ilmiah-akurat-terpercaya



ORGANISASI ZAKAT INTERNASIONAL
Menuju Kemajuan Global Melalui Peradaban Zakat

 IZakat.org  info@izakat.org

 +965 55444912 - +90 5541848030



Pembahasan Pertama:

Siapa yang mewajibkan Zakat?

Dasar Hukum Syariat zakat

1 Jelaskan definisi zakat secara bahasa dan istilah?

Zakat secara bahasa artinya: berkembang, bertambah, dan pembersihan.¹

Disebut zakat karena dia menambah harta setelah diaktifkan, mendatangkan keberkahan kepadanya, menambah kebaikan akhlak muzakki (orang yang berzakat) dan masyarakat, menguatkan perilaku mulia dan tolong-menolong mereka dalam semua keperluan, meninggikan martabat muzakki di sisi Allah karena mendapat ridha dan ampunan-Nya.²

Zakat juga membersihkan harta dari kotoran, membersihkan jiwa muzakki dan masyarakat sekitarnya dari penyakit kikir dan tamak, sebagaimana diterangkan dalam firman Allah Ta'ala:

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾

“Ambillah zakat dari harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.”³

Adapun makna zakat menurut istilah fukaha adalah: kewajiban yang ditetapkan dengan jelas oleh Syara', terhadap harta-harta yang jelas, dengan cara yang jelas, disalurkan kepada golongan-golongan yang jelas.⁴

2 Siapa yang mewajibkan zakat? Kapan zakat diwajibkan?

Allah lah yang mewajibkan zakat kepada kaum Muslimin dan menetapkannya sebagai salah satu dari lima rukun Islam. Zakat diwajibkan –menurut pendapat yang benar— pada Tahun Kedua setelah Nabi ﷺ hijrah ke Madinah Munawarah. Sebelum itu di Mekah sudah ada perintah umum untuk berinfak di jalan Allah, sebelum zakat diwajibkan.

3 Apa dalil-dalil wajibnya zakat?

Zakat diwajibkan berdasarkan dalil-dalil al-Quran, Sunnah dan Ijmak. Berikut ini di antara dalil-dalil wajibnya zakat dalam Islam:

1 Al-'Ain, karya al-Khalil: 5/394.

2 Thalabatu ath-Thalabah fi al-ishthilâhât al-fiqhiyyah: hal. 16.

3 QS. at-Taubah: 103.

4 Lihat: Mughni al-Muhtâj (2/62).

Zakatku,

Metode Ilmiah-akurat-terpercaya

Dalil pertama:

﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَأِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفِصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾
﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

Allah Ta'ala berfirman: "Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui."⁵

Dalil kedua:

Diriwayatkan dari Ibnu Umar رضي الله عنهما ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Islam dibangun di atas lima: bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa Muhammad utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadhan."⁶

Dalil ketiga:

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما: bahwa Nabi ﷺ mengirim Mu'adz ke Yaman, maka beliau bersabda: "Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada ilah (yang berhak disembah) selain Allah, dan bahwa aku utusan Allah. Jika mereka mematuhi ajakanmu itu, beritahu mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu dalam sehari-semalam. Jika mereka mematuhi ajakanmu itu, beritahulah mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah (zakat) pada harta mereka, diambil dari orang-orang kaya dari mereka dan diberikan kembali kepada orang-orang fakir dari mereka."⁷

Dalil keempat:

Ijmak para ulama tentang wajibnya menzakati harta seorang Muslim yang telah memenuhi syarat-syaratnya.⁸

4 Apa Hukum Orang Muslim yang Tidak Membayar Zakat?

Orang Islam yang tidak membayar zakat bisa karena tiga kemungkinan: (1) dia tidak membayarnya karena menolak dan mengingkari kewajiban zakat, (2) dia tidak membayarnya karena pelit dan malas membayar (tapi mengakui kewajiban zakat), atau (3) dia tidak membayar karena lalai dan lupa. Ketiganya memiliki hukum masing-masing dengan rincian sebagai berikut:

Pertama: Tidak Bayar Zakat Karena Menolak dan Mengingkari kewajibannya.

Siapa yang menolak atau mengingkari kewajiban syariat zakat dalam Islam, maka dia bukan lagi

5 QS. at-Taubah: 11.

6 HR. Bukhari (1/11) no. 8; Muslim (1/45) no. 16.

7 HR. Bukhari (2/104) no. 1395; Muslim (1/50) no. 19.

8 Lihat: Badâ'i' ash-Shanâ'i' fî tartîb asy-Syarâ'i' tulisan Imam al-Kasani (2/3); al-Bayân fî fiqhi al-Imâm asy-Syâfi'i (3/132) dan lain-lain.

disebut orang Islam; sebab ia telah mengingkari salah satu rukun Islam yang lima⁹ dan mengingkari salah satu ajaran Islam yang kebenarannya bersifat aksiomatik.¹⁰

Kedua: Tidak Bayar Zakat Karena pelit dan malas tapi mengakui kewajibannya:

Orang yang tidak mau membayar zakat karena pelit atau malas tapi masih mengakui zakat itu hukumnya wajib, menurut pendapat jumhur ulama dia tidak kafir, tapi dia telah bermaksiat dan melakukan dosa besar, dia pantas menerima celaan di dunia dan hukuman di akhirat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman:

﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.”¹¹

Dalam hadits¹² Abu Hurairah رضي الله عنه, diceritakan, ia berkata: Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda: “Barangsiapa yang diberi harta oleh Allah lalu ia tidak menunaikan zakatnya, maka hartanya akan berubah pada hari Kiamat menjadi seekor ular berkepala putih (karena banyak racunnya) dan memiliki dua titik hitam di atas matanya atau dua taring, lalu dia memakan dengan kedua tulang taringnya pada hari Kiamat, lalu berkata: ‘Akulah hartamu, akulah harta simpananmu’.”

Kemudian Rasulullah صلى الله عليه وسلم membaca ayat (artinya): “Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dibelitkan di lehernya pada hari kiamat. Dan milik Allah-lah segala warisan di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹³

Ketiga: Tidak Bayar Zakat Karena Lalai Atau Lupa:

Orang yang lupa tidak bayar zakat, atau lalai tidak bayar zakat padahal hartanya sudah kena wajib zakat, maka secara syar‘i keduanya tetap kena perintah membayar zakat sesuai jumlah tahun yang terlewat, meskipun bertahun-tahun. Karena zakat adalah hak orang lain pada harta keduanya yang wajib ditunaikan dan itu menjadi utang bagi keduanya, utang tidak gugur karena lupa maupun la-

9 Lihat: an-Nawâdir wa az-Ziyâdât ‘alâ mâ fi al-mudawwanah min ghairihâ minal ummahât (14/526); al-Bayân wat Tahshîl (16/394); Mathâlib Ulin Nuhâ fi Syarhi Ghâyati al-Muntahâ (2/117) dan lain-lain.

10 Semua agama pasti punya rukun, ideologi dan ajaran aksiomatik yang tidak boleh diingkari, seseorang tidak akan dianggap sebagai penganut agama itu kalau dia tidak mengakuinya. Ini sudah menjadi aturan yang maklum di semua agama, ideologi dan aliran apapun. Dan itu adalah konsekwensi beragama.

11 QS. at-Taubah: 34-35.

12 Yang diriwayatkan al-Bukhari (2/104) no. 1395 dan Muslim (1/50) no. 19.

13 QS. Ali ‘Imran: 180.

Zakatku,

Metode Ilmiah-akurat-terpercaya

manya waktu berlalu. Ketika suatu perintah syar'i ditinggalkan karena lupa dan tidak tahu, perintah tersebut tidak lantas gugur begitu saja.¹⁴

Hukum ini juga berlaku bagi orang yang sebelumnya tidak mengerti kalau harta pribadi atau perusahaannya wajib dizakati, baik dia tinggal di negeri Muslim maupun negeri non Muslim.¹⁵ Sebab zakat adalah utang dan tanggungan bagi mukallaf, dan tanggungan itu belum hilang sebelum dia tunaikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

5 Apakah Zakat Itu Kewajiban Yang Harus Ditunaikan Segera? Apa Hukum Menunda Pembayaran Zakat?

Jika kriteria kaya (washfu al-ghinâ) dengan empat syaratnya telah terpenuhi pada harta seorang Muslim, maka dia wajib membayarkan zakatnya dengan segera. Zakat tidak boleh ditunda-tunda karena ia telah menjadi hak orang lain dan wajib ditunaikan kepada yang berhak. Penyerahan zakat tidak boleh ditunda-tunda dari waktu wajib bayarnya.

Jika seseorang menunda penyerahannya tanpa keadaan memaksa atau adanya udzur syar'i, maka dia tercatat telah berdosa.

Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala:

﴿وَأْتُوا الزَّكَاةَ﴾

“Dan tunaikanlah zakat.”¹⁶

Perintah dalam ayat ini merupakan perintah untuk bersegera ('ala al-faur) berdasarkan qarînah (petunjuk lain) berupa kewajiban memenuhi kebutuhan orang-orang fakir, dan itu tidak mungkin terlaksana kecuali dengan segera menyerahkan zakat.¹⁷

Juga berdasarkan hadits 'Uqbah bin Harits, ia berkata: Aku shalat Asar bersama Rasulullah ﷺ. Begitu selesai salam, beliau bergegas pergi masuk ke rumah salah seorang isterinya. Kemudian beliau keluar dan melihat raut muka orang-orang yang merasa heran melihat bergegasnya beliau. Maka beliau bersabda: “Aku teringat di saat aku shalat, sekeping emas yang kami miliki, maka aku tidak suka ia memasuki sore atau menginap di rumah kami, maka aku perintahkan agar itu dibagikan.”¹⁸

Hadits ini dijadikan dasar hukum oleh Imam Malik dan Imam Ahmad رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا bahwa zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan segera. Dan itu adalah pendapat jumhur ulama.¹⁹

Konsekwensinya, jika seorang Muslim menunda pembayaran zakat padahal sudah waktunya diked-

14 Ini termasuk dalam kaidah ushuliyah yang berbunyi: tarku al-ma'mûr nisyânan au jahlan lâ yusqithuhu, wa fi'lul mahzhûri nisyânan au jahlan yu'fâ 'anhu (meninggalkan perintah karena lupa atau tidak tahu tidak menggugurkan perintah itu, melakukan larangan karena lupa atau tidak tahu itu dimaafkan).

15 Lihat: al-Majmû' milik an-Nawawi (5/337); Mughni Ibnu Qudamah (2/512); Mawâhib al-Jalil (3/253).

16 QS. al-Muzzammil: 20.

17 Lihat: Tahshîn al-Ma'âkhidz karya Imam al-Ghazali, di sini beliau menyebutkan empat qarînah (1/560).

18 HR. Ahmad dalam al-Musnad (32/166) no. 19425; Bukhari dalam Shahih-nya (2/67) no. 1221.

19 Lihat: al-Majmû' milik an-Nawawi (5/335); al-Mughni milik Ibnu Qudamah (2/510).

luarkan dan dia mampu membayarnya secara langsung tapi tidak dia bayarkan hingga harta zakat itu hilang, rusak, atau dicuri, maka kewajiban zakat tidak gugur darinya dan dia belum terlepas dari kewajibannya.²⁰ Dia harus menunaikan gantinya karena telah teledor dalam menunaikan zakat kepada yang berhak.

Bahkan, kalau dalam keadaan seperti itu kemudian dia mati, kewajiban zakat tidak gugur darinya, tapi harus tetap ditunaikan dari harta warisnya²¹, sebab bagi dia zakat itu telah menjadi utang baginya, sedangkan dalam hadits dikatakan: “Hutang kepada Allah lebih layak untuk dilunasi.”²²

Hukum ini tentu ada pengecualiannya. Jika menunda pembayaran zakat ada maslahatnya atau seseorang berada dalam kondisi darurat syar’i diakui yang mengharuskan zakat itu ditunda pembayarannya, maka zakat boleh ditunda. Pengecualian ini dikarenakan adanya maslahat atau kebutuhan (hâjah). Misalnya menunda pembayaran zakat karena menunggu kerabat yang sedang dalam perjalanan dan sebentar lagi tiba; atau karena hendak membayarkannya kepada orang yang lebih berhak dan lebih membutuhkan. Yang perlu diingat bahwa waktu penundaan itu hanya sebentar dan tidak boleh terlalu lama, dengan waktu yang dibutuhkan secara wajar. Jika waktu penundaannya terlalu lama melampaui batas kewajaran, maka tidak boleh.²³

Adapun jika menundanya karena darurat, seperti proses penghitungan yang memakan waktu, atau proses mencari mustahik (orang yang berhak menerima zakat) memerlukan waktu, maka menunda penyerahan zakat tidak berdosa.

6 Perlukah Menghitung Kewajiban Zakat Tahun-tahun Yang Sudah Berlalu?

Seorang Muslim wajib mengeluarkan zakatnya berdasar kejelasan dari sisi penghitungannya maupun angka-angkanya. Sebab zakat adalah kewajiban yang jelas (maklum). Sebagaimana firman Allah Ta’ala:

﴿فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ﴾

“Dan orang-orang yang dalam hartanya ada hak yang jelas.”²⁴

Jadi zakat merupakan kewajiban yang jelas, bukan sesuatu yang tidak diketahui, baik sumbernya, nishabnya, maupun nilai yang wajib dikeluarkan dari setiap jenis harta yang wajib dizakati. Ketika zakat sudah wajib pada harta seorang Muslim, maka zakat itu menjadi utang yang harus dia tunaikan dan baru lunas ketika dia sudah menyerahkannya kepada para mustahik.

Hanya saja, jika dia kesulitan menghitung zakatnya secara akurat, jelas dan meyakinkan, karena faktor tertentu yang di luar keinginannya, misalnya dia tidak punya laporan keuangan dari harta-harta

20 Al-Mughni Ibnu Qudamah (2/511).

21 Lihat: al-Majmû’ milik an-Nawawi (5/336).

22 HR. Bukhari (3/35) no. 1953; Muslim (2/804) no. 1148.

23 Lihat: al-Majmû’ milik an-Nawawi (5/336).

24 QS. al-Ma’ârij: 24.

Zakatku,

Metode Ilmiah-akurat-terpercaya

yang harus dizakati pada tahun yang lalu atau tahun-tahun sebelumnya, atau dia kesulitan memas-tikan angka pastinya, maka dalam kondisi seperti ini dia boleh mengeluarkan zakat berdasarkan perkiraan dan dugaan. Sebab kondisinya darurat dan di luar keinginannya. Sebagai pengamalan dari firman Allah Ta’ala:

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾

“Maka bertakwalah kamu kepada Allah semampu kalian.”²⁵

Dan firman Allah Ta’ala:

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾

“Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sebatas kemampuannya.”²⁶

Ini juga sesuai dengan prinsip mempermudah, memperingan dan menghilangkan kesulitan dalam ajaran Islam.

7

Bolehkah Memberikan Zakat Kepada Para Mustahik Secara Berkala, Misalnya Per Bulan Atau Dalam Jangka Waktu Tertentu Dalam Satu Setahun?

Hukum asalnya, zakat harus langsung diserahkan kepada mustahik sekaligus. Tidak boleh diba-gi-bagi secara berkala dan ditunda-tunda kecuali ada masalah dan kebutuhan (hajat) yang nyata dan kuat, seperti jika orang miskin penerima zakat adalah safih (tidak pandai mengelola harta), pembor-os, atau teledor menggunakan harta; maka jika demikian keadaannya boleh bagi orang kaya atau wakilnya membagikan zakat secara berkala sebagai sebuah pengecualian dan dengan syarat jangka waktunya tidak melebihi periode tahun zakat tersebut.

Cara yang lebih baik jika ingin membaginya secara berkala adalah menyegerakan pembagian zakat tahun depannya sebagian demi sebagian, bisa diberikan per bulan atau jangka waktu tertentu sesuai kebutuhan. Cara ini lebih dapat melepaskan tanggungan dan lebih hati-hati dalam menunaikan ke-wajiban. Dengan cara ini dia tidak melakukan penundaan zakat dari waktunya.

8 Bolehkah Pemerintah Memaksa Menarik Zakat Untuk Dibagikan Kepada Para Mustahik-nya?

Pada dasarnya zakat adalah kewajiban yang Allah bebankan kepada setiap Muslim –baik individu maupun lembaga— jika syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Maka dialah sebenarnya yang dibebani perintah untuk mengeluarkan zakatnya sendiri sebagai pengamalan dari perintah nash-nash syar’i untuk membayar zakat, seperti firman Allah Ta’ala:

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾

“Dan tegakkanlah shalat, dan tunaikanlah zakat.”²⁷

25 QS. at-Thaghabun: 16.

26 QS. al-Baqarah: 286.

27 QS. al-Muzzammil: 20.

Dalam sebuah hadits juga disebutkan: “Tidaklah seorang pemilik emas atau perak, tidak menunaikan hak (kewajiban)-nya...”²⁸

Terlepas apakah pemerintah menarik zakat darinya atau tidak.

Badan zakat pemerintah sebenarnya berfungsi sebagai fasilitator pengelolaan zakat agar lebih profesional dan tepat sasaran. Maka apabila ada badan zakat yang dibentuk pemerintah dan itu amanah dalam mengumpulkan, menjaga dan mendistribusikan zakat dengan benar sesuai tuntunan Syariat, maka memang itu salah satu tugas utama negara secara syar’i. Menyerahkan zakat kepada badan zakat pemerintahan seperti itu hukumnya wajib, sebagai pengamalan dari firman Allah Ta’ala:

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.”²⁹

Dan pengamalan dari sabda Rasulullah ﷺ: “Diambil dari orang-orang kaya mereka, dan diberikan kembali kepada orang-orang fakir mereka.”³⁰

Pemerintah (waliyyul amri) boleh menerapkan hukuman takzir kepada orang yang menolak membayarkan zakatnya, berupa sanksi yang bisa memberi efek jera dan melindungi hak-hak para mustahik di masyarakat.

28 HR. Muslim (2/680) no. 987.

29 QS. at-Taubah: 103.

30 HR. Bukhari (104/2) no. 1395; Muslim (1/50) no. 19.

Zakatku,

Metode Ilmiah-akurat-terpercaya

Pasal: Antara Zakat Dan Pajak

9 Apa Itu Pajak? Apa Dasar Hukumnya?

Pajak atau dharībah secara bahasa diambil dari kata dharbu, yang artinya pembebanan biaya dalam jumlah tertentu berdasarkan ‘urf (kesepakatan bersama/ adat-istiadat) dan hukum positif, mengandung unsur pengharusan dan pemaksaan karena ada unsur power (militer) dan kekuasaan di belakangnya.

Jadi dharībah secara bahasa artinya: pungutan harta terhadap seseorang. Atau bisa juga bermakna: apa saja yang kamu pukul (dharb) dengan pedangmu, baik benda hidup atau mati.³¹

Adapun definisi dharībah (pajak) dalam istilah modern, artinya adalah: sejumlah pungutan uang yang diwajibkan negara atau lembaga-lembaga pemerintahan kepada individu secara sepihak, bukan sebagai kompensasi untuk layanan tertentu tapi semata-mata untuk membantu negara dalam memenuhi kepentingan-kepentingan umum.³²

Dasar yuridiksi kewajiban pajak adalah hukum positif produk manusia, yaitu aturan yang disepakati di tengah suatu masyarakat. Pajak adalah pungutan harta yang didasari hukum buatan manusia sendiri. Pajak dengan semua jenis, nama, sumber pemasukan, nominal dan pos-pos penggunaannya, adalah hasil pemikiran, analisa, inisiatif dan selera (baca: hawanafsu) mereka sendiri, menurut yang mereka pandang paling bisa memenuhi kepentingan-kepentingan mereka.

10 Apa Hukum Pajak Dalam Islam?

Pada dasarnya pajak termasuk katagori mukūs yang dilarang dalam Islam. Pajak merupakan satu dari sekian banyak praktik memakan harta orang secara batil dalam pandangan Islam. Sebab hakikat pajak adalah memaksa manusia membayar sejumlah harta melalui tekanan (militer) dan kekuasaan, tanpa ada timbal balik yang adil dan layak secara hukum.

Jika negara terpaksa harus memungut pajak maka harus benar-benar dalam kondisi darurat dan untuk memenuhi kepentingan umum. Nilainya pun dipatok sesuai kadar kondisi memaksa itu, tidak boleh terlalu berlebihan dan diberlakukan terus-menerus. Jika ini diabaikan, maka dapat dipastikan bahwa memungut pajak termasuk tindakan memakan harta manusia secara batil.

Larangan itu ditegaskan dalam firman Allah Ta’ala:

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada penguasa supaya kamu dapat

31 Al-‘ain (7/32).

32 Mabādi’ al-Māliyyah al-‘Āmmah, karya Zainab Husain ‘Iwadhullah, Universitas Aleksandria (118).

memakan sebagian harta benda manusia dengan cara yang batil, padahal kamu mengetahui.”³³ Juga disebutkan dalam hadits tentang kisah wanita Ghamidiyah: “Sungguh dia telah bertaubat dengan taubat yang sekiranya dilakukan oleh seorang pemungut pajak maka niscaya dosanya diampuni.”³⁴

11 Apa perbedaan antara zakat dan pajak?

Ada banyak perbedaan esensial antara zakat dan pajak. Poin-poin besarnya kami jabarkan dalam tabel di bawah ini:

No	Perbedaan	Zakat	Pajak
1	Penamaan	Zakat menunjukkan makna bersih, berkembang dan suci. Ia mensucikan harta, pemiliknya dan masyarakat sekaligus. Jadi zakat itu sebenarnya adalah laba yang menguntungkan.	Pajak (dharībah): secara bahasa mengandung arti memukul, menekan dan memaksa. Maka karakter pajak adalah memberatkan para wajib pajak, dan tidak jelas penerimanya.
2	Esensi	Ibadah harta bernilai sosial, mengandung makna iman dan sebagai bentuk totalitas penghambaan diri kepada Allah.	Murni kewajiban dalam kehidupan masyarakat sipil, kosong dari nilai-nilai ibadah dan iman.
3	Dasar hukum	Hukum ilahi-samawi	Hukum positif produk manusia
4	Konsistensi	Kewajiban yang konsisten/baku, tidak berubah dengan berubahnya zaman	Sistem manusiawi yang bisa berubah sesuai zaman, tempat dan kepentingan (hawanafsu)
5	Penyaluran	Allah Ta’ala sendiri yang menerangkan pos-pos penyalur zakat, diterangkan dengan jelas di dalam al-Quranul Karim.	Tidak ada pos penyaluran yang jelas, semua tergantung kebijakan pemerintah

33 QS. al-Baqarah: 188.

34 Shahih Muslim (3/1323) no. 1695.

Zakatku,

Metode Ilmiah-akurat-terpercaya

12 Apakah Pajak Mewakili Zakat?

Pajak tidak bisa menggantikan, mewakili atau mengambil posisi zakat, baik dari segi ekonomi maupun dalam kehidupan sosial. Zakat adalah ibadah harta dan tugas ilahi yang membawa misi besar menggerakkan harta kekayaan, mendorong giatnya kerja dan mendanai kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang jelas pos-posnya. Zakat adalah sistem rutin yang periodenya jelas, dia berfungsi membuka harta-harta kekayaan yang terkunci di antara para pemiliknya dan orang-orang yang berhak menerimanya, sebagaimana diterangkan dalam hadits: “Diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kembali kepada orang-orang fakir mereka.”³⁵

Maka tugas negara adalah menjalankan, merawat, mengkoordinir dan memaksimalkan tercapainya misi besar zakat ini di tengah masyarakat.

Oleh sebab itu zakat adalah sistem ilahi yang semua unsurnya jelas, mulai dari mana sumbernya, berapa nishab-nishabnya, berapa nominal yang harus dikeluarkan, dan ke mana pos-pos penyalurannya, yang bertujuan membawa kebaikan bagi orang kaya, orang miskin dan masyarakat secara umum, secara akuntabel dan transparan.³⁶

Berbeda dengan pajak yang merupakan sistem dan hukum positif produk manusia yang dasarnya adalah kesepakatan bersama (‘urf) di masyarakat, di mana misi besarnya adalah memasok keuangan negara dan menopang kebutuhan-kebutuhannya yang itu bisa berubah-ubah, tergantung kebijakan perumus pajak. Pajak juga tidak memiliki aturan yang jelas dan baku dalam pelaksanaannya, dalam menentukan dari mana sumber-sumbernya, berapa nomilanya dan untuk apa penyalurannya; sehingga biasanya penerapan pajak selalu penuh misteri dan tidak transparan.

Posisi negara terhadap perpajakan adalah sebagai konsumen terhadap dana masyarakat, untuk kepentingannya sebagai negara, bukan untuk kepentingan orang-orang miskin dan membutuhkan. Maka negara memungut pajak untuk menutup kebutuhan dan kepentingannya.

Dari uraian ini jelas bahwa zakat adalah sistem ilahi bernilai mukjizat, yang misi besarnya adalah membagikan kembali harta-harta kekayaan dan menjaga keseimbangan ekonomi antara orang kaya dan orang miskin di masyarakat. Sementara pajak dikenakan baik kepada orang kaya maupun orang miskin, dalam rangka membiayai negara.

35 HR. Bukhari (2/104) no. 1395; Muslim (1/50) no. 19.

36 Fiqhu az-zakâh, tulisan al-Qardhawi (hal. 1986).

Kesimpulannya:

Pajak adalah aturan yang bersumber dari pemikiran manusia, dia tidak mungkin menggantikan posisi zakat yang bersumber dari Allah. Dari segi sumber hukumnya saja sudah berbeda. Belum dari segi sumber harta yang akan dipungut, nominalnya dan penyalurannya.³⁷ Dalam niat membayarnya pun berbeda, apalagi dalam tujuannya.

³⁷ Buḥûts fi az-Zakâh, Prof. DR. Rafiq al-Mishri (hal. 294-297).

IZÖLJ

منظمة الزكاة العالمية
International Zakat Organization

Pembahasan kedua:

Kenapa Zakat Diwajibkan?

(Misi-misi Besar (maqâshid) Syariat Zakat)

Zakatku,

Metode Ilmiah-akurat-terpercaya



ORGANISASI ZAKAT INTERNASIONAL
Menuju Kemajuan Global Melalui Peradaban Zakat

 IZakat.org  info@izakat.org

 +965 55444912 - +90 5541848030

Pembahasan kedua:

Kenapa Zakat Diwajibkan?

(Misi-misi Besar (maqâshid) Syariat Zakat)

13 Apa Hikmah Dan Misi Besar (maqâshid) Syariat Zakat Dalam Islam?

Maqâshid dalam Islam artinya: hikmah dan misi yang hendak Islam wujudkan melalui ajaran-ajaran yang ia tetapkan. Misi-misi besar syariat Islam terangkup dalam bentuk menjaga lima perkara: agama, nyawa, akal, harta dan kehormatan.

Islam menetapkan aturan-aturan terkait harta untuk menjamin lancarnya perputaran harta kekayaan, terdorongnya produktifitas dan etos kerja, dan mencegah harta kekayaan itu beku atau tersimpan hingga level membayakan perekonomian dan kehidupan masyarakat. Dan sistem terbesar yang ditetapkan Islam terkait dengan harta adalah zakat. Allah menetapkan zakat sebagai rukun pertengahan dari rukun Islam yang lima.

Zakat merupakan sistem ekonomi dari Allah yang bertujuan membangun solidaritas sosial, sebab dengan adanya zakat maka lapangan kerja akan terbuka, harta kekayaan akan bergerak, kegiatan produksi akan bergairah, mendorong investasi dan memberikan jaminan kepada para pelaku produksi. Sebelum semua itu, zakat adalah pembersih dan pensuci jiwa manusia dan harta kekayaan mereka, pembersih masyarakat dan perekonomian.

Berikut ini beberapa hikmah-hikmah dan misi-misi agung zakat dalam Islam:

Hikmah pertama: Zakat Adalah Metode Beradab Untuk Membersihkan Jiwa dan Harta kekayaan Manusia:

Islam memposisikan zakat sebagai amal harta terbesar dalam ajarannya, meletakkannya di bagian ketiga dari rukun Islam yang lima, dan menetapkan misi terbesarnya adalah membersihkan dan mensucikan (that-hîr wa tazkiyah); sebagaimana Allah Ta'ala berfirman:

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doa kamu itu adalah ketenteraman bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”³⁸

Firman Allah: *tuthahhiruhum* maknanya membersihkan jiwa dan harta mereka dari kotoran-kotoran dan aib-aib. Ini disebut aspek takhliyah (pembersihan). Firman Allah: *wa tuzakkîhim* artinya mem-


38 QS. at-Taubah: 103.

Zakatku,

Metode Ilmiah-akurat-terpercaya

perbaiki akhlak mereka dengan sifat-sifat mulia dan menambah jumlah harta mereka, baik secara fisik (karena harta itu berputar) maupun secara maknawi (karena ada berkahnya). Ini disebut aspek *tahliyah* (penghiasan).

Maka di dalam zakat ada anugerah gratis yang membersihkan jiwa muzakki dari penyakit pelit dan kikir, dan dari penyakit-penyakit lain seperti sombong, hasad, egois. Di dalam zakat juga ada unsur pendidikan yang melatih jiwa manusia menyandang akhlak-akhlak mulia dan luhur, seperti dermawan, suka memberi, ringan tangan, dan mudah bertoleransi.



Hikmah kedua: Zakat Menyebabkan Harta Orang Kaya Bertambah Dalam Jangka Panjang:

Zakat itu seolah-olah mengurangi harta kekayaan dan menimbulkan kerugian karena Muzakki harus mengurangi hartanya sebanyak 2,5 % untuk diberikan kepada orang-orang fakir miskin. Itu jelas menyebabkan kas keuangannya langsung berkurang. Namun al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi meyakinkan setiap Muslim bahwa zakat justeru akan menambah harta kekayaannya, menjadikan harta itu aman dan berkah. Hal itu dikarenakan ketika dia menyerahkan harta zakatnya kepada mustahik, sesungguhnya dia sedang menggerakkan aliran harta di dalam perekonomian. Bergeraknya harta akan meningkatkan daya beli, barang-barang dan jasa lebih cepat laku, yang secara jangka panjang akan berdampak positif terhadap perekonomian muzakki.

Benar bahwa secara jangka pendek zakat berarti menyebabkan harta berkurang. Tapi secara jangka panjang zakat justeru akan menyebabkan harta kekayaan bertambah dan taraf perekonomian umum meningkat. Siklus jangka panjang ini di dunia ekonomi disebut dengan stabilitas ekonomi atau pertumbuhan ekonomi.

Banyak sekali dalil yang menerangkan bahwa zakat akan menambah harta dan memberkahinya. Kami akan sebutkan sebagiannya sebagai berikut:

1- Al-Quranul Karim: Firman Allah Ta'ala:

﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لَيْرُوبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾

- 1- “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan (hartanya).”³⁹

Firman Allah Ta'ala:

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan untuknya lipat ganda yang banyak.”⁴⁰

Allah Ta'ala juga berfirman:

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

“Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”⁴¹

2- Sunnah Nabi:

Diriwayatkan dari Abu Kabsyah, ‘Amru bin Sa’d al-Anmâri, bahwa ia mendengar Ras ulullah ﷺ bersabda: “Tiga golongan yang aku bersumpah tentang ketiganya, aku sampaikan kepada kalian suatu perkataan maka ingat-ingatlah perkataan itu: harta seseorang tidak berkurang karena bersedekah; dan tidaklah seseorang dizalimi lalu bersabar menghadapinya kecuali Allah tambah kemuliaannya, maka maafkanlah orang lain niscaya Allah memuliakan kalian; dan tidaklah seseorang membuka satu pintu meminta-minta kecuali Allah buka di hadapannya satu pintu kefakiran.”⁴²

3- Dalil dari Bahasa Arab:

Zakat menurut bahasa arab mengandung arti bertambah, berkembang dan membersihkan.⁴³ Bertambah itu bisa bersifat fisik yang kasat mata, itu bisa terjadi ketika orang kaya berupaya mengelola harta kekayaannya secara lebih maksimal supaya tidak sampai terkena zakat, dan itu akan mendorong terjadinya perputaran uang dan bertambahnya nominal uang secara fisik; bisa juga bersifat abstrak yang ditandai dengan meningkatnya harta dalam bentuk keberkahan dan terjaga dari berbagai musibah yang dapat merusaknya.

39 QS. ar-Rum: 39.

40 QS. al-Baqarah: 245.

41 QS. al-Baqarah: 261.

42 HR. Tirmizi (4/563) no. 2325, al-Albani berkata: Shahih.

43 Al-‘Ain karya al-Khalil (5/394); Thalabatut Thalabah fi al-Ishtihâlât al-Fiqhiyah (hal. 16).

Zakatku,

Metode Ilmiah-akurat-terpercaya

4- Fakta para muzakki:

Sudah terbukti bahwa orang-orang yang berzakat dan gemar bersedekah Allah berkahi harta mereka sehingga harta mereka semakin banyak karena berkah yang Allah letakkan pada harta mereka. Allah juga memudahkan mereka memperoleh faktor-faktor bertambahnya kekayaan.



Hikmah ketiga: Zakat memutar harta kekayaan, menggiatkan lapangan kerja, melindungi pelaku produksi, dan modal gratis yang rutin:

Perputaran uang dalam perekonomian ibarat peredaran darah di dalam tubuh manusia. Semakin lancar peredaran darah pada organ-organ tubuh, maka akan berdampak kepada sehatnya badan, menjadikannya lebih energik dan fungsinya berjalan secara maksimal. Sebaliknya, jika ada aliran darah yang tertahan atau tidak lancar di dalam urat-urat nadi, maka badan akan mengalami penyakit dan gangguan, dia memicu lumpuh bahkan kematian.

Maka Islam menetapkan syariat zakat sebagai solusi moral yang berfungsi menjaga berlangsungnya perputaran harta di dalam perekonomian. Dengan adanya syariat zakat, orang akan terpacu untuk berinvestasi dengan hartanya, sehingga lapangan kerja bertambah, aktifitas produksi meningkat dan para produsen merasa ada jaminan (jika sewaktu-waktu dia terlilit utang atau mengalami pailit,

pent). Hal itu dikarenakan zakat mampu mengatasi dua problem utama dalam ekonomi mana pun, yaitu:

Problem pertama: tertahan dan menumpuknya harta kekayaan pada orang-orang kaya.

Problem kedua: lemahnya daya beli kalangan ekonomi lemah (fakir-miskin) karena mereka tidak punya pemasukan untuk membeli berbagai kebutuhan ekonomi mereka.

Maka zakat adalah mukjizat yang datang sebagai solusi dan jaminan perlindungan tetap dari dua problematika ekonomi yang berat ini. Itu akan lebih jelas lagi dengan pemaparan beberapa poin berikut ini:

Satu: Zakat merupakan motor penggerak harta orang-orang kaya dan memaksimalkan pengelolannya tanpa henti.

Karena ada zakat, orang kaya terdorong memutar uangnya, tidak mendiamkan atau menyimpannya saja. Zakat memotivasi orang kaya berinvestasi dan menyalurkan uangnya untuk membiayai proyek-proyek nyata yang memberi dampak positif terhadap perekonomian. Investasi itu memperkuat lapangan kerja dan kegiatan produksi, memicu konsumsi yang positif, merekrut banyak orang untuk berkontribusi, meningkatkan pendapatan per kapita dan keseimbangan ekonomi.

Maka orang kaya dihadapkan kepada dua pilihan:

- Pertama: Mendiamkan hartanya tanpa dikembangkan, maka yang pertama rugi adalah dia sendiri karena harta kekayaannya tidak menghasilkan tambahan, berikutnya ekonomi dan masyarakat juga rugi karena tidak merasakan dampak dan pengaruh gerakannya. Maka di sini zakat bertugas memungut harta kekayaan yang diam itu secara paksa untuk kepentingan fakir-miskin dan mereka yang membutuhkan. Di sini orang kaya rugi –seolah-olah—karena sebagian hartanya hilang akibat tidak dia kelola dengan baik.
- Kedua: mengaktifkan dan memutar hartanya secara maksimal untuk membiayai pekerjaan dan industri tertentu. Maka orang kaya mendapat keuntungan karena kekayaannya dan labanya bertambah, sementara masyarakat juga diuntungkan karena banyak lapangan pekerjaan terbuka dan angka pengangguran bisa ditekan. Tidak hanya itu, orang-orang miskin dapat diubah menjadi pekerja aktif yang punya profesi berpenghasilan memadai, lama-lama mereka menjadi orang-orang kaya yang kekayaan dan harta simpanan mereka terkena kewajiban zakat.

Maka orang kaya beruntung karena hartanya bergerak, dan orang lain pun beruntung karena perlakuannya yang baik terhadap hartanya itu.

Zakatku,

Metode Ilmiah-akurat-terpercaya

Dua: Zakat mendorong harta kekayaan kepada kegiatan investasi dan produksi:

Zakat berfungsi mendorong orang Muslim kaya untuk berinvestasi dan memutar harta kekayaannya; sebab hartanya akan terpotong zakat sebesar 2,5 % setiap tahun kalau hanya dia diamkan dan tidak dia gerakkan. Seperti disebutkan dalam atsar Umar bin Khathab رضي الله عنه, ia berkata: “Perdagangkanlah harta anak yatim supaya tidak termakan oleh zakat.”⁴⁴ Allah Ta’ala mencela orang-orang yang menyimpan hartanya, dengan berfirman:

﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”⁴⁵

Oleh karena itu, orang yang hanya menyimpan hartanya dihadapkan kepada dua pilihan tanpa ada yang ketiga, yaitu:

Pertama: Tetap menyimpan hartanya dengan konsekwensi dia harus membayar zakat sebesar 2,5 % setiap tahun kepada orang-orang fakir dan para mustahik zakat lainnya. Ini berfungsi mengatasi dampak negatif diamnya harta terhadap ekonomi masyarakat. Di sini masyarakat merasakan manfaat hartanya, sementara dia sendiri tidak memperoleh keuntungan.

Kedua: Menggerakkan harta simpanannya itu dalam perekonomian, sehingga investasi bergerak, produktifitas meningkat, ekonomi berkembang dan pendapatan individu naik. Di saat yang sama, harta dia tidak berkurang bahkan walaupun pada akhirnya dia harus mengeluarkan zakat. Dan zakat akan terus berfungsi sebagai penyuplai dana segar untuk membiayai berbagai macam proyek, sehingga investasi-investasi semakin subur dan angka produksi meningkat pesat.

Di mana saja aturan zakat diterapkan, harta kekayaan pasti meningkat dan bergerak. Penjelasannya sebagai berikut:

- 1- Jika zakat kamu berikan kepada orang miskin yang tidak mampu bekerja atau anak yatim yang masih lemah, maka zakat itu akan menggerakkan pasar dan meningkatkan komsumsi, karena kamu menghidupkan kembali kemampuan daya beli golongan ekonomi lemah yang sebelumnya tidak mereka miliki. Pasar akan menggeliat dengan sendirinya ketika mereka membeli sesuatu menggunakan harta zakat itu. Efeknya produksi barang dan investasi ikut meningkat.
- 2- Jika zakat kamu belikan alat-alat usaha untuk orang miskin yang punya skill usaha, kamu mengubahnya menjadi orang produktif. Hasil produksinya akan menambah jumlah barang yang ditawarkan di pasaran, menambah daya saing, bahkan jumlah produksi lokal. Dengan begitu kamu mengubah orang miskin menjadi pekerja produktif yang menguntungkan ekonomi masyarakatnya.

44 HR. Baihaqi dalam Sunan-nya (6/3) no. 1973, ia berkata: Isnadnya shahih dan memiliki banyak riwayat pendukung dari ‘Umar رضي الله عنه.

45 QS. at-Taubah: 34.

- 3- Bahkan zakat adalah media menjamin ketenangan psikologis para pelaku investasi dan produsen, karena mereka tahu bahwa dalam zakat ada jatah untuk ghârimîn (orang-orang yang terlilit utang) sebagai jaminan untuk kegiatan investasi mereka jika mereka menanggung banyak utang atau aset mereka mengalami musibah sehingga mereka tidak punya harta yang cukup untuk menopang hidup atau tidak mencapai nishab syar'i.



Tiga : Zakat membantu meningkatkan produksi dan melindungi para produsen:

Produksi merupakan faktor utama dalam memajukan dan memperbaiki kondisi perekonomian. Para produsen adalah tulang punggung perekonomian dan zakat membantu meningkatkan produksi serta dalam waktu bersamaan memberi perlindungan kepada para produsen. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

- 1- Zakat membantu meningkatkan produksi karena penyaluran dana zakat kepada orang-orang miskin yang tidak mampu berusaha (menciptakan daya beli dalam diri mereka).

Dana zakat akan mereka bawa ke pasar untuk mereka pakai membeli berbagai kebutuhan, sementara pasar adalah media jual-beli barang-barang yang dibuat oleh para produsen. Permintaan barang kepada produsen akan meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan di pasar.

Zakatku,

Metode Ilmiah-akurat-terpercaya

- 2- Untuk orang-orang miskin yang punya skil usaha tertentu, zakat berfungsi sebagai modal gratis buat mereka. Dana zakat digunakan untuk membeli alat-alat usaha dan keperluan produksi barang, akibatnya jumlah orang produktif meningkat diikuti meningkatnya nilai produksi lokal. Hal itu akan menciptakan daya saing di pasar dan di saat yang sama harga-harga akan turun sementara itu barang-barang yang ditawarkan akan mengalami surplus, maka barang-barang itu bisa diekspor yang akan menghasilkan mata uang asing sehingga menguatkan ekonomi dalam negeri.
- 3- Zakat menjadi jaminan perlindungan bagi para pelaku produksi dengan adanya penyaluran zakat kepada para ghârimîn (orang-orang yang terlilit hutang). Di antara katagori para ghârimin adalah orang-orang yang kehilangan harta karena musibah, atau berhutang untuk memenuhi kebutuhan umum, atau terlilit banyak utang sampai dia tidak mampu membayar sehingga kegiatan produksinya berhenti. Mereka semua berhak diberi zakat untuk menutup semua kebutuhan mereka dan melunasi utang-utang yang mereka tidak punya harta cukup untuk bertahan hidup atau harta mereka kurang dari nishab yang syar'i.



Empat : Zakat adalah sumber dana bagi para mustahik yang membutuhkan.

Zakat adalah sumber dana permanen yang rutin dan gratis bagi fakir-miskin dan masyarakat yang membutuhkan. Dana zakat tidak akan habis atau berhenti karena zakat adalah ibadah kaum Muslimin terhadap Allah sebagai Rabb dan Pencipta mereka, mereka takut terhadap hukuman-Nya di dunia dan akhirat jika mereka tidak menunaikannya. Maka kaum fakir-miskin mendapatkan sumber dana gratis untuk memperbaiki ekonominya dan menstabilkan penghasilannya, baik dengan berproduksi atau menjadi pelaku konsumsi yang baik.

Hikmah keempat: Zakat adalah sistem sosial yang komprehensif:

Islam tidak membiarkan satu pun perkara yang baik bagi manusia kecuali mengajarkannya kepada kita, tidak pula perkara yang merusak kehidupannya kecuali mengingatkan kita agar menjauhinya, sebab Islam adalah aturan dari Rabbul ‘alamin, pencipta alam semesta dan manusia. Karena Allah yang mencipta, maka Allah lah yang paling tahu mana yang baik buat manusia. Allah Ta’ala berfirman:

﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾

“Apakah Allah Yang menciptakan itu tidak tahu; padahal Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui?”⁴⁶

Karena kemiskinan telah masalah global yang cukup serius, maka Islam datang membawa aturan sosial yang unik dan syariat yang mulia. Misalnya Islam memerintahkan zakat, menghimbau bersedekah, mengharamkan riba dan judi, memotivasi untuk berniaga, memberi pinjaman yang baik, menetapkan aturan dalam akad-akad usaha bersama seperti mudhârabah (bagi hasil), syirkah, dan lain-lain yang kesemuanya memberikan dampak positif terhadap perekonomian, bukan dampak negatif yang merugikan.

Di antara hikmah Sang Khalik adalah menetapkan zakat sebagai ibadah seorang Muslim terhadap Rabbnya agar ia menunaikannya dengan penuh motivasi. Karena manusia dicipta dengan sifat dasar cinta harta, maka Allah Ta’ala manusia mendekatkan diri kepada-Nya dengan mengeluarkan hartanya dengan janji pahala. Bagi yang berzakat harta itu bernilai ketaatan dan ibadah, bagi orang miskin harta itu menjadi uluran empati dan bantuan sosial. Maka tercapailah misi besar disyariatkannya zakat dalam menciptakan keseimbangan ekonomi di antara seluruh anggota masyarakat dan solidaritas sosial di antara umat Islam.

Zakat berbeda dengan sistem-sistem jaminan sosial produk manusia yang sama sekali tidak mengandung nilai-nilai iman dan ibadah kepada Allah, dan tidak bisa mencapai apa yang dicapai oleh zakat. Bahkan zakat telah mengalahkan semua sistem jaminan sosial buatan manusia dalam banyak aspek, terutama pada aspek-aspek berikut ini:

⁴⁶ QS. al-Mulk: 14.

Zakatku,

Metode Ilmiah-akurat-terpercaya

- 1- Zakat adalah sistem jaminan sosial yang rutin dan wajib ditunaikan, dan di saat yang sama mengandung unsur ibadah. Zakat terulang setiap tahun karena zakat adalah ibadah bagi seorang Muslim yang ia tunaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Zakat adalah hak orang-orang fakir pada harta orang-orang kaya. Allah Ta'ala berfirman:

﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾

“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia hak (bagian) tertentu, bagi peminta-minta dan yang tidak punya apa-apa.” (QS. al-Ma’arij: 24-25).

- 2- Zakat adalah sistem jaminan sosial yang gratis, tidak menganut sistem iuran yang dibayar secara temporal, zakat bukan imbalan dari kredit pembayaran tertentu. Rasulullah ﷺ bersabda: “(Zakat) Diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kembali kepada orang-orang miskin dari mereka.”⁴⁷
- 3- Zakat adalah sistem jaminan sosial yang misinya mengantarkan seorang Muslim kepada level berkecukupan, bukan hanya secukupnya, walau pun angka kebutuhannya besar. Baik berupa santunan penghidupan layak yang rutin (setiap tahun sekali), atau mengubah posisi sebagai orang fakir menjadi orang produktif. Zakat bukan sekedar tunjangan yang dibagi-bagikan yang hanya cukup untuk bertahan hidup sebagaimana tunjangan-tunjangan buatan manusia.
- 4- Zakat adalah sistem jaminan sosial komprehensif yang obyeknya adalah kebutuhan-kebutuhan orang yang diberi beserta keluarga yang ia tanggung. Tidak ada jaminan sosial yang obyeknya seluas zakat. Di antara jaminan yang diberikan zakat kepada seorang Muslim adalah sebagai berikut:
 - Jaminan untuk kaum lemah yang tidak mampu bekerja, zakat memberinya maisyah rutin (setahun sekali).
 - Jaminan kebutuhan makanan, minuman dan pakaian yang cukup.
 - Jaminan utang di mana zakat digunakan untuk menutup semua utang orang yang membutuhkan ketika dia tidak mampu melunasi utangnya.
 - Jaminan ganti rugi ketika terjadi berbagai musibah yang bisa dialami setiap Muslim kapan saja.
 - Jaminan penghidupan bagi seseorang yang terusir dari negerinya. Zakat menjamin penghidupan baginya secara permanen, mencakup seluruh kebutuhannya.
 - Jaminan pendidikan. Zakat menjamin pendidikan setiap Muslim yang membutuhkan dan tidak punya biaya untuk belajar.


⁴⁷ Telah ditakhrij.

Kenapa Zakat Diwajibkan?

(Misi-misi Besar (maqâshid) Syariat Zakat)

- Jaminan pernikahan. Zakat bisa dipakai untuk membiayai pernikahan orang yang tidak bisa menikah karena persoalan finansial.
- Jaminan keamanan. Zakat mengcover biaya pertahanan menghadapi serangan musuh dan biaya mujahidin dalam mengusir mereka, atau diberikan kepada orang-orang mu'allafat qulûbuhum (yang hatinya dijinakkan kepada Islam).
- Jaminan kelangsungan hidup setiap Muslim. Zakat menanggung keperluan seorang Muslim ketika dia tidak mampu lagi untuk bekerja dan berada dalam kondisi membutuhkan, serta menanggung keluarganya ketika dia meninggal dunia.

Kelebihan zakat di atas sistem-sistem jaminan sosial modern dapat diringkas dalam empat kalimat: "Bahwa zakat adalah sistem jaminan sosial yang: (1) komprehensif, (2) permanen/ rutin, (3) gratis, (4) memperkaya atau mencukupi.



Zakatku,

Metode Ilmiah-akurat-terpercaya

Hikmah kelima: Pengaruh Zakat dalam Memerangi Kemiskinan:

Zakat memberikan dampak ekonomis yang nyata dalam upaya memerangi kemiskinan. Sesungguhnya orang miskin itu tidak lepas dari dua golongan:

Golongan pertama: orang miskin yang kuat dan mampu berusaha. Golongan ini terbagi lagi menjadi dua: golongan yang punya skil usaha yang dikuasai, dan yang tidak punya skil usaha yang dikuasai.

Jika dia punya skil usaha yang dia kuasai, maka zakat diberikan senilai yang cukup untuk membelikan alat-alat usahanya⁴⁸, semahal apapun harganya. Tujuannya adalah mengubah keadaannya menjadi orang yang produktif di tengah masyarakat dan keluar dari golongan orang miskin.

Jika dia tidak punya skil usaha, maka dia diberi dana zakat untuk biaya belajar skil usaha tertentu sampai dia benar-benar produktif, lalu diberi zakat lagi untuk membeli alat-alat yang dia butuhkan untuk usaha tersebut.

Golongan kedua: Orang miskin yang lemah dan tidak sanggup bekerja, seperti anak yatim, manula, perempuan dan orang-orang cacat. Mereka diberi dana zakat untuk mencukupi semua kebutuhan mereka selama satu tahun penuh⁴⁹, baik kebutuhan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan pendidikan.

48 An-Nawawi berkata dalam al-Majmû' (6/194): "Pengikut mazhab kami mengatakan: Jika dia adalah orang yang punya skill usaha yang bisa memberikan penghasilan rutin, ia diberi dana zakat untuk membiayai skill usaha itu atau untuk membeli alat-alatnya, baik harganya murah atau pun mahal. Standarnya sampai hasil usaha itu mencukupi kebutuhannya. Angka pastinya tergantung kepada jenis usaha, domisili, waktu dan kondisi masing-masing orang."

Dalam *Hâsiyah al-Jamal* (4/104 dan seterusnya) dikatakan:

"Jika orang miskin itu memiliki lebih dari satu skill usaha dan semua skill itu hasilnya mencukupi, maka dia diberi modal untuk usaha yang paling murah. Jika yang hasilnya mencukupi hanya satu skill usaha, maka yang dibiayai adalah skill usaha tersebut. Jika hasil dari semua skill usaha yang dia miliki tidak mencukupi kebutuhannya, maka yang dimodali adalah salah satu skill usaha lalu diberi zakat tambahan untuk membeli properti menghasilkan yang hasilnya cukup untuk menutupi sisa kebutuhannya. Itu menurut pendapat yang zhahir (kuat). Angka pastinya berbeda-beda, tergantung orang, tempat dan waktu. Semua ini harus menjadi landasan pertimbangan (sebelum memberikan dana zakat) menurut pendapat yang aujah (lebih tepat)." (Lihat pula: *Nihâyatul Muhtâj ilâ Syarhi al-Minhâj*, karya imam ar-Ramli: 6/153).

49 Lihat: *asy-Syarh al-Kabîr li ad-Dirdîr ma'a hâsiyah ad-Dasûqi* (1/494); *al-Majmû' Syarh al-Muhaddzab* (6/194); *Kassyâful Qinâ'* milik al-Bahûti (2/272); *al-Mughni Ibnu Qudamah* (2/496).



Hikmah keenam: Dua hak harta yang tidak akan pernah menyatu: hak dikelola secara produktif, dan hak dikeluarkan zakatnya:

Di dalam zakat ada dua langkah strategis untuk memperbaiki ekonomi, di mana keduanya harus ditempuh secara berurutan:

Tahap pertama adalah mendorong orang kaya untuk menggerakkan harta kekayaannya semaksimal mungkin melalui sarana-sarana pengelolaan uang dan investasi produktif. Ini akan memberikan feedback positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara global. Dan sarana investasi terbaik untuk individu, perusahaan maupun masyarakat adalah kegiatan produksi. Yakni semua kegiatan yang menciptakan produk barang dan layanan (jasa) baru di pasaran. Kegiatan ini memberi efek langsung terhadap Produk Domestik Bruto (gross domestic product/ GDP), baik produksi barang, property, kesehatan (rumah sakit), pendidikan, dan berbagai jasa seperti jasa konsultasi, riset dengan semua jenisnya, dan lain-lain.

Tahap kedua adalah: mewajibkan orang kaya mengeluarkan zakat harta kekayaannya jika dia tidak merespon himbauan Syar'i pada tahap pertama (mengolah harta kekayaannya selama satu tahun). Jika dia tidak mau mengembangkan hartanya, maka pilihan berikutnya dia harus membayar zakat, dan itu diwajibkan Syara' jika hartanya sudah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Syariat Islam yang bijaksana mewajibkan nominal yang terbilang sangat kecil, hanya 1/40 (2,5 %) dari total harta kekayaannya, tidak lebih.

Zakatku,

Metode Ilmiah-akurat-terpercaya

Uraian di atas memberi gambaran kepada kita bahwa Islam menetapkan dua kewajiban terhadap harta orang kaya yang harus dia tunaikan kepada masyarakat di sekitarnya dan bukan hanya satu kewajiban saja (yaitu zakat), seperti yang selama ini banyak difahami. Jika salah satu dari dua kewajiban itu ditunaikan, maka yang satu lagi gugur dengan sendirinya. Keduanya adalah: kewajiban kepada masyarakat di sekitarnya berupa mengembangkan hartanya secara produktif, dan kewajiban menunaikan zakat kepada mereka. Penjelasannya sebagai berikut:

Kewajiban yang pertama: kewajiban syar'i kepada masyarakat untuk mengelola harta kekayaannya dalam sektor-sektor pengelolaan produktif. Kewajiban ini tenggat waktunya panjang, yaitu setahun penuh. Islam mendorong orang kaya agar mengelola harta kekayaannya secara produktif dan menginvestasikannya semaksimal mungkin untuk menggerakkan geliat ekonomi global, apakah untuk memproduksi barang/ industri, pembangunan property, dan kegiatan-kegiatan produktif lain yang bermanfaat.

Yang perlu dicatat, kewajiban ini diberi tenggat waktu selama satu tahun penuh sejak dia memiliki harta tersebut. Maka ini adalah kewajiban yang waktunya panjang, selama satu tahun hingga menjelang masuk haul. Begitu sudah masuk haul, maka dengan sendirinya dia terkena kewajiban yang kedua.

Kewajiban harta yang kedua adalah: Kewajiban syar'i dan kepada masyarakat berupa membayar zakat harta kekayaannya jika kekayaannya tidak bisa dia kelola maksimal untuk hal-hal produktif. Kewajiban ini waktunya terbatas yaitu ketika datangnya haul (satu tahun). Maka ketika syarat-syaratnya terpenuhi, zakat wajib dikeluarkan saat itu juga.

Maksud dari kewajiban ini adalah:

Jika orang kaya tidak mau melakukan kewajiban pertama (mengelola kekayaannya secara produktif) maka secara syar'i boleh-boleh saja; mengabaikan kewajiban pertama ini dalam Syariat dibenarkan dan tidak membawa konsekwensi hukuman apapun. Tapi jika telah berjalan waktu satu tahun sementara dia masih menahan harta kekayaannya yang secara ekonomi kurang produktif (uang cash dan barang-barang dagangan) itu, maka Syariat menetapkan kewajiban berikutnya yaitu: memberikan zakat hartanya itu secara cuma-cuma kepada para mustahik.

Dari sini dapat Anda ketahui bahwa tidak tepat memandang misi zakat hanya terbatas memberikan "segelintir" harta cuma-cuma kepada orang miskin setiap akhir tahun, yang mengesankan seolah-olah zakat menjadikan orang miskin malas bekerja dan enggan berusaha. Tidak sama sekali. Kewajiban zakat menempati urutan kedua setelah kewajiban syar'i yang pertama diabaikan, yaitu kewajiban memaksimalkan pengelolaan harta secara profesional selama satu tahun. Kewajiban per-

tama inilah yang menjadi makna paling kuat dari sabda Rasulullah ﷺ: “**Sesungguhnya dalam harta ada kewajiban lain selain zakat.**”⁵⁰

Adapun kewajiban zakat, itu kewajiban kedua yang sudah jelas. Tetapi hadits ini mengisyaratkan kepada kita bahwa ada kewajiban lain selain kewajiban zakat, yaitu kewajiban mengembangkan harta itu semaksimal mungkin karena manfaatnya lebih besar, lebih luas dan memiliki dampak ekonomi lebih panjang. Inilah kewajiban yang sekarang kita istilahkan dengan hak kelola-produktif (haq at-tauzhîf al-intâji).

Dalil adanya kewajiban pertama ini adalah pemberlakuan zakat terhadap harta hanya ketika harta itu sudah mengendap selama satu tahun penuh. Begitulah cara Syariat Islam yang bijaksana untuk terus memotivasi selama satu tahun kepada pemilik harta agar mengembangkan dan menginvestasikan hartanya serta meningkatkan nilai ekonominya. Hal itu bertujuan supaya manfaat kekayaannya itu berdampak secara lebih luas, baik terhadap kekayaannya itu sendiri, terhadap komunitas di mana ia berada, terhadap perekonomian, dan masyarakat.

Berdasarkan keterangan di atas, kami mengajukan satu pertanyaan bermuatan maqâshid berikut ini:

“Mana yang lebih utama dan lebih diinginkan Syariat Islam yang bijaksana: memaksimalkan pengelolaan harta melalui proyek-proyek berjalan dan kegiatan-kegiatan produktif, atau membayar zakatnya dengan membiarkannya mengendap sampai satu tahun?”

Jika jawaban kita yang pertama itu lebih utama, berarti kita sudah bisa memahami dengan baik misi besar (maqashid) syariat Islam yang bijaksana dalam perintah zakat, yang sudah sepantasnya misi itu menjadi filosofi sebuah Syariat yang bersumber dari Dzat Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Tapi kalau ada orang yang masih berfikir bahwa misi besar Syariat hanya murni mewajibkan zakat, berarti dia belum memahami kedalaman dan keagungan misi syariat zakat.

Lebih jelasnya kami katakan:

“Mana yang lebih baik menurut perspektif Syariat: Orang kaya memberikan 2,5 % kekayaannya kepada orang miskin setahun sekali, atau orang kaya itu membuka lowongan pekerjaan dan pintu rezeki buat si miskin sebagai sumber penghasilan yang terhormat dan bermartabat, yang dengan kekuatan kerja dan produktifitasnya dia berubah menjadi orang kaya karena punya pemasukan rutin (bulanan atau pun mingguan)? Bukankah memberdayakan orang miskin dengan pekerjaan rutin yang memberikan pemasukan rutin kepadanya, itu jauh lebih baik daripada memberinya “sedikit” zakat tanpa kerja dan hanya sekali dalam satu tahun?”

50 HR. Tirmizi dalam Sunan-nya (3/39) no. 660, dari Fathimah binti Qais d; Baihaqi dalam as-Sunan al-Kubrâ (4/142) no. 7242.

Zakatku,

Metode Ilmiah-akurat-terpercaya

Ringkasnya:

Sema uraian di atas menampakkan sejelas-jelasnya akan mukjizat perintah zakat terhadap perekonomian, baik secara makro maupun mikro. Makin tinggi angka zakat mal yang harus dikeluarkan, itu mengindikasikan bahwa pengelolaan harta selama satu tahun kurang maksimal. Dan begitu pun sebaliknya; semakin rendah angka zakat mal yang harus dikeluarkan, itu mengindikasikan pengelolaan harta dilakukan dengan sangat profesional selama satu tahun. Hubungan timbal balik antara nilai zakat yang harus dikeluarkan dengan profesionalisme dalam mengelola harta kekayaan menjelaskan salah satu peran mendasar perintah Zakat terhadap perekonomian.



14- Apa Jawaban Teka-teki “Milyarder Tapi Tidak Kena zakat”?

Salah satu keunikan syariat zakat dalam Islam adalah: dia lebih dahulu menguntungkan orang kaya sebelum menguntungkan orang miskin. Buktinya zakat tidak wajib dibayar oleh orang kaya kecuali setelah hartanya memenuhi empat syarat yang ketat, yaitu: (1) hartanya halal, (2) kepemilikan yang sempurna, (3) sudah mencapai nishab, (4) sudah mengendap selama satu tahun (haul). Seorang Muslim tidak terkena zakat selama hartanya belum memenuhi empat syarat dalam kriteria kaya (washfu al-ghinâ) ini.

Teka-teki “milyarder tapi tidak kena zakat” adalah bukti lain tentang keagungan syariat zakat dalam Islam. Ketika ada orang kaya yang memutar harta kekayaannya secara produktif dan tidak merusak perekonomian, maka Syariat Islam yang bijaksana menggugurkan kewajiban zakat darinya secara total. Artinya angka wajib zakat dia bisa nol.

Rahasiannya adalah: bahwa ketika orang kaya menggerakkan hartanya untuk membiayai proyek-proyek produktif bernilai ekonomi tinggi, berarti dia mempekerjakan orang-orang yang tadinya menganggur, meningkatkan nilai produksi, menguatkan neraca perdagangan, menahan laju inflasi dan memerangi kemiskinan. Dengan tindakannya yang lurus ini, sang milyarder telah mewujudkan misi besar perintah zakat dalam Islam.

Gambaran milyarder yang tidak terkena zakat adalah sebagai berikut:

- 1- Milyarder yang memiliki banyak properti sewa yang menghasilkan income besar untuknya tapi dia tidak pernah menahan hasil income itu selama satu tahun. Dia langsung memutarnya kembali untuk pembangunan properti-properti sewa berikutnya.

Maka dia menjadi milyarder yang tidak kena zakat, karena ‘illat wajibnya zakat berupa washfu al-ghinâ dengan empat syaratnya tadi tidak terpenuhi pada hartanya

- 2- Milyarder yang memberikan pinjaman yang baik (al-qardhu al-hasan) kepada orang lain atau dia kreditkan barang-barang dagangannya dengan niat membantu sesama, sehingga dia tidak sempat memiliki uang chas dan stok barang dagangan yang diam selama satu tahun.

Maka milyarder seperti ini hanya punya piutang, sedangkan piutang adalah hak yang ada dalam tanggungan orang lain dan bukan harta riil, sehingga dia tidak terkena zakat (karena piutang tidak ada zakatnya) meskipun dia seorang milyarder.

Zakatku,

Metode Ilmiah-akurat-terpercaya

Kesimpulannya:

Zakat memiliki peran bernilai mukjizat yang sangat dalam yaitu mendorong harta agar terkelola secara ideal (terkelola 100 %) dengan standar ekonomi secara umum. Ketika aset kekayaan orang kaya tidak lagi berupa uang cash dan stok barang yang menumpuk, pada saat itulah hartanya telah mencapai status terkelola secara ideal. Dengan status harta seperti ini, maka tergambarlah contoh “milyarder tapi tidak terkena zakat”.

15 Bagaimana Mewujudkan Misi Besar Syariat Zakat dalam Kehidupan Nyata?

Maqashid dan hikmah-hikmah zakat dapat kita wujudkan dengan menunaikan zakat sesuai perintah Allah Rabbul ‘alamin dan cara yang diajarkan Nabi Muhammad ﷺ. langkah pertama adalah mempelajari ilmu tentang hukum-hukum zakat dan cara penghitungannya yang benar. Langkah berikutnya mengeluarkan zakat itu tepat pada waktunya dan tidak berusaha menghindari wajib zakat, lalu menyalurkannya hanya kepada delapan golongan yang Allah sebutkan di dalam al-Quran, bukan kepada yang lain.

Kemudian teknisnya menyesuaikan perkembangan zaman, perubahan lingkungan, memodernisasi sistem-sistem lembaga dan yayasan yang bergerak dengan misi mewujudkan tujuan zakat.

Maqashid zakat dapat kita wujudkan dalam kehidupan nyata dengan menguatkan beberapa unsur utama di bawah ini:

Pertama: Mempelajari fikih zakat dan memahami maqashid-nya:

Yakni mempelajari hukum-hukum zakat yang dijelaskan di dalam nash-nash al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi ﷺ, baik tentang syarat-syaratnya, nominal-nominalnya, nishab-nishabnya, dan lain-lain, setelah itu melakukan usaha nyata untuk merealisasikan maqashid perintah zakat.

Mempelajari ilmu-ilmu ini hukumnya wajib bagi setiap mukallaf yang hartanya sudah mencapai nishab dan telah memenuhi syarat-syarat zakat lainnya, supaya dia bisa menunaikan kewajibannya kepada Allah pada harta tersebut.

Kedua: Mempelajari Ilmu Akuntansi Zakat

Mempelajari ilmu menghitung zakat (akuntansi zakat) merupakan langkah paling logis dalam upaya membumikan zakat di kehidupan nyata. Sebelum yang lain-lain, setiap Muslim –baik personal maupun kelembagaan– wajib menghitung zakat hartanya dengan metode penghitungan yang benar dan sesuai syar’i, sebab kewajiban yang tidak terlaksana tanpa memenuhi sesuatu, maka sesuatu itu wajib hukumnya.

Ilmu akuntansi zakat didefinisikan sebagai: “Kumpulan rumus, dasar, dan langkah-langkah standar dalam menyeleksi jenis-jenis harta yang harus dizakati (ushûl zakawiyah) agar nominal wajib zakatnya diketahui, mengacu kepada aturan hukum Islam.”

Ilmu Akuntansi Zakat saat ini telah menjadi cabang ilmu yang dikaji secara khusus. Ada banyak konsep penghitungan yang saat ini diterapkan di berbagai perusahaan dan lembaga perbankan. Seorang Muslim berkewajiban menguji konsep-konsep penghitungan itu untuk menyeleksi mana yang benar dan sesuai dengan petunjuk nash-nash al-Quran, Sunnah dan dalil-dalil syar’i lainnya, sehingga zakat yang dia keluarkan benar-benar bernilai ibadah kepada Allah dan dia menunaikannya dengan ilmu yang jelas yang berlandaskan wahyu.

Konsep-konsep penghitungan zakat yang tidak sesuai dengan aturan Islam harus dia abaikan. Dan hampir semua konsep yang tidak sesuai ajaran Islam memiliki kesamaan dengan konsep-konsep penghitungan pajak dan konsep-konsep kapitalis yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan zakat sebagai ibadah.

Ketiga: mendirikan lembaga zakat:

Aspek kelembagaan dan organisasi adalah unsur paling penting dalam upaya membumikan syariat zakat di dunia nyata. Zakat harus memiliki wadah yang fokus mengurus dan menerapkan hukum serta maqashid-nya di tengah masyarakat. Lembaga itu bisa lembaga negara, bisa juga organisasi dan LSM-LSM lokal. Sebenarnya lembaga yang pertama berkewajiban memikul tanggung jawab mengatur dan mengelola zakat adalah negara. Negara lah yang harus menyusun program dan sistem manajemen yang baik agar zakat syariat dapat berjalan mulus di masyarakat.

Lembaga-lembaga zakat pun harus ada dewan pengawasnya. Tidak boleh dibiarkan tanpa pengawas dan badan pemeriksa, tujuannya untuk memastikan bahwa lembaga tersebut benar-benar mematuhi hukum-hukum dan prinsip-prinsip ajaran Islam; melakukan pengawasan terhadap kualitas kepatuhannya kepada hukum-hukum zakat itu; membantu terwujudnya misi-misi besar ekonomi-sosial perintah zakat; membangun kepercayaan para muzakki dan orang-orang yang mau bersedekah; serta memperbaiki kredibilitas lembaga keuangan Islam.⁵¹

51 Lihat: al-*haukamah al-mu’assasiyyah li shanâdîq az-zakâh*, jurnal yang ditulis Doktor perempuan, Sauna Umar ‘Abbai, yang disampaikan dalam Mukhtamar Zakat wa Tanmiyah asy-Syâmilah Nahwa Taf’îl ad-Daur al-*Hadhâriy li Farîdhati az-Zakâh fî Wâqi’ al-Mujtama’ât al-Mu’âshirah*, yang diselenggarakan oleh Shunduq Zakat Kerajaan Bahrain bekerjasama dengan London Center & Cambing Center for consulting, research and training, medio 15-17 Oktober 2019/ 16-18 Shafar 1441. Jurnal ini dimuat di majalah *Buhûts Dauliyah Muḥkamah*.

IZÖLJ

منظمة الزكاة العالمية
International Zakat Organization

Pembahasan ketiga:

Kepada Siapa Zakat Diwajibkan?

(Mereka Yang Terkena Kewajiban Zakat)

Zakatku,

Metode Ilmiah-akurat-terpercaya



ORGANISASI ZAKAT INTERNASIONAL
Menuju Kemajuan Global Melalui Peradaban Zakat

 IZakat.org  info@izakat.org

 +965 55444912 - +90 5541848030

Pembahasan ketiga:

Kepada Siapa Zakat Diwajibkan?

(Mereka Yang Terkena Kewajiban Zakat)

16 Kepada Siapa Zakat Diwajibkan?

Kewajiban zakat berlaku kepada setiap Muslim yang hartanya sudah memenuhi syarat-syarat zakat dan tidak berlaku kepada non-Muslim. Hal itu berdasarkan firman Allah Ta'ala:

﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾

“Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka infak-infak mereka melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya.”⁵²

Tatkala Rasulullah ﷺ mengirim Mu'adz bin Jabal رضى الله عنه ke Yaman, beliau bersabda kepadanya: “Hendaknya hal pertama yang kau serukan kepada mereka adalah ibadah kepada Allah...dst,” “..dan jika mereka sudah mengerjakannya, maka beritahu mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta mereka yang diberikan kembali kepada orang-orang fakir mereka.”⁵³

Di sini Rasulullah ﷺ menegaskan bahwa Islam menjadi syarat wajib zakat, dan mereka tidak terkena perintah membayar zakat kecuali setelah masuk Islam.

17 Apakah Dasar Hukum ('illat) Wajibnya Zakat Dalam Islam?

Zakat adalah ibadah yang ma'qûlatu al-ma'nâ (maknanya dapat dinalar). Artinya, logika dapat memahami hikmah dan misi besar (maqashid) dibalik pensyariatan ibadah zakat dengan mudah. Seorang mujtahid dapat membaca hikmah dan manfaat zakat melalui nash-nash dalilnya, syarat-syarat dan hukum-hukumnya yang ditetapkan Syara'. Begitu juga melalui 'illat syar'i (dasar hukum)-nya, jenis harta yang wajib dizakati, nishabnya, dan nominal zakat yang harus dikeluarkan. Hikmah itu juga dapat dia temukan dalam penjelasan al-Quran mengenai delapan golongan (ashnâf) penerima zakat. Makna-maknanya sangat jelas, akal dapat menebak tujuannya dan logika langsung bisa menalar misi besar disyariatkannya zakat.

Setelah meneliti semua nash syar'i mengenai zakat, dapat kami ringkas bahwa 'illat wajibnya zakat dalam Islam adalah washfu al-ghinâ (kriteria kaya). Maknanya: Harta seorang Muslim tidak terkena zakat kecuali jika harta tersebut sudah memenuhi washfu al-ghinâ tersebut. Kriteria ini sudah ditentukan oleh Syariat Islam yang hanif harus memenuhi empat syarat yang sangat jelas, berlaku pada semua harta kekayaan, kapan pun dan di mana pun.

52 QS. at-Taubah: 54.

53 HR. Bukhari (2/19) no. 1458; Muslim (1/50) no. 19, dari hadits Ibnu 'Abbas رضى الله عنه.

Zakatku,

Metode Ilmiah-akurat-terpercaya

Penetapan washfu al-ghinâ sebagai ‘illat wajibnya zakat telah ditegaskan oleh banyak ulama dari semua generasi.

Al-Qarafi berkata, “Yang disebut ‘illat munâsib adalah: yang mengandung unsur mencapai maslahat atau menghindarkan mafsadah. Yang pertama (mencapai maslahat) contohnya adalah kriteria al-ghinâ sebagai ‘illat wajibnya zakat, sebab ia mewujudkan maslahat bagi orang-orang fakir maupun bagi pemilik harta itu sendiri. Yang kedua (menghindarkan mafsadah) contohnya adalah ‘illat diharangkannya khamer.”⁵⁴

18 Apa Dalil-dalil Bahwa Washfu al-Ghinâ Merupakan ‘Illat Wajib Zakat Dalam Islam?

Dalil-dalil bahwa ‘illat yang tepat dari wajibnya zakat adalah washfu al-ghinâ itu sangat banyak. Tapi dalil-dalil yang paling jelas adalah sebagai berikut:

Hadits: “(Zakat itu) Diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kembali kepada orang-orang miskin mereka”:

Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه meriwayatkan, bahwa ketika Nabi ﷺ mengirim Mu‘adz رضي الله عنه ke Yaman, beliau bersabda: “Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka mematuhi ajakanmu itu, maka beritahu mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu dalam satu hari satu malam. Jika mereka mematuhi ajakanmu itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah (zakat) pada harta mereka, yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kembali kepada orang-orang fakir mereka.”⁵⁵

Dalam lafazh Bukhari: “Diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang fakir mereka.”⁵⁶

Hadits ini mengisyaratkan bahwa zakat itu terkait dengan adanya kriteria kaya (washfu al-ghinâ) dan bahwa adanya kriteria itu pada harta mukallaf menjadi illat hukum wajibnya zakat.

Penjelasannya sebagai berikut:

Hadits mulia ini menetapkan suatu hukum berdasarkan kriteria yang sesuai (munâsib) dengannya. Dan penetapan hukum seperti ini merupakan salah satu metode qiyas yang dipakai para pakar Ushul fikih⁵⁷. Analisisnya adalah:

54 Syarh Tanqîh al-Fushûl milik al-Qarafi (1/391); Syarh Mukhtashar ar-Raudhah (3/384). Selengkapnya tentang para fukaha’ yang menyatakan ‘illah ini dan metode analisis qiyasnya, silahkan baca tulisan berjudul: ‘Illatu wujûb az-Zakâh, ditulis oleh DR. Shalahud din ‘Amir, yang disampaikan dalam Konferensi Zakat dan Perkembangan Komprehensif di Bahrain tanggal 15 Oktober 2019, dan dimuat di majalah Buhûts Dauliyah Muḥkamah.

55 HR. Bukhari (2/104) no. 1395; Muslim (1/50) no. 19.

56 HR. Bukhari (9/118) no. 7371; Daruquthni (3/56) no. 2059.

57 Lihat: al-Maḥshûl karya ar-Râzi (2/110); al-Furûq milik al-Qarâfi (3/142); Nihâyatu as-Sûl Syarh Minhâj al-Wushûl (151); Ghâyatu al-Wushûl fi Syarh Lubbi al-Ushûl (1/129); Hâsiyatu al-‘Athâr ‘alâ Syarh al-Jalâl li al-Maḥalliy ‘alâ Jam‘i al-Jawâmi‘ (2/317); Nafâ‘is al-Ushûl fi Syarh al-Maḥshûl (3/1303); Taqrîb al-Wushûl ilâ ‘ilmi al-Ushûl (187); Nihâyatu al-Wushûl ilâ Dirâyatî al-Ushûl (2/510); at-Taḥshîl min al-Maḥshûl (1/198); Kasyfu al-Astâr Syarh Ushûl Bazdawî (2/372) dan lain-lain.

Ketika Allah (Sang penentu Syariat) menyebut suatu hukum disertai kriteria tertentu, maka dapat dipastikan bahwa kriteria itu merupakan ‘illat hukumnya. Sebab kalau bukan sebagai ‘illat hukumnya, tentu tak ada faedahnya kriteria itu disebut. Dan nash-nash syara’, dari al-Quran maupun Sunnah, bebas dari kalimat-kalimat yang tidak berfaedah atau melontarkan kalimat yang tidak mengandung makna dan petunjuk. Hal itu mungkin terjadi pada nash-nash syara’ berdasarkan ijmak⁵⁸.

Maka sabda Nabi: Diambil dari orang-orang kaya mereka, mengandung makna: bahwa munculnya zakat tergantung kepada keberadaan kriteria kaya, jika kriteria tersebut tidak ada maka hukum zakat tidak ada. Apalagi Nabi n ketika sedang dalam posisi mengajarkan ilmu kepada duta dan utusannya ke Yaman, sebuah posisi yang lebih tepat untuk menjelaskan ‘illat-‘illat hukum dan kaidah-kaidah Syariat, bukan untuk menerangkan rincian-rincian parsialnya. Tujuannya tentu supaya Mu’adz z tinggal mengqiyaskan kasus-kasus yang dia hadapi berdasarkan ‘illat yang dijelaskan Rasulullah n, terutama kasus-kasus baru yang muncul belakangan.

19 Apakah washful ghina Adalah ‘illat yang mundhabithah (Terukur)? Apa Tolok Ukur Kaya?

Dalam ilmu ushul fikih, syarat agar suatu ‘illat diakui sebagai ‘illat yang benar adalah harus mundhabithah (terukur dan jelas). Kriteria kaya jika dilihat dari makna bahasa dan ‘urf, bukanlah sesuatu yang mundhabithah; bisa saja seseorang disebut kaya di suatu negeri tapi miskin menurut ukuran negeri yang lain.

Oleh sebab itu, Syariat yang hanif datang untuk menengahi dan menetapkan ukuran kriteria kaya itu dengan penjelasan yang detail. Ukuran kriteria kaya tidak diserahkan kepada ijtihad para mujtahid atau kesepakatan suatu masyarakat (‘urf), tapi Syariat sendiri yang menetapkan ukuran kriteria kaya melalui empat syarat yang jelas.

Imam Ghazali رحمته الله berkata, menjelaskan bahwa ukuran kriteria kaya itu ditentukan oleh Syara’:

“Kami katakan: kekayaan dalam zakat ditentukan oleh Syara’ dalam bentuk kepemilikan nishab dan mengendap selama satu tahun (haul), bukan berdasarkan kondisi obyektif mukallaf.”⁵⁹

Empat syarat dalam kriteria kaya sebagai ‘illah zakat itu adalah sebagai berikut:

Syarat pertama: Kehalalan harta (ibâḥatu al-mâl).

Syarat pertama dalam kriteria kaya pada harta adalah: kehalalan harta, baik dari segi dzatnya maupun cara memperolehnya. Ini adalah bukti lain kemuliaan dan keluhuran Syariat Islam yang sempurna, yang tidak memberikan pengakuan apapun terhadap harta haram, tapi justeru mengabaikan dan menganggapnya seperti tidak ada.

58 Al-Iḥkâm fî Ushûl al-Aḥkâm milik al-Âmidî (3/256 dan seterusnya).

59 Tahshîn al-Ma’âkhidz (1/615 dan seterusnya).

Zakatku,

Metode Ilmiah-akurat-terpercaya

Maka seseorang tidak bisa disebut kaya secara syar'i meskipun hartanya berlimpah ruah, selama harta itu tidak halal; harta tidak halal itu tetap berstatus sebagai harta orang lain yang menjadi pemilik aslinya, meskipun secara fisik ada di tangannya. Oleh karena itu, Syariat tidak mewajibkan zakat terhadap pemegang harta seperti ini karena tidak memenuhi kriteria kaya, walaupun harta itu benar-benar ada di tangannya.

Intinya harta yang hendak dizakati tidak boleh berupa harta haram, baik dari dzatnya (seperti khamer dan babi), maupun dari segi cara memperolehnya (misalnya hasil judi, riba, dan lain-lain). Sebab zakat adalah ibadah, Allah tidak menerima shadaqah selain yang baik.

Contoh-contoh harta tidak halal, sehingga tidak terkena zakat, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Harta yang diperoleh dari transaksi riba dengan semua jenisnya.
2. Harta yang diperoleh dari bisnis miras dan narkoba.
3. Harta yang diperoleh dari hasil mencuri dan merampok.
4. Harta yang diperoleh dari hasil sewa toko yang menjual barang-barang haram.
5. Harta yang diperoleh dari sewa gedung kepada bank-bank ribawi atau perusahaan yang bergerak di sektor-sektor haram, atau pabrik pembuatan barang-barang tak halal.

Syarat Kedua: Kepemilikan yang sempurna (al-milku at-tâm):

Yang dimaksud al-milku at-tâm adalah hak milik yang sempurna terhadap harta. Kepemilikan harta tidak disebut sempurna kecuali terpenuhi dua unsur:

Unsur pertama: Hak terhadap dzat harta (kepemilikan definitif) atau hak pribadi terhadap dzat harta.

Dalam arti harta itu masuk dalam kepemilikan seseorang melalui cara memiliki yang sah, misalnya melalui jual beli, warisan, hibah dan lain-lain.

Maka syarat ini mengeluarkan semua harta yang dimiliki seseorang dengan cara yang tidak sah, misalnya ghashab (mengambil paksa harta orang), mencuri; atau harta yang dia pegang tapi tidak dia miliki dzatnya, misalnya wadî'ah (titipan) dan gadai.

Unsur kedua: Kemampuan untuk tasharruf (menggunakan) harta tersebut secara nyata, dengan cara menjualnya, menghibahkannya, dan tindakan-tindakan penggunaan lain. Penggunaannya terhadap harta tidak boleh tergantung kepada keinginan, persetujuan dan izin dari orang lain.

Maka syarat ini mengeluarkan harta yang hilang, harta yang dikemplang dan diambil paksa oleh orang lain, harta piutang, dan semua jenis harta milik seseorang yang dia tidak bisa menggunakannya dengan bebas (mutlak).

Jika dua unsur ini ada pada seorang pemilik harta, yaitu kepemilikan terhadap dzatnya (diistilahkan dengan milku ar-raqabah) dan kemampuan menggunakan (tasharruf/ wadh'u al-yad) harta tersebut, maka kepemilikannya terhadap harta tersebut adalah kepemilikan yang sempurna. Para fukaha' mengistilahkan sebagai: harta yang memenuhi kriteria al-milku dan al-yad,⁶⁰ atau: harta yang raqabah dan yad-nya dimiliki oleh pemiliknya.⁶¹

Dalil mengenai hal itu adalah firman Allah Ta'ala: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."⁶²

Allah menisbatkan harta di sini kepada pemiliknya, dan memiliki harta berarti memilikinya secara sempurna dan mutlak.

Semua fukaha' telah sepakat (ijmak) bahwa zakat tidak wajib kecuali pada harta yang dimiliki dengan kepemilikan sempurna.⁶³

Alasan logisnya adalah: bahwa zakat tidak wajib kecuali dengan adanya nikmat sempurna (ni'mah kâmilah), dan kepemilikan yang tidak penuh bukanlah ni'mah kâmilah. Maka harta yang tidak dimiliki seseorang dengan kepemilikan yang sempurna, dalam arti bisa dia gunakan dan manfaatkan, tidak lah terkena zakat; seandainya harta seperti ini dikenakan zakat tentu ada unsur memberatkan disana.⁶⁴

Contoh harta-harta yang tidak dimiliki dengan kepemilikan sempurna sehingga tidak wajib dizakati, di antaranya adalah:

60 Al-Jauharah an-Nayyirah 'alâ Mukhtashar al-Qadûri (1/139).

61 Fathu al-Qadîr karya Ibnu al-Hammâm (6/248).

62 QS. at-Taubah: 103.

63 Lihat: al-Ifshâh milik Ibnu Hubairah (1/196).

64 Sebab-sebab lemahnya kepemilikan berpusat kepada empat perkara:

Pertama: Lemahnya kepemilikan karena adanya kepemilikan bersama terhadap harta, misalnya harta ghanimah sebelum dibagi, harta waris sebelum diserahkan kepada penerimanya, saham perusahaan.

Kedua: Lemahnya kepemilikan karena belum memiliki kekuatan tetap, misalnya upah pekerjaan sebelum masa kerja selesai, wasiat sebelum diterima, harta dari budak yang sedang melakukan mukâtabah.

Ketiga: Lemahnya kepemilikan karena tidak punya hak milik terhadap dzat harta itu sendiri, misalnya harta seorang budak, luqathah sebelum diumumkan.

Keempat: Lemahnya kepemilikan karena tidak bisa menggunakan (tasharruf), seperti harta seorang tawanan, harta orang yang disita (mahjûr 'alaih), piutang.

Lihat: al-Wasîth karya al-Ghazali dengan banyak adaptasi (2/437); lihat pula Ahkâm az-Zakâh wa masâ'iluhâ al-mu'âshirah karya DR. Shalih Muslim (hal. 44 dan seterusnya).

Zakatku,

Metode Ilmiah-akurat-terpercaya

- 1- Harta yang hilang: yakni yang hilang dari pemiliknya, ini tidak kena zakat karena harta itu tidak ada di tangan pemiliknya.
- 2- Harta yang dicuri: yakni harta seseorang yang sekarang berada di tangan pencuri, harta ini tidak perlu dizakati sebab sudah tidak lagi berada di tangannya, si pencuri juga tidak perlu menzakatinya karena yang dia pegang bukan hartanya.
- 3- Harta yang dikemplang: yakni piutang yang diingkari peminjamnya. Pemilik asli harta ini (pemberi utang) tidak wajib menzakatinya, karena harta tidak ada di tangannya.
- 4- Harta yang dighashab: yakni harta yang diambil dari pemiliknya secara zhalim dan paksa. Harta ini tidak perlu dizakati baik oleh pemiliknya maupun oleh yang mengghashab, sebab orang yang mengghashab tidak punya hak terhadap raqabah-nya, sedangkan yang terghashab tidak lagi memegang hartanya.
- 5- Piutang: Yakni harta yang kamu pinjamkan kepada orang lain, ini tidak perlu kamu zakati sebab harta itu tidak lagi di tanganmu dan bukan lagi menjadi milikmu. Adapun si pengutang yang memegang harta, maka dia wajib menzakatinya jika harta itu sudah memenuhi syarat-syarat zakat.

Kelima harta di atas tidak wajib dizakati karena kepemilikannya tidak sempurna, baik kepemilikan terhadap raqabah (dzat)-nya seperti harta yang dighashab dan dicuri, maupun yang tidak bisa digunakan seperti harta yang hilang, dikemplang dan diutang orang lain.

Intinya, Syariat Islam menetapkan syarat kepemilikan sempurna supaya harta dapat masuk kepada kriteria kaya yang artinya adalah: memiliki raqabah (dzat)-nya dan bisa menggunakannya, kepemilikan seseorang terhadap hartanya harus sempurna tanpa kurang agar dia bisa dikategorikan sebagai orang kaya, di mana dia bisa menggunakannya dengan bebas.

Maka tidak disebut kaya, orang yang punya harta mencapai nishab dan sudah mengendap selama satu tahun tapi tidak dia bisa menggunakan dan mengembangkan harta tersebut dengan bebas, atau tangan dia masih “terbelenggu” dari mengelolanya. Dia baru disebut kaya ketika kepemilikannya terhadap harta tersebut sudah benar-benar sempurna.

Syarat Ketiga: Mencapai nishab.

Nishab adalah limit jumlah yang ditentukan Pembuat Syariat (Allah k) pada harta, jika harta sudah mencapai limit jumlah tersebut, dia terkena kewajiban zakat. Mencapai nishab yang ditentukan syariat merupakan syarat wajib zakat. Selama belum mencapai nishab, harta tidak wajib dizakati karena syaratnya belum terpenuhi.

Di antara bukti keadilan dan rahmat Syariat Islam adalah menentukan limit jumlah harta yang jika sudah tercapai maka harta wajib dizakati, jika belum tercapai maka tidak wajib dizakati, dan tidak memberlakukan zakat terhadap sembarang harta, yang banyak dan yang sedikit (tidak seperti pajak, pent). Keadilan Syariat menolak menyamakan antara orang yang berharta melimpah dengan orang yang hartanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadinya; dengan mewajibkan zakat kepada yang pertama dan tidak mewajibkannya kepada yang kedua, sesuai jumlah harta yang dimiliki.

Tercapainya limit jumlah ini diistilahkan oleh para fukaha' dengan: bulûgh an-nishâb (sudah mencapai nishab). Karena harta kekayaan itu banyak jenisnya, maka bukti keadilan Syariat Islam yang berikutnya adalah menetapkan nishab yang sesuai pada masing-masing jenis harta, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Syariat menetapkan nishab khusus untuk alat pembayaran (uang dan sejenisnya), menetapkan nishab khusus untuk hewan ternak, nishab khusus untuk hasil pertanian dan buah-buahan.⁶⁵

Para fukaha' telah sepakat (ijmak)⁶⁶ bahwa mencapai nishab merupakan syarat wajibnya zakat. Dalil mereka adalah hadits-hadits Nabi ﷺ yang menjelaskan hal itu, di mana rinciannya akan diterangkan pada bab Jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Tapi sebagai contoh, salah satunya adalah hadits Abu Sa'id al-Khudri رضى الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Tidak ada zakat pada (hasil pertanian) yang kurang dari lima wasaq. Tidak ada zakat pada (emas dan perak) yang kurang dari lima uqiyah. Dan tidak ada zakat pada (ternak unta) yang kurang dari lima ekor unta."⁶⁷

Intinya, salah satu syarat kriteria kaya yang menjadi 'illah wajibnya zakat pada harta adalah: sudah mencapai limit jumlah (nishab) yang telah diterangkan secara gamblang oleh Syariat. Syariat menetapkan nishab zakat itu berlaku untuk semua zaman dan tempat, dengan angka yang detail dan tanpa ada kesamaran atau kerancuan. Syariat menetapkan angka nishab jenis harta tertentu, berbeda dengan angka nishab jenis harta yang lain, sebagai tolok ukur kekayaan masing-masing harta. Angka nishab unta ditetapkan berbeda dengan angka nishab kambing, ditetapkan berbeda dengan angka nishab sapi. Jenis harta lain diberi limit angka yang berbeda lagi, seperti nishab hasil pertanian dan buah-buahan, nishab emas dan perak. Semua sudah ditetapkan angkanya secara detail, sebagai ukuran kriteria kaya pada masing-masing jenis harta.

Syarat keempat: Sudah Mencapai Haul:

Yang dimaksud sudah mencapai haul adalah: harta yang mencapai nishab itu terus dimiliki pemiliknya selama satu tahun penuh menurut hitungan kalender Qamariyah, atau sekitar 354 hari. Selama belum dimiliki selama satu tahun, maka Islam tidak mewajibkan zakat pada harta tersebut.

65 Rincian nishab-nishab zakat akan diuraikan pada tempatnya di buku ini.

66 Lihat: al-Ijmâ' karya Ibnu al-Mundzir (hal. 44).

67 HR. Bukhari (2/524) no. 1378; Muslim (3/66) no. 2310.

Zakatku,

Metode Ilmiah-akurat-terpercaya

Maka di antara sempurnanya keadilan dan rahmat syariat Islam adalah menetapkan limit waktu kepemilikan harta untuk dikenai zakat. Harta tidak serta-merta wajib dizakati begitu dia mencapai nishab. Hikmahnya karena tujuan utama zakat bukan hendak memungut harta utama (modal) orang kaya, tapi yang hendak dipungut adalah hasil keuntungannya supaya tidak mengurangi hak orang kaya dengan mengurangi harta utamanya.

Karena keuntungan diperoleh dari kegiatan perdagangan dan investasi yang itu memerlukan waktu secukupnya, maka Syariat memberi limit waktu pencapaiannya yaitu satu tahun Hijriyah. Selama rentang waktu ini harta bisa diputar di pasaran dan bisa menghasilkan banyak laba.

Bagi orang kaya yang tidak mau menggerakkan hartanya di pasar perdagangan dan bersikukuh menyimpan harta tersebut, maka hartanya dikenai zakat jika disimpannya sudah satu tahun, pada akhirnya modal utama orang kaya harus berkurang karena mengendapkan harta dapat merugikan pergerakan ekonomi di masyarakat. Zakat berfungsi menghilangkan kerugian ini dengan menarik sebagian kecil harta itu untuk diberikan kepada orang-orang fakir dan para mustahik lainnya.

Para fukaha' sepakat, bahkan sebagian mengklaim adanya ijmak⁶⁸, bahwa haul merupakan syarat wajib zakat. Mereka berhujjah dengan hadits marfu' dari 'Aisyah رضي الله عنها: “Tidak ada zakat pada harta sampai dia berjalan selama satu haul (satu tahun).”⁶⁹

Intinya, syarat terpenuhinya kriteria kaya yang menjadi sebab wajibnya zakat pada harta adalah: harta itu dimiliki seseorang dengan kepemilikan yang sempurna selama satu tahun. Ukuran seseorang disebut kaya dengan hartanya adalah dia harus memiliki kekayaan itu dalam waktu lama, dan waktu lama ini sudah ditentukan oleh Syariat, yaitu satu tahun penuh hitungan tahun Hijriyah, atau sekitar 354 hari.

Maka kriteria kaya belum terpenuhi selama harta mencapai nishab itu belum dimiliki terus-menerus selama satu tahun, dengan posisi harta di tangan pemiliknya dan pemiliknya punya kuasa penuh untuk menggunakannya. Tidak bisa seseorang disebut kaya hanya ketika hartanya sudah mencapai nishab tapi hanya sehari, sebulan atau dua bulan. Syariat sudah menetapkan limit waktu yang cukup untuk seseorang bisa disebut kaya yaitu satu tahun. Maka harta tidak wajib dizakati kecuali dengan dua limit syar'i: limit jumlah (nishab), dan limit waktu (haul). Ketetapan 'illat seperti ini sebagai kriteria kaya sungguh sebuah ketetapan yang akurat dan besar hikmahnya.

Jika kita sudah memahami syarat kriteria kaya yang Nabi n tetapkan sebagai 'illat penentu wajib-tidaknya zakat, maka ada satu lagi yang harus kita garisbawahi, yaitu bahwa Nabi n menjelaskan

68 Al-Ifshâh (1/196).

69 HR. Ibnu Majah (1/571) no. 1792. Hadits ini dha'if karena pada sanadnya terdapat Hârîtsah bin Abi ar-Rijâl, sedangkan dia dha'if. Namun demikian hadits ini punya pendukung dari atsar-atsar para shahabat, terutama Khulafa'ur Rasyidun seperti Abu Bakar, sebagaimana tercantum dalam Muwatha' Imam Malik, Sunan al-Baihaqi (4/95), juga ada atsar dari 'Utsman yang disebutkan dalam Muwatha' Malik dan Baihaqi (4/95) ia menshahihkannya; ada juga dari 'Ali, sebagaimana dalam Mushannaf Ibnu Abi Syaibah, dan dari shahabat-shahabat lainnya.

Hadits 'Aisyah ini juga didukung oleh hadits Ali yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (1573), di mana Ibnu Hajar (dalam at-Talkhîsh 2/156) berkata tentang hadits Ali ini, “Sanadnya tidak masalah, dia didukung oleh banyak atsar, sehingga bisa dijadikan hujjah.” Dan hadits ini dishahihkan oleh al-Albani.

kriteria ‘illah zakat dalam posisi mengajari Muadz bin Jabal رضي الله عنه yang akan diutus sebagai duta dan pengajar ke negeri Yaman. Ini adalah posisi yang menuntut penjelasan tentang ‘illat semua hukum syariat dan kaidah-kaidah dasarnya. Sehingga Mu’adz bisa menjadikannya sebagai acuan untuk menghukumi masalah-masalah lain yang serupa.

Sekarang sudah jelas bahwa ‘illat wajib zakat adalah washfu al-ghinâ (kriteria kaya) yang Syariat menetapkan itu harus memenuhi empat syarat, yaitu: (1) kehalalan harta, (2) kepemilikan yang sempurna, (3) mencapai nishab, (4) mencapai haul. Zakat tidak wajib kecuali pada harta yang memenuhi kriteria kaya dengan keempat syaratnya ini. Kesimpulannya adalah: wajibnya tidaknya zakat terhadap suatu harta, tergantung ada tidaknya kriteria kaya dengan empat syarat ini pada harta tersebut.

20 Apakah Harta Anak Kecil Dan Orang Gila Wajib Dizakati?

Harta anak kecil dan orang gila wajib dizakati, sebab kewajiban zakat berlaku pada obyek harta, dan tidak berkaitan dengan status pemiliknya. Kaidah fikih menyatakan: “Zakat adalah kewajiban terhadap harta, di mana pun ia berada, tanpa dilihat status orang yang memilikinya.”⁷⁰

Untuk memahami kaidah ini, kami akan menerangkan maksudnya, dalilnya, dan contoh-contohnya, pada uraian-uraian berikut ini:

Pertama: Maksud Kaidah:

Zakat adalah kewajiban harta yang berkaitan dengan harta itu sendiri sebagai obyek wajib zakat. Oleh sebab itu status pemilik harta tidak dijadikan sebagai acuan hukum, misalnya apakah pemiliknya itu laki-laki atau perempuan, masih kecil atau sudah tua, anak yatim atau tidak yatim, berakal sehat atau gila, sebagai personal biasa –manusia—atau artificial personal/ syakhsiyah iktibariyah –perusahaan, lembaga-lembaga profit maupun non profit—. Dengan demikian, zakat wajib dikeluarkan pada harta yang sudah memenuhi kriteria kaya dengan empat syaratnya, tanpa memandang status dan kriteria pemiliknya.

Kedua: Dalil Kaidah:

1- Firman Allah Ta’ala:

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁷¹

70 Lihat: Syahâdat Muḥâsib Zakât Mu’tamad: DR. Riyadh Manshur al-Khulaifi, DR. Shalahuddin Ahmad ‘Amir, dkk (hal. 92).

71 QS. at-Taubah: 103.

Zakatku,

Metode Ilmiah-akurat-terpercaya

Di sini Allah menisbatkan harta kepada orang yang memiliki harta tersebut dengan kepemilikan sempurna, bukan kepemilikan yang kurang sempurna, dan tidak membedakan dia mukallaf atau ghairu mukallaf.

- 2- Diriwayatkan dari ‘Amru bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya: Bahwa Nabi ﷺ berkhutbah di hadapan manusia dengan bersabda: “Ketahuilah, siapa mengurus anak yatim yang memiliki harta, hendaknya dia perdagangkan harta tersebut dan jangan membiarkannya termakan oleh zakat.”⁷²

Ketiga: Contoh-contoh terapan:

- 1- Zakat wajib pada harta anak kecil yang belum baligh.
- 2- Zakat wajib pada harta orang gila, idiot, penderita gangguan mental baik total maupun sebagian.
- 3- Zakat wajib pada harta perusahaan karena perusahaan merupakan syakhsyiyah i‘tibâriyah (personel imajiner), bukan personel biasa (orang).

Kewajiban zakat dibebankan kepada wali, penerima wasiat, atau wakil yang ditugasi mengelola harta golongan-golongan di atas, misalnya wali anak kecil, wali anak yatim dan orang gila.

21 Apa Yang Dimaksud Syakhsyiah Iktibariyah (artificial person)? Apa Saja Contohnya Dalam Dunia Nyata?

Syakhsyiah iktibariyah atau maknawiyah (artificial person) didefinisikan sebagai: “Personal non-manusia yang diberi legalitas oleh hukum ‘urf (kesepakatan bersama) untuk melakukan kewenangan tertentu.”

Definisi ini mencakup segala bentuk kumpulan orang dan dana yang diakui sebagai badan hukum oleh undang-undang, tidak berkaitan dengan pribadi orang-orang yang ikut dalam kumpulan itu.⁷³

Di era modern seperti sekarang, perusahaan, lembaga keuangan, organisasi-organisasi profit dan nonprofit (seperti lembaga dan yayasan sosial-keagamaan) semua memiliki identitas personal independent yang dilegalkan oleh ‘urf dan hukum setempat.⁷⁴

Perlakuan terhadap badan-badan itu sebagai personal merupakan fakta yang sudah dimaklumi di semua bidang, baik perdagangan, hukum, peradilan dan sebagainya. Sebuah perusahaan mempunyai nama dan nomor identitas pribadi, ada kebangsaannya, punya tempat domisilil dan kantor fisik yang jelas, punya financial yang independent dan kewenangan tertentu yang dilegalkan oleh ‘urf atau undang-undang.

72 HR. Tirmizi dalam Sunan-nya (3/32) no. 641 dia mendha’ifkannya. Namun Imam Syafi’i mendukung makna hadits ini dan semisalnya melalui keumuman hadits shahih yang mewajibkan zakat secara umum serta atsar-atsar Shahabat g tentang hal itu. Lihat: al-Badru al-Munîr (5/465).

73 Mu’jam al-Lughah al-‘arabiyah al-Mu’ashirah (2/1567).

74 Sebagai contoh, lihat: undang-undang sipil Kuwait nomor 67 tahun 1980 pasal 18, 19, 20, 21.

Suatu perusahaan memiliki hak-hak yang sudah diatur, dilegalkan dan dilindungi hukum undang-undang. Sebagaimana ia juga memiliki kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab terhadap pihak lain yang harus ia tunaikan.

Undang-undang modern pada dasarnya menyikapi suatu perusahaan sebagai sebuah personal yang independent dan tidak membebankan kewajiban-kewajiban perusahaan itu kepada oknum-oknum anggotanya, sebab beban perusahaan itu berbeda sekali dengan kewajiban para anggotanya, identitasnya juga berbeda, baik secara hukum maupun keuangan.

22 Apakah Zakat Diwajibkan kepada Syakhsiyah iktibariyah? Apa Dalilnya?

Syakhsiyah Iktibariyah sebagai sebuah personal sipil yang independent, terkena perintah menunaikan zakat. Di antara dalil-dalilnya adalah firman Allah Ta'ala:

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.”⁷⁵ Juga hadits yang berbunyi: “(Zakat itu) diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kembali kepada orang-orang fakir mereka.”⁷⁶ Dan keumuman-keumuman nash-nash syar’i lain yang mengarah kepada kesimpulan bahwa perusahaan juga terbebani dan menjadi obyek perintah zakat sebagaimana personal biasa (manusia). Sebab, perusahaan merupakan kumpulan harta kekayaan yang terkena keumuman perintah Syar’i yang mewajibkan zakat.

Dalam nash-nash Syariat Islam sudah jelas dan masyhur bahwa perintah dalam al-Quran dan Sunnah bisa berlaku dengan porsi yang sama terhadap personal biasa (manusia) dan personal artificial. Perintah itu juga bisa berlaku terhadap suatu komunitas golongan, misalnya perintah terhadap seluruh umat Islam sebagai satu komunitas. Allah Ta'ala berfirman:

﴿ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴾

“Sesungguhnya (agama tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku.” (QS. al-Mu'minun: 52).

Allah Ta'ala juga berfirman:

﴿ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾

“Dan hendaklah ada di antara kamu satu umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat.”⁷⁷

Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya.

75 QS. at-Taubah: 103.

76 HR. Bukhari (2/104) no. 1395; Muslim (1/50) no. 19.

77 QS. Ali 'Imran: 104-105.

Zakatku,

Metode Ilmiah-akurat-terpercaya

Perintah syar'i kadang-kadang juga ditujukan kepada umat manusia secara keseluruhan, sebagaimana pada firman Allah Ta'ala:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

“Hai manusia, sembahlah Rabb kalian Yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian, agar kalian bertakwa.”⁷⁸

Juga firman Allah Ta'ala:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾

“Wahai manusia, sungguh telah datang Rasul (Muhammad) kepadamu dengan membawa kebenaran dari Rabbmu maka berimanlah kamu, itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, maka sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁷⁹ Dan ayat-ayat yang lain.

Perintah syar'i terhadap para mukallaf yang beragam tinjauan obyeknya, ada yang kepada personal, ada yang kepada kelompok, memberi isyarat jelas kepada kita bahwa perintah syar'i tidak terbatas pada satu tinjauan obyek berupa personal biasa (manusia), tapi bisa berdasarkan tinjauan lain yang disandang mukallaf. Perintah itu berlaku kepada obyek tersebut apapun statusnya, meskipun dengan tampilan materi berbeda-beda, bisa personal biasa, kelompok, fihak tertentu, yayasan, negara, dan lain-lain.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, zakat berlaku terhadap perusahaan sebagaimana berlaku kepada personal biasa, asalkan harta perusahaan itu telah memenuhi kriteria kaya dengan empat syaratnya, yaitu: kehalalan harta, kepemilikannya sempurna, sudah mencapai nishab, dan sudah mencapai haul.

Maka perusahaan wajib membayar zakat senilai zakat satu personal biasa karena statusnya sebagai syakhsyah iktibâriyah (personal artificial) yang punya hak dan kewajiban yang dilegalkan oleh hukum ('urf). Tidak mungkin kewajiban zakat itu dibebankan kepada para investor perusahaan, sebab mereka tidak mengetahui secara pasti nominal dana dan laba yang mereka peroleh pada saat dana mereka dikelola. Mereka tidak mengetahui untuk usaha apa saja perusahaan mengalokasikan dana investasi mereka, sehingga mereka tidak bisa menentukan nilai zakat yang harus dikeluarkan, apakah 10% jika dialokasikan di usaha pertanian, atau 2,5 % jika dialokasikan untuk usaha perdagangan, dan seterusnya.

Dalil wajibnya zakat perusahaan sama dengan dalil wajibnya zakat harta seorang Muslim. Yang membedakan adalah bahwa dalam perusahaan ada uang yang berkumpul di satu muara dan para pemiliknya bersepakat untuk menjalin kerjasama (syirkah). Sedangkan di dalam hadits Tsumamah bin Abdullah bin Anas diceritakan, bahwa Anas bercerita kepadanya, bahwa Abu Bakar menulis untuknya surat tentang kewajiban zakat yang ditetapkan Rasulullah ﷺ, di antaranya isinya: “Dan tidak boleh menggabungkan harta-harta yang terpisah, maupun memisahkan harta-harta yang berkumpul, karena takut terkena zakat.”⁸⁰

78 QS. al-Baqarah: 21.

79 QS. an-Nisa': 170.

80 HR. Bukhari (9/23) no. 6955.

Harta perusahaan itu terkumpul selama setahun, sehingga harta itu wajib dizakati oleh perusahaan sebagai personal artificial yang berkekuatan hukum dan memiliki keuangan yang independent. Memindahkan beban zakat kepada para investor adalah pelanggaran nyata terhadap hadits di atas, karena harta yang berkumpul selama satu tahun dan sudah terkena zakat dipisah-pisah dengan sengaja dan berpotensi besar menghilangkan nishab zakat yang pada akhirnya menghilangkan hak delapan golongan penerima zakat.

Hadits ini diriwayatkan Imam Bukhari di kitab zakat dalam Shahih-nya, lalu ia ulang di kitab syirkah, sebagai isyarat bahwa hukumnya tidak hanya berlaku dalam bab zakat, tapi juga dalam bab syirkah.

Ibnu Bathal berkata, “Pencantuman hadits ini dalam bab syirkah mengandung makna: jika ada dua orang yang berserikat telah mencampur harta mereka berdua maka keuntungannya dibagi di antara mereka berdua. Yang menyertakan modal lebih banyak, nilai pembagian yang ia terima pun lebih banyak, sesuai jumlah modal yang dia tanam. Sebab Nabi ﷺ memerintahkan dua orang yang mencampur kambing-kambingnya agar membagi hasilnya sesuai modal kambingnya masing-masing, itu menunjukkan bahwa setiap dua orang yang berserikat terkena hukum yang sama.”⁸¹

Intinya: bercampur dan menyatunya harta dalam sebuah perusahaan (korporasi), memberikan perusahaan itu status sebagai personal artificial yang esensinya beda dengan personal para investornya; tercampur dan menyatunya dana mereka memunculkan konsekwensi wajib zakat terhadap dana tersebut.

Mengenai hal itu, al-Ghazali berkata: “Zakat dua orang yang mencampur hartanya adalah zakat satu pemilik, baik nishabnya satu atau banyak.”⁸² Satu pemilik di sini maksudnya secara legalitas hukum. Dan itu berbeda dengan personal dua pemilik harta yang mencampurnya.

Demikianlah yang dimaksud dengan syakhsiyah iktibariyah atau maknawiyah atau hukmiyah.⁸³

23 Apakah Zakat Perusahaan Dibebankan Kepada Perusahaan Sebagai Personal Artificial, Ataukah Kepada Para Investor?

Zakat menjadi kewajiban perusahaan sebagai penyandang status personal artificial, bukan kewajiban para investor yang menyertakan modal di dalamnya, sebab secara syar’i personal artificial menjadi mukallaf dalam menunaikan zakat, seperti seperti halnya personal biasa (manusia). Kewajiban itu didasarkan kepada keumuman dalil-dalil yang mewajibkan zakat.

81 Fath al-Bâri (5/155).

82 Khulâshatu al-Mukhtashar wa Naqâwatu al-Mu’tashar, karya Imam Ghazali (hal. 180).

83 Ash-Syakhsiyah al-i’tibariyah wa ahkâmuhâ fi ad-daulah al-mu’âshirah wa atsaruhâ fi tahâququqi syarhi al-milki at-tâm—dirâsah fiqhiyah muqâranah bi al-qânûn, tulisan Syaikh al-Qurrah Dâghhi.

Zakatku,

Metode Ilmiah-akurat-terpercaya

Dasar lainnya adalah bahwa perusahaan juga terbebani larangan-larangan syar'i seperti bermuamalah dengan riba. Dasar berikutnya karena perusahaan merupakan fihak yang memiliki dana perusahaan dengan kepemilikan sempurna yang diakui dan dilegalkan oleh 'urf (kesepakatan bersama) berupa hukum undang-undang, sehingga yang terkena kewajiban zakat adalah perusahaan, bukan para investornya karena kepemilikan mereka terhadap dana perusahaan kurang sempurna, terbatas, dan tidak mutlak.

Bukti nyata bahwa kepemilikan mereka terhadap dana perusahaan itu terbatas dan kurang sempurna adalah aturan yang mewajibkan mereka mencampur rata (khulthah wa asy-syuyû') dana-dana mereka dalam perusahaan. Aturan ini membuat seorang anggota perusahaan tidak bisa seenaknya memakai dana-dana perusahaan yang sudah berkumpul itu. Kalau dia nekat menggunakan sebagian dana perusahaan tanpa meminta izin dan persetujuan anggota-anggota lainnya, maka dia dianggap telah merampas harta orang lain, dia bisa dihukum dan dituntut ganti rugi, baik menurut dalam kacamata hukum syariat maupun hukum pengadilan modern.

Dikuatkan lagi dengan fakta bahwa perusahaan-perusahaan korporiasi itu seringkali tidak memberikan laporan detail kepada para investor mengenai alokasi dana investasi mereka, padahal laporan detail itu penting bagi mereka untuk menentukan nominal zakat. Seperti laporan mengenai di sektor usaha apa saja dana mereka diputar? Menggunakan sistem apa? Kapan dimulai? Apakah dipakai untuk bisnis dagang, pertanian, atau sewa, karena masing-masing usaha ini ada hitungan zakatnya sendiri-sendiri. Pada umumnya laporan-laporan detail tentang semua ini tidak bisa diakses oleh selain manajemen perusahaan yang terjun langsung menangani kegiatan-kegiatan usaha selama satu tahun.

24

Apakah Dana Badan-badan Nonprofit Seperti Yayasan Keagamaan Dan Lembaga Sosial-kemanusiaan Wajib Dizakati? Apa hukumnya?

Badan nonprofit adalah badan yang bergerak dengan status personal artificial yang punya pendanaan independent. Para penyandang dananya tidak bertujuan mengejar laba pribadi. Jika ada laba yang diperoleh, laba itu diuntuk mewujudkan tujuan-tujuan kelembagaan, membiayai proyek-proyeknya dan merealisasikan misi-misinya. Laba ini tidak boleh diubah menjadi keuntungan pribadi para pendirinya, sebab izin hukum yang diperoleh adalah izin menggabungkan sejumlah dana dalam sebuah usaha bersama yang tidak bertujuan mencari laba finansial buat para penanam modal.

Contoh badan-badan nonprofit adalah: lembaga keagamaan dengan semua jenisnya, lembaga ini merupakan personal-personal artificial yang independent, baik secara syar'i, 'urf maupun hukum positif. Begitu juga organisasi-organisasi dan yayasan-yayasan sosial, baik negeri atau swasta, LSM-LSM, dan lembaga-lembaga sipil.

Dana-dana milik badan nonprofit ini wajib dizakati jika sudah memenuhi kriteria kaya dengan empat syaratnya, yaitu: (1) hartanya halal, (2) kepemilikan terhadap harta itu sempurna, (3) hartanya sudah mencapai nishab, dan (4) sudah mencapai satu haul.

Maka semua lembaga sosial, organisasi dakwah, organisasi kemanusiaan, LSM-LSM, lembaga yang didanai wakaf baik wakaf tunggal atau beberapa wakaf, semua dananya wajib dizakati jika telah memenuhi kriteria kaya. Apabila uang kas mereka telah memenuhi kriteria kaya, maka uang kas itu wajib dizakati. Sebab harta tersebut sudah masuk dalam keumuman nash-nash yang memerintahkan zakat, baik nash al-Quran maupun Sunnah.

Namun jika syarat-syarat kriteria kaya tidak terpenuhi (sebagian atau semuanya) maka badan-badan nonprofit itu tidak wajib menunaikan zakat; sebab zakat badan usaha mengikuti 'illat hukumnya yaitu kriteria kaya (washfu al-ghinâ).

Lebih jelasnya, sesuai fakta di lapangan, sumber dana badan nonprofit ada dua:

Pertama: sumber-sumber dana internal lembaga yang bisa digunakan secara mutlak karena lembaga memilikinya dengan sempurna:

Badan nonprofit pada umumnya memiliki sumber-sumber dana internal dan kepemilikannya terhadap dana itu sempurna, lembaga bisa menggunakan dana itu secara mutlak sesuai legalitas hukum atau 'urf. Dana internal seperti ini boleh disimpan dan digunakan oleh lembaga, dengan cara apapun yang mereka inginkan. Lembaga boleh juga menginvestasikan dana itu untuk kepentingan-kepentingannya, baik dalam bentuk investasi wadi'ah, reksadana, membeli saham-saham perusahaan dagang, saham bagi hasil, dan sebagainya.

Dana internal milik badan nonprofit sebagai personal artificial ini wajib dizakati jika sudah memenuhi kriteria kaya dengan keempat syaratnya; dananya adalah harta halal, dimiliki dengan sempurna, sudah mencapai nishab dan sudah mencapai haul. Jika semua syarat ini terpenuhi, maka dana internal itu wajib dizakati.

Kedua: dana-dana berupa amanah orang lain yang harus diserahkan kepada yang berhak:

Hukum asal (baik secara syar'i maupun undang-undang) dana-dana bersyarat yang diterima badan sosial itu tidak boleh dipakai untuk selain syarat tersebut, yaitu diserahkan kepada mereka yang berhak, tidak boleh ada yang dirusak, dihilangkan, atau ditunda penyerahannya selama waktu yang tidak wajar.


Contoh dana ini adalah dana-dana zakat dan sedekah yang dititipkan kepada lembaga. Dana-dana seperti ini wajib untuk segera diserahkan kepada yang berhak. Dana amanah seperti ini tidak ada

Zakatku,

Metode Ilmiah-akurat-terpercaya

zakatnya karena tugas lembaga hanya menyalurkan kepada yang berhak tanpa menunda-nunda. Kalau lembaga nekat menggunakan dana itu, berarti dia telah mengkhianati amanah; sebab dia tidak punya otoritas menggunakan atau menyimpan dana itu untuk kepentingan lembaga sebagaimana otoritas dia terhadap dana yang ia miliki dengan sempurna. Tugas dia hanya menyalurkan kepada yang berhak, bukan menzakatinya.

Ringkasnya, lembaga keagamaan, organisasi sosial dan kemanusiaan dengan segala bentuknya, pada dasarnya harus menggunakan dananya untuk tujuan-tujuan pendirian lembaga. Lembaga ini tidak boleh menyimpan dan menunda dana zakat untuk disalurkan kepada para mustahik, meskipun untuk diinvestasikan. Jika lembaga menyimpannya, maka dia telah melanggar amanah yang diembankan kepadanya dan tidak ada bedanya dengan pelaku ghashab atau merampas harta orang lain tanpa otoritas dan alasan yang dibenarkan.⁸⁴



⁸⁴ Harta hasil ghashab tidak wajib dizakati karena ia adalah harta haram yang harus dikembalikan kepada pemiliknya.

25 Apakah Tabungan di Rekening Bank Wajib Dizakati? Siapa yang Wajib Menzakatinya?

Tabungan bank ada banyak jenis, tergantung karakter dan akad awal yang dibuat saat menabung. Ada rekening giro, dan ada rekening **deposito (investasi)** dengan sistem mudharabah dan wakalah. Secara umum, semua jenis rekening di bank wajib dizakati. Hanya untuk rekening investasi (deposito), yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya tergantung kriteria investasinya dan siapa yang bisa menggunakan dana tabungan itu secara mutlak.

Rumus dasarnya adalah: zakat rekening bank tergantung terpenuhi tidaknya kriteria kaya yang sudah dijelaskan dan dikenakan kepada pihak yang memiliki dana tabungan itu dengan kepemilikan sempurna dalam arti bisa menggunakannya kapan saja. Siapa pun yang kepemilikannya kurang sempurna, artinya tidak bisa menggunakan dana tabungannya dengan bebas, maka dia tidak terkena zakat karena tidak memenuhi syarat kepemilikan sempurna, dia tidak wajib zakat disebabkan belum terpenuhinya kriteria kaya pada dirinya.

Rekening bank terbagi menjadi dua jenis utama:

Pertama: rekening-rekening aktif (giro):

Untuk rekening jenis ini, kepemilikan nasabah terhadapnya adalah kepemilikan sempurna. Makanya dia disebut tahta ath-thalab (bisa ditarik kapan saja). Maka tabungan di rekening giro wajib dizakati pemiliknya karena kepemilikan dia terhadap tabungan itu sempurna. Dia bisa menggunakan tabungannya dengan bebas, apakah melakukan penarikan maupun mentransfernya kapan pun tanpa perlu izin kepada bank maupun yang lain.

Kedua: rekening-rekening investasi (deposito):

Dana di rekening investasi berada di bawah kendali bank, dana itu mengikuti kebijakan dan keputusan bank secara sefihak tanpa boleh ada intervensi apapun dari nasabah. Bank memutar dana itu untuk pembiayaan dan investasi yang menurutnya paling menguntungkan. Maka yang wajib menzakati rekening-rekening investasi ini adalah bank, karena dialah pemilik hak guna dan kelola dana-dana dalam rekening itu.

Nasabah (pemilik rekening) tidak berkewajiban menzakatinya, baik pemiliknya itu personal biasa (manusia) maupun personal artificial (perusahaan, badan hukum). Karena bank lah yang memiliki otoritas menggunakan dana itu secara mutlak, selama periode investasi masih berjalan. Pada dasarnya bank telah memblokir dana tabungan itu –secara hukum— sehingga pemilik rekening tidak punya lagi kepemilikan sempurna terhadap isi tabungannya. Bank bisa mengambil keuntungan berkali-kali selama satu tahun dari dana rekening tersebut. Dan hanya bank yang tahu detail ke mana dan bagaimana dana itu diinvestasikan, apakah dalam satu tahun dana itu masih berupa harta-harta

Zakatku,

Metode Ilmiah-akurat-terpercaya

zakawiyah (yang terkena zakat), atau sudah berubah menjadi harta non zakawiyah (yang tidak terkena zakat)? Hanya bank yang tahu, apakah dana investasi itu mengalami kerugian atau memperoleh laba? Dan hanya bank yang tahu berapa rincian nominal zakat yang harus dikeluarkan?

Sementara itu nasabah/ pemilik rekening –individu maupun badan usaha—hanya memiliki hak investasi saja, tidak ada yang lain. Dia tidak bisa semaunya menggunakan dana tabungannya dalam jangka waktu yang telah disepakati. Jika nasabah ingin menarik dananya, dia harus mengajukan persetujuan dan izin kepada fihak bank supaya pemblokiran rekeningnya dibuka melalui sistem perbankan. Bank bisa langsung menyetujui pengajuan ini, bisa juga menundanya selama beberapa hari atau dalam waktu yang lama.

Bukti bahwa kepemilikan nasabah terhadap dana rekeningnya kurang sempurna adalah: penggunaan dia terhadap dana itu tergantung apakah bank mengizinkan dan menyetujui, atau menolak dan menundanya? Nasabah juga tidak mengerti gambaran detail ke mana dananya diinvestasikan selama satu tahun berjalan? Dan apakah selama setahun itu uang di rekeningnya yang dipakai modal masih berupa ushûl zakawiyah atau tidak?

Di sini jelas sekali bahwa kepemilikan nasabah terhadap dana rekening deposito adalah kepemilikan yang kurang sempurna dan terbatas, bukan kepemilikan sempurna dan mutlak; padahal zakat itu diwajibkan pada harta yang kepemilikannya sempurna berdasarkan ijmak ulama.

Kesimpulannya:

Zakat rekening-rekening bank –baik giro maupun deposito—mengikuti ada tidaknya kriteria kaya pada rekening tersebut, terutama syarat al-milku at-tâm (kepemilikan yang sempurna). Fihak yang bisa menggunakan dana rekening secara mutlak, dialah yang terkena kewajiban menzakatinya, dengan uraian seperti diterangkan di atas.

Rumus fihak yang wajib menzakati:

- 1) Saham-saham perusahaan.
- 2) Wadah-wadah investasi (reksadana)
- 3) Rekening-rekening investasi (deposito)
- 4) Investasi portofolio
- 5) Sukuk:

1- Fihak yang memegang kepemilikan sempurna adalah yang wajib menzakati

2- Fihak yang pada aktifa neraca keuangannya tertera item Uang Kas, adalah yang wajib menzakatinya

3- Fihak yang mengetahui kemana dana dikelola, adalah yang wajib menzakatinya.

4- Personal biasa (orang) maupun personal artificial (i'tibari) sama-sama bisa terkena zakat.

26 Apakah Saham Wajib Dizakati? Adakah Perbedaan Antara Saham Perdagangan Dan Saham Investasi?

Saham merupakan aset kekayaan yang beredar luas di Bursa Efek, selain surat-surat obligasi ribawi. Apakah saham wajib dizakati, tergantung fungsi kongkrit dari saham itu sendiri. Maka saham dibagi menjadi dua kategori:

Pertama: Saham Jangka pendek Untuk diperdagangkan:

Yaitu saham yang merupakan bukti kepemilikan nilai umum terhadap perusahaan. Para pemiliknya membeli slot-slot saham ini seperti membeli barang dagangan, di pasar Bursa efek. Mereka membeli dengan maksud menjual kembali di Bursa efek dalam tempo singkat sehingga memperoleh laba dari fluktuasi harga, feedback dari margin antara harga beli dan harga jual jangka pendek yang kurang dari setahun.

Fungsi kongkrit dari saham-saham seperti adalah sebagai komoditi dagang yang nominalnya dijual belikan dan laba dari margin-margin harga jangka pendeknya dikejar. Jadi fungsi jual-beli jangka pendek (perdagangan) nya lebih dominan daripada fungsi investasi jangka panjang.

Mayoritas fukaha kontemporer bersepakat bahwa zakat saham yang dijualbelikan secara jangka pendek menjadi kewajiban si pemilik saham, karena saham-saham itu adalah barang dagangan yang dibeli untuk dijual kembali secara langsung di Bursa Efek ketika ada peluang laba.

Alhasil, karena fungsi kongkrit saham ini adalah dijual-belian, maka pemiliknya terkena kewajiban zakat 'urūdh tijārah (barang dagangan). Tinggal dilihat, berapa harga semua slot saham yang dia miliki itu di Bursa efek saat waktu wajib zakat tiba, lalu dikeluarkan 2,5 % (1/40) nya.

Kedua: Saham Jangka Panjang Untuk Investasi:

Yaitu lembar bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan yang dibeli investor dengan tujuan memperoleh deviden perusahaan tersebut. Investor membeli saham dengan maksud ingin mendapatkan bagian dari total laba perusahaan di akhir tahun.

Dilihat dari fungsi kongkritnya, saham-saham ini berfungsi sebagai alat investasi jangka panjang. Terbukti bahwa investor tetap mempertahankan saham itu dalam waktu lama dan tidak berniat menjualnya atau mengejar margin harga jangka pendeknya. Ia membeli surat saham lalu menyimpannya sebagai bukti kepemilikan sekian persen terhadap perusahaan, seperti investor-investor yang lain.

Zakatku,

Metode Ilmiah-akurat-terpercaya

Maka saham seperti ini adalah alat investasi jangka panjang. Bukan komoditas yang dijual kembali dalam jangka pendek. Lalu apakah pemilik saham seperti ini wajib menzakati sahamnya?

Yang benar, kepemilikan investor terhadap saham ini adalah kepemilikan yang kurang sempurna. Secara fakta, dia adalah investor yang bertujuan memperoleh laba akhir tahun dari usaha-usaha perusahaan. Dia hanyalah satu dari sekian banyak investor. Dan hak para investor itu terpisah dari hak-hak dan aset perusahaan yang tercantum dalam laporan keuangannya.

Jadi kepemilikan investor terhadap saham mereka bukanlah kepemilikan sempurna dan mutlak. Terbukti bahwa hak dan kemampuan mereka untuk menggunakan dana perusahaan adalah dibatasi, bahkan dilarang, kecuali mereka minta izin dulu kepada investor-investor yang lain. Kalau ada salah satu investor yang menggunakan dana perusahaan secara sepihak tanpa persetujuan investor-investor yang lain, dia bisa dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap aset badan hukum sebagai pemilik dana dan legalitas hukum yang independent. Bahkan penggunaan sepihak ini merupakan pelanggaran yang pelakunya bisa dihukum dan diminta ganti rugi oleh pengadilan. Ini menjelaskan bahwa kepemilikan para investor terhadap saham-sahamnya ini adalah kepemilikan yang kurang sempurna.

Kesimpulannya, pemilik saham investasi tidak perlu menzakati sahamnya karena kepemilikannya terhadap saham itu kurang sempurna, sementara zakat hanya diwajibkan pada harta yang kepemilikannya sempurna dan itu sudah menjadi ijmak semua ulama terdahulu dan sekarang. Yang berke-wajiban membayar zakat saham investasi adalah perusahaan yang menerbitkannya; sebab perusahaan itulah pemilik sempurna dana-dana saham itu selama satu tahun yang dibuktikan dengan terteranya poin investasi pada laporan umum keuangannya (pada kolom aktifa/ aset). Perusahaan adalah satu-satunya pihak yang mengelola dana itu sepanjang tahun. Maka zakat diwajibkan kepada perusahaan, tepatnya pada daftar aset-asetnya yang terkena zakat yang sudah memenuhi kriteria kaya dengan empat syaratnya.

Zakat tidak diwajibkan kepada para investor syarat wajib zakat adalah adanya kepemilikan sempurna terhadap harta. Ketika syarat ini tidak ada, zakat tidak wajib.

Ringkasnya, zakat saham tergantung kepada fungsi kongkrit penggunaannya. Jika fungsi kongkritnya adalah komoditi dagang yang dijualbelikan dalam jangka pendek, artinya saham dibeli untuk di-

jual kembali secepat mungkin, maka saham seperti ini wajib dizakati sesuai nilai harganya di pasaran Bursa Efek di hari jatuhnya satu haul. Itu adalah bentuk lain daripada zakat ‘urûdh tijârah.

Tapi jika saham itu adalah saham investasi jangka panjang yang dibeli untuk memperoleh laba akhir tahun perusahaan, maka saham itu tidak perlu dizakati karena kepemilikannya adalah kepemilikan umum terhadap perusahaan yang itu tidak sempurna, sementara para ulama telah sepakat bahwa zakat tidak wajib kecuali pada harta yang kepemilikannya sempurna. Yang wajib menzakati saham itu adalah perusahaan, bersamaan dengan zakat aset-aset kekayaan lain yang sudah memenuhi kriteria kaya.

27 Apakah Negara Wajib Berzakat?

Negara dalam pengertian kontemporer merupakan personal artificial yang independent, sebagaimana ditetapkan dalam hukum internasional. Negara punya nama, wilayah teritorial, identitas, anggaran finansial, serta hak dan kewajiban kepada pihak-pihak lain. Secara hukum negara juga bisa dituntut ganti rugi dan lain sebagainya.

Artinya, personal artificial independent di dalam negara terkena keumuman-keumuman perintah syar‘ untuk membayar zakat sebagaimana mengenai personal artificial lain seperti perusahaan atau lembaga-lembaga profit dan nonprofit.

Sisi perbedaan personal artificial negara adalah: para pemilik hak-haknya (investor kalau dalam perusahaan) adalah rakyat. Rakyat menjadi penentu ketetapan hukumnya. Walaupun secara konsep seperti itu, pada praktiknya hanya pemerintah dari negara itu sajalah yang berhak dan punya otoritas menggunakan dana-dana negara, rakyat tidak dilibatkan secara langsung.

Maka boleh dikatakan bahwa negara adalah sebuah perusahaan besar yang investornya adalah rakyat. Negara memiliki personal artificial dan identitas yang diakui hukum internasional. Pemerintahnya diberi wewenang dalam mengatur, menggunakan dan mengeksekusi kebijakan di lapangan yang mensejahterakan “para investor” (rakyat).

Zakatku,

Metode Ilmiah-akurat-terpercaya

Untuk mengetahui apa saja kekayaan negara yang wajib dizakati, kita harus ketahui dahulu bahwa kekayaan negara dibagi menjadi dua:

Pertama: kekayaan negara yang diperuntukan bagi kepentingan umat Islam:

Contohnya dana umum untuk pembangunan infrastruktur, gaji aparatur negara, dan semisalnya. Dana seperti ini tidak ada zakatnya karena masuk dalam kategori dana umum untuk kepentingan umat, dan biasanya anggaran seperti ini harus habis dalam satu tahun sehingga tidak akan terkena haul, artinya dana ini tidak memenuhi kriteria kaya yang menjadi ‘illat wajibnya zakat dalam Islam.

Kedua: kekayaan negara yang disisihkan untuk diputar dan diinvestasikan di lembaga-lembaga keuangan agar negara memperoleh laba:

Dana negara yang disimpan dan tidak dipakai untuk kepentingan masyarakat, dan dana yang diinvestasikan di berbagai perusahaan dan wadah-wadah investasi. Jika dana ini sudah memenuhi kriteria kaya dengan empat syaratnya yang menjadi ‘illat wajibnya zakat, yaitu: dia adalah harta halal, dimiliki dengan kepemilikan sempurna, sudah mencapai nishab dan sudah mengendap satu tahun (haul), maka dana ini wajib dizakati berdasarkan keumuman perintah-perintah zakat dalam al-Quran maupun Sunnah terhadap semua jenis harta kekayaan tanpa melihat status personalnya, baik personal biasa (manusia) atau personal artificial.

Menyatakan dana seperti ini keluar dari keumuman perintah tersebut, harus menyertakan dalil. Jika tidak ada dalilnya, maka nash umum tetap diberlakukan keumuman dan keutuhannya, yang mencakup semua bagian-bagian yang masuk di dalamnya.

Atas dasar itu, jika kekayaan negara sudah memenuhi kriteria kaya, maka harus diseleksi mana kekayaan-kekayaan yang terkena zakat dan mana yang tidak. Caranya dengan menyisihkan delapan jenis harta kekayaan yang terkena zakat, yaitu: uang tunai (kas maupun rekening), barang-barang dagangan, aset-aset yang disewakan, kekayaan pertanian, unta, sapi, kambing dan rikaz.



IZÖLJ

منظمة الزكاة العالمية
International Zakat Organization

Pembahasan keempat:

Apa Saja Harta Yang Wajib Dizakati? Berapa Nominal yang Harus Dikeluarkan?

(Harta-Harta Yang Wajib Dizakati Dan Nominal Zakatnya)

Zakatku,

Metode Ilmiah-akurat-terpercaya



ORGANISASI ZAKAT INTERNASIONAL
Menuju Kemajuan Global Melalui Peradaban Zakat

 IZakat.org  info@izakat.org

 +965 55444912 - +90 5541848030

Pembahasan keempat:

Apa Saja Harta Yang Wajib Dizakati? Berapa Nominal yang Harus Dikeluarkan?

(Harta-Harta Yang Wajib Dizakati Dan Nominal Zakatnya)

28 Apa saja Harta Yang Wajib Dizakati?

Harta ditinjau dari fungsinya dibagi kepada dua golongan utama: golongan alat tukar (atsmân) dan golongan komoditi (mutsmânât). Hukum zakat pada masing-masing dari keduanya mengikuti penjelasan berikut ini:

Pertama: atsmân

Atsmân jamak dari tsaman, yang artinya: alat tukar atau uang yang diperoleh dengan cara saling ridha (tarâdhi) sebagai harga dari penjualan sesuatu, bisa benda biasa atau barang dagangan. Atsmân bisa berupa emas, perak, atau mata uang yang berlaku di masyarakat yang menggantikan posisi keduanya, masuk di dalamnya semua mata uang yang kita kenal hari ini, yang uang kertas maupun uang elektronik.

Dua : mutsmanât

Mutsmanât jamak dari mutsman –dengan fathah mim, bisa tanpa tasydid (mutsman), bisa juga dengan tasydid (mutsamman)—, artinya: semua benda selain tsaman, yang dimiliki untuk dipakai (dikonsumsi), seperti rumah, mobil, hewan, pertanian, dan lain-lain, atau kebalikan dari tsaman fungsinya adalah sebagai alat tukar dan tolok ukur harga.

Mutsmanât yang wajib dizakati ada delapan, yaitu:

- 1- Barang-barang dagangan (‘urûdh tijârah).
- 2- Barang-barang sewa (ijârah/ mustaghallât).
- 3- Unta.
- 4- Sapi.
- 5- Kambing.
- 6- Hasil pertanian dan buah-buahan.
- 7- Rikaz dan barang tambang.

Zakatku,

Metode Ilmiah-akurat-terpercaya

Intinya zakat tidak wajib kecuali pada delapan macam benda di atas (atasmân + tujuh mutsman). Zakat tidak diwajibkan terhadap delapan benda ini kecuali karena nash syara' menetapkannya, ditambah terpenuhinya kriteria kaya dengan empat syaratnya pada masing-masing dari kedelapannya. Kewajiban zakat ini ada pengecualiannya, yaitu sesuatu yang nash syar'i tegas menyatakan itu tidak wajib dizakati, dan sesuatu yang tidak dinyatakan nash syar'i sebagai barang yang wajib dizakati; contohnya adalah piutang, properti, barang-barang konsumtif, 'awâmil (perabotan kerja), dan barang-barang lain serupa dan tidak termasuk tujuh harta di atas.

Tiga : Contoh-contoh Terapan harta-harta yang wajib dizakati:

Harta yang wajib dizakati dengan dua jenisnya (atasmân dan mutsmanât) banyak sekali ragamnya. Kami akan sebutkan beberapa contohnya secara ringkas:

- 1- Emas dan perak, baik yang masih berupa bahan mentahan, sudah jadi batangan, maupun yang lainnya, baik emas dan perak itu disimpan sebagai mata uang, maupun sebagai barang dagangan yang ditawarkan di pasaran.


Jika syarat-syarat zakatnya sudah terpenuhi maka zakatnya wajib ditunaikan, misalnya dia dimiliki dengan kepemilikan sempurna, sudah mencapai nishab, dan sudah mencapai haul. Jika syarat-syaratnya belum terpenuhi, maka tidak wajib dizakati. Zakat dikeluarkan dari nilai total stok emas dan perak yang ada pada hari wajib zakat tiba.

- 2- Pengganti emas dan perak sebagai alat bayar berupa uang kertas dan uang logam yang disepakati manusia sebagai atsmân (alat bayar), baik yang tersimpan di bank (rekening) maupun yang dia bergerak dalam kegiatan-kegiatan bisnis jika sudah memenuhi syarat-syaratnya. Zakat dikeluarkan dari nilai total uang yang ada pada hari wajib zakat tiba.
- 3- Barang dagangan seperti properti, aset-aset mati, dan mobil, yang masuk ke pasar penawaran dan permintaan (dijual-belian) wajib dizakati. Barang ini wajib dizakati jika sudah memenuhi syarat-syaratnya, berdasarkan nilai total harga pasaran barang pada hari wajib zakat tiba.
- 4- Aset-aset kekayaan yang disewakan atau yang diambil hasil penjualan manfaatnya (mustaghallât), bukan barangnya. Aset seperti ini yang wajib dizakati adalah hasilnya saja dan tidak ada zakat pada barang yang disewakan. Perlu diketahui, hasil yang diperoleh dari aset sewa jasa ini akan otomatis bergabung dengan uang kas, sehingga zakatnya dihitung bersama dengan uang kas di akhir tahun.

Apa Saja Harta Yang Wajib Dizakati? Berapa Nominal yang Harus Dikeluarkan?

(Harta-Harta Yang Wajib Dizakati Dan Nominal Zakatnya)

- 5- Hasil pertanian dan buah-buahan termasuk yang wajib dizakati, jika sudah mencapai nishab pada saat panen.
- 6- Aset-aset hewan ternak seperti unta, sapi dan kambing, juga wajib dizakati jika jumlahnya sudah mencapai nishab dan dimiliki selama satu tahun, dan semua hewan itu adalah hewan gembala yang makan dari padang rumput halal.
- 7- Semua komoditi perdagangan (‘urūdh tijârah) wajib dizakati jika sudah mencapai nishab dan sudah bertahan selama satu tahun.
- 8- Benda-benda yang dikeluarkan dari bumi juga wajib dizakati, baik berupa barang-barang tambang maupun harta karun. Zakat benda-benda ini tidak ada syarat nishab dan haul-nya.



Zakatku,

Metode Ilmiah-akurat-terpercaya

Empat: Apakah Utang wajib dizakati sebagaimana tsaman dan mutsmanât?

Pengertian utang dalam definisi fikih Islam adalah: hak yang telah terjamin. Artinya secara esensi utang itu bukanlah mâl (harta) layaknya barang atau jasa, baik menurut istilah syar’i maupun istilah fikih. Di dalam al-Quranul Karim, Allah dengan jelas menyebut utang sebagai hak, pada dua tempat dalam ayat utang yang merupakan ayat terpanjang di dalam al-Quran.⁸⁵

Begitu juga menurut definisi fikih Islam, utang adalah konsekwensi hukum dari hak yang sudah terjamin. Artinya, utang merupakan hak dan kewajiban yang berada dalam jaminan, bukan dalam harta fisik. Jadi utang merupakan status murni suatu hak yang berada dalam jaminan setelah hak itu terpisah dari harta fisik baik yang tsaman maupun yang mutsman akibat terjadinya transaksi-transaksi keuangan. Utang juga bisa terjadi karena tindakan-tindakan lain yang menyebabkan seseorang harus menjamin terpenuhinya hak-hak tertentu.

Dalam Mausû‘ah Fiqhiyyah, utang atau dain didefinisikan sebagai: hak wajib yang ada dalam jaminan.⁸⁶ Ini diperkuat dengan tindakan para fukaha yang meletakkan kata ‘ain (benda, dzat) sebagai kebalikan dari kata dain, hal itu dikarenakan dain merupakan sesuatu yang ada dalam jaminan, bukan benda nyata yang bisa dilihat, baik yang dijamin itu adalah harta atau yang lain; sementara ‘ain adalah benda nyata yang bisa dilihat, seperti rumah.⁸⁷

Dalam majalah al-Ahkâm al-‘Adliyah, utang didefinisikan sebagai: Sesuatu yang ada dalam jaminan, misalnya dirham dalam jumlah tertentu yang dijamin pembayarannya oleh seseorang, atau jaminan mendatangkan dirham yang sekarang belum ada, atau mendatangkan dirham yang jelas nilainya, atau jaminan mendatangkan biji gandum sebelum panen, semua ini masuk dalam kategori utang.⁸⁸

Al-Kafawi berkata, “Ad-dain dengan dal fathah artinya harta hukmi (abstrak) yang dijamin seseorang, baik karena jual-beli, konsumsi, atau pun yang lain. Menurut Abu Hanifah, metode pelunasan dan penagihannya dilakukan dengan cara muqâsshah (memotong utang dengan harta senilai).”⁸⁹

85 Yaitu firman Allah Ta’ala: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan penulis jangan enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbnya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mendiktekan, maka hendaklah walinya yang mendiktekan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka satu orang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seseorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu melakukan (yang demikian), maka sesungguhnya itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. al-Baqarah: 282).

86 Al-Mausû‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah (juz 21 hal. 102), definisi ini dinukil dari Ibnu Nujaim.

87 Ibid (juz 21 hal. 103).

88 Majalah al-Ahkâm al-‘Adliyah materi ke-158.

89 Al-Kulliyât, karya al-Kafawi (1/144).

Uraian di atas menjelaskan bahwa piutang adalah hak dan bukan harta. Oleh sebab itu piutang tidak masuk ke kategori tsaman maupun mutsmanât, sebab sebenarnya dia adalah sebuah konsekwensi dan akibat dari kegiatan transaksi tsaman dan mutsman. Zakat dalam Islam hanya diwajibkan terhadap harta-harta nyata yang wajib dizakati, seperti atsmân dan ‘urudh tijârah.

Zakat tidak wajib pada harta yang tidak nyata, misalnya semua jenis utang dan jaminan, karena itu adalah murni suatu hak yang terjamin. Secara syar’i, utang juga sesuatu yang tidak boleh berkembang (sehingga tidak terkena zakat), karena kalau berkembang maka jatuhnya menjadi riba yang diharamkan. Kepemilikan seseorang terhadap harta yang dia pinjamkan kepada orang lain (piutang) juga tidak sempurna, dia tidak punya hak menggunakan harta itu dengan bebas, padahal para fukaha sepakat bahwa zakat hanya berlaku pada harta yang punya kepemilikannya sempurna.

Selain itu zakat merupakan ibadah tauqîfiyah (tergantung kepada dalil) yang tidak disyariatkan kecuali dengan dalil, sementara tidak ada satu pun dalil syar’i yang tegas dan shahih yang mewajibkan zakat terhadap piutang.

29 Berapa Nominal Zakat Yang Wajib Dikeluarkan Dari Harta-harta yang Terkena Zakat?

Nominal zakat yang wajib dikeluarkan tergantung jenis harta yang dizakati. Yang jelas syariat menetapkan bahwa nominal itu sesuai dengan beban dan kelelahan dalam mendapatkan harta. Semakin sedikit kelelahan dan tenaga yang diperlukan, semakin banyak nominal zakat yang harus dikeluarkan. Semakin banyak beban dan tenaga, semakin kecil nominal zakat yang dikeluarkan.

Penjelasan rincinya seperti ini:

1. Rikaz: nominal zakatnya 20 %.
2. Hasil pertanian dan buah-buahan: jika diairi oleh air hujan maka nominal zakatnya 10 %, dan jika diairi dengan biaya maka nominal zakatnya 5 %.
3. Emas, perak dan yang menggantikan posisi keduanya (sebagai harga barang): nominal zakatnya 2,5 %.
4. Barang perdagangan: nominal zakatnya 2,5 % dari nilai harganya.
5. Hewan ternak (unta, sapi dan kambing): nominal zakatnya tergantung jumlahnya dan pengembalaannya, sebagaimana diterangkan dalam Sunnah.

Pasal: Delapan Harta Yang Wajib Dizakati

Harta Pertama: Atsmân (mata uang/ naqd)

30 Apa yang Dimaksud Dengan Atsmân? Apakah atsmân Wajib Dizakati? Apa dalilnya?

Pertama: pengertian atsmân:

Atsmân atau tsaman adalah: semua yang disepakati manusia sebagai alat tukar (harga) dalam membeli barang dan mentaksir benda-benda konsumtif, baik yang berlaku di zaman dahulu maupun sekarang, seperti uang keping emas dan perak (dinar-dirham), semua jenis mata uang apapun nama, bentuk, nilai, nominal, negara pengguna dan tempat-tempat penyimpanannya.

Kedua: hukum zakat atsmân dan dalil-dalilnya:

Atsmân termasuk harta yang wajib dizakati. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala:

﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak membelanjakannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: ‘Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.’”⁹⁰

Dalam hadits yang mulia dikatakan: “Tidaklah seorang pemilik emas dan perak tidak menunaikan haknya, kecuali pada hari Kiamat nanti akan dihamparkan untuknya lempengan-lempengan dari api Neraka, lalu dia dipanggang di atasnya di dalam Neraka Jahannam, dia diseterika dengan lempengan itu pada lambungnya, dahinya dan punggungnya.”⁹¹

Meskipun ayat di atas hanya menyebut emas dan perak secara khusus, namun secara makna menunjukkan berlakunya sifat tsamaniyah (sebagai nilai harga), di mana Allah Ta'ala berfirman: “..dan tidak membelanjakannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih.”⁹²

Membelanjakan tidak akan terjadi tanpa sesuatu yang menjadi nilai dan harga (tsaman) barang-barang. Ini menunjukkan sifat tsamaniyah merupakan landasan hukum. Para fukaha mengatakan bahwa uang selain emas dan perak diqiyaskan dengan keduanya karena memiliki kesamaan ‘illat yaitu: tsamaniyah (sebagai harga).

90 QS. at-Taubah: 34-35.

91 HR. Muslim (2/680) no. 987.

92 QS. at-Taubah: 34.

31 Apa Misi Besar (Maqashid) Diwajibkannya Zakat pada atsmân?

Naqd (emas-perak/ uang) adalah daya beli dan kekuatan transaksi di mana Allah menciptakan rasa butuh kepadanya dalam diri manusia. Naqd adalah ukuran nilai ekonomis segala barang. Naqd mengalir di dalam perekonomian agar perekonomian itu hidup melalui kegiatan produksi dan perdagangan, serta mewujudkan kesejahteraan bukan hanya bagi orang kaya tapi juga bagi orang miskin. Ketika naqd tertahan dalam simpanan, pasti akan menimbulkan problem ekonomi yang serius, seperti inflasi dan lain-lain. Maka zakat mengatasi problem inflasi akibat tertahannya naqd ini dengan menarik 2,5 % darinya untuk diberikan secara cuma-cuma kepada kalangan ekonomi lemah (fakir-miskin).

Ketika orang kaya khawatir harta simpanannya berkurang karena zakat, dia akan terpacu untuk menggerakkan harta kekayaannya dengan cara berinvestasi dan memutar harta yang dia simpan. Ketika harta bergerak, pasti memberikan dampak positif terhadap perekonomian, baik buat orang miskin maupun orang kaya. Uang kembali kepada fungsi aslinya sebelum disimpan, sehingga semua kalangan masyarakat ikut merasakan manfaatnya.

Atsmân di zaman kita misalnya adalah emas/ perak yang masih biji maupun batangan, semua mata uang yang logam maupun yang kertas sebagai pengganti keduanya, apapun jenis, bentuk dan namanya, mulai dari reyal, dinar, dirham, pound, dollar, dan lain-lain.

32 Berapa Nishab Zakat Emas Dan Perak?

Pertama: Nishab emas:

Nishab emas adalah 20 dinar. Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar dan ‘Aisyah رضي الله عنها, bahwa Nabi ﷺ mengambil zakat sebanyak setengah dinar dari setiap 20 dinar atau lebih, dan satu dinar dari setiap 40 dinar.”⁹³

Satu dinar jika diukur dengan gram hari ini adalah 4,25 gram emas murni (24 karat). Maka 20 dinar berarti hari ini setara dengan 85 gram emas murni (24 karat).⁹⁴

Kedua: nishab perak:

Nishab perak adalah 200 dirham. Hal itu disebutkan dalam hadits Abu Sa’id رضي الله عنه ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Tidak ada zakat pada harta yang kurang dari lima uqiyah, tidak ada zakat pada hewan yang kurang dari lima ekor unta, dan tidak ada zakat pada hasil pertanian yang kurang dari limawasaq.”⁹⁵

93 HR. Ibnu Majah (1/571) no. 1791; dishahihkan oleh al-Albani dalam Shahih Ibnu Majah.

94 Lihat: Fiqhuz zakâh, tulisan al-‘allamah Yusuf Qardhawi (1/260).

95 HR. Bukhari (2/107) no. 1405.

Zakatku,

Metode Ilmiah-akurat-terpercaya

Satu uqiyah adalah 40 dirham.⁹⁶ Maka lima uqiyah sama dengan 200 dirham. Satu dirham jika dihitung dengan ukuran gram hari ini adalah 2,975 gram perak. Maka 200 dirham setara dengan 595 gram perak⁹⁷.

33 Berapa Zakat yang Wajib Dikeluarkan Dari Emas dan Perak?

Diriwayatkan dari Anas رضي الله عنه bahwa bahwa Abu Bakar رضي الله عنه menulis untuknya surat ini, ketika mengirimnya ke Bahrain: “Inilah kewajiban zakat yang ditetapkan Rasulullah ﷺ kepada kaum Muslimin, yang Allah perintahkan kepada Rasul-Nya..dan zakat pada riqqah adalah seperempat puluh.”⁹⁸

Riqqah artinya perak.

Dan diriwayatkan dari ‘Ali رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ beliau bersabda, “Jika kamu mempunyai 200 dirham dan sudah bertahan satu tahun (haul) maka zakatnya lima dirham. Dan kamu tidak berkewajiban membayar zakat apapun pada emas, sampai kamu mempunyai 20 dinar. Jika kamu mempunyai 20 dinar dan sudah mencapai satu tahun (haul), maka zakatnya setengah dinar. Jika lebih, maka mengikuti hitungan itu.”⁹⁹

Maka jika emas atau perak yang dimiliki selama satu tahun itu telah mencapai nishab atau lebih, wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 1/40 atau 2,5 %, sebagaimana diterangkan oleh nash-nash di atas.

34 Bagaimana Cara Mengeluarkan 1/40 Zakat Emas dan Perak Pada Zaman Sekarang?

Nominal 1/40 harta itu dapat kita ketahui angkanya menggunakan kalkulator, dengan empat metode penghitungan berikut ini:

Satu: Kalikan total harta yang hendak dizakati dengan 2,5 %, kemudian tekan sama dengan (=).

Dua: Total harta yang hendak dizakati dibagi 40.

Tiga: Total harta yang hendak dizakati dibagi 4 kemudian hasilnya dibagi 10.

Empat: Total harta yang hendak dizakati dibagi 10, kemudian hasilnya dibagi 4.

Jika keempat metode ini kita terapkan pada angka 1000 dinar, maka semua hasilnya akan sama, yaitu 25 dinar.

96 Lihat: al-Majmû‘ milik an-Nawawi (5/6).

97 Lihat: Fiqhuz zakâh, tulisan al-‘allamah Yusuf Qardhawi (1/260).

98 HR. Bukhari (2/118) no. 1454.

99 HR. Abu Dawud (2/100) no. 1573, dishahihkan oleh al-Albani dalam Shahih Abi Dawud.

Contoh: Jika suatu individu –baik personal biasa atau artificial person—memiliki uang yang disimpan selama satu tahun sebesar 40,000 dinar, maka nominal zakat yang wajib dia keluarkan adalah:

$40,000: 40 = 1,000$ dinar.

Contoh lain: Jika kita bayangkan seseorang memiliki simpanan harta setahun sebanyak 80,000 dinar, maka nominal zakat yang wajib dia keluarkan adalah:

$80,000: 40 = 2,000$ dinar.

35 – Apa Nishab Yang Dipakai Dalam Zakat Mal? Nishab emas atau Perak?

Ini adalah masalah yang mendalam dalam zakat kontemporer. Intinya: Perintah zakat di dalam al-Quran mencakup emas dan perak sekaligus, kemudian Sunnah Nabi memberikan penjelasan yang lebih gamblang mengenai nishab emas dan perak, sebagaimana dalam hadits Ali dan Anas رضي الله عنهما yang sudah kami sebutkan.

Pertanyaannya: nishab manakah yang dipakai untuk menghitung zakat harta kekayaan dan barang dagangan? Nishab emas (85 gram) atautkah nishab perak (595 gram)?

Jawabnya: Kami berpandangan bahwa yang rajih adalah bahwa nishab emas dan perak sama-sama diakui Syariat sebagai standar penghitungan zakat. Dalilnya adalah nash-nash yang sudah kami sebutkan tentang nishab emas dan perak. Yang menentukan mana dari dua nishab itu yang dipakai dan diutamakan dalam kenyataan adalah waliyyul amri (pemerintah Islam) sebagai fihak yang bertanggung jawab mengatur maslahat umat; pemerintah hendaknya melihat mana dari keduanya yang lebih sesuai dengan maslahat umum.

Pendapat kami ini dikuatkan satu kaidah fikih yang menyatakan: *tasharrufātu waliyyil amri manûthatun bil mashlahah* (tindakan pemerintah mengikuti mana yang membawa maslahat). Apabila nishab emas lebih bermanfaat dan maslahat, hendaknya pemerintah menetapkannya sebagai standar nishab zakat, dan itu tergantung sejauh mana tingkat kemakmuran negara dan kekuatan daya beli rakyatnya. Jika menurutnya nishab perak lebih bermanfaat dan maslahat, maka hendaknya pemerintah menetapkan nishab perak sebagai standar penghitungan zakat karena daya beli mata uangnya yang lemah.

Di sini tampak bahwa Syariat Islam yang bijaksana memberi kewenangan yang fleksibel kepada pemerintah Islam (waliyyul amri) untuk menentukan mana dari dua nishab zakat itu yang hendak diberlakukan, yang dua-duanya sangat jelas ukurannya. Dalam hal ini hendaknya waliyyul amri bermusyawarah dengan para ahli ilmu dan fatwa beserta para pakar yang memahami masalah kemasyarakatan dan ekonomi negara. Semuanya mengikuti prinsip maslahat, keadilan dan hikmah.

36 Apakah Perhiasan Wanita Wajib Dszakati?

Huliyy (perhiasan) secara bahasa adalah jamak dari **hilyu** yang artinya perhiasan dari olahan bahan tambang dan logam-logam mulia. Dikatakan: **haliyat al-mar'atu hilyan** artinya: perempuan itu memakai perhiasan, isim fa'ilnya: **hâlin** dan **hâliyah**. **Tahallâ bi al-huliyy** artinya berhias dengan perhiasan¹⁰⁰. Makna istilahnya di kalangan para fukaha' tidak keluar dari makna bahasanya.

Para fukaha sepakat bahwa perhiasan yang dipakai dengan pemakaian haram itu wajib dizakati, misalnya perhiasan emas yang dipakai seorang laki-laki; sebab dia telah mengalihkan fungsi perhiasan itu dari fungsi sebenarnya melalui tindakan yang tidak boleh, maka perbuatannya yang memakai emas itu dengan cara haram dianggap tidak ada secara hukum, yang dianggap tetap ada adalah hukum asalnya yaitu wajib dizakati.

Fukaha juga sepakat mengenai wajibnya menzakati perhiasan yang disimpan sebagai koleksi pribadi yang tidak diniatkan untuk dipakai, baik pemakaian haram, makruh maupun mubah; karena dia adalah simpanan yang bisa berkembang nilainya sehingga sama dengan emas batangan yang tidak diolah menjadi perhiasan; status berkembang nilainya hanya hilang jika emas batangan itu diolah menjadi perhiasan mubah dan diniatkan untuk dipakai sebagai perhiasan; niat ini dapat dilihat pada perilaku kongkrit perempuan yang memilikinya.¹⁰¹

Fukaha berbeda pendapat tentang perhiasan yang dipakai secara halal, seperti perhiasan emas yang dipakai oleh perempuan dan cincin perak yang dipakai laki-laki. Mayoritas mereka berpendapat perhiasan seperti itu tidak wajib dizakati. Pendapat ini diriwayatkan dari sebagian Shahabat, tabi'in, atba' tabi'in, dan Tiga Imam mazhab, dan merupakan pendapat Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdillah, Anas bin Malik, 'Aisyah, dan Asma' رضي الله عنها, juga diriwayatkan dari al-Qasim, asy-Sya'bi, Qatadah, Muhammad bin Ali, dan 'Amrah, juga merupakan pendapat Malik, Syafi'i, Ahmad, Abu 'Ubaid, Ishaq dan Abu Tsaur¹⁰².

Dalil mereka adalah atsar-atsar dari 'Aisyah, Ibnu 'Umar, Asma' dan Jabir رضي الله عنه. Diriwayatkan dari 'Aisyah bahwa ia menjadi wali bagi keponakan-keponakan perempuannya yang yatim, mereka punya perhiasan dan Aisyah tidak menzakatinya¹⁰³.

Kisah tindakan Aisyah ini bertentangan dengan riwayat yang ia ceritakan dari Rasulullah ﷺ (bahwa perhiasan wanita wajib dizakati). Maka cara mengkompromikannya adalah: bahwa Aisyah tidak mungkin menyelisih hadits yang ia riwayatkan dari Rasul ﷺ kecuali dia tahu bahwa hadits itu

100 Al-Mishbâh al-Munîr dan Lisân al-'Arab, kata **ha-lâ**; al-Qâmûs kata: **haliya**; al-Kulliyât karya al-Kafawi (2/186).

101 Lihat: al-Mausû'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah (18/113): istilah **huliyy**.

102 Al-Majmû' milik an-Nawawi (6/36); Al-Mughni Ibnu Qudamah (3/506); Masâ'il Imam Ahmad tahqiq Zuhair asy-Syâwîsy (hal. 164); Sunan Tirmizi (3/285); Tuhfatul Ahwâdzîy milik al-Mubarakfuriy (3/285) dan Majmû' Fatâwâ Ibnu Taimiyah (25/16).

103 Muwatha' Malik (1/256) no. 656; as-Sunan ash-Shughrâ milik al-Baihaqi (2/56) no. 1203.

sudah mansûkh (tidak berlaku lagi); sebab beliau adalah isteri beliau dan paling mengerti tentang perintah beliau. Tindakan yang sama juga dilakukan oleh Ibnu Umar رضي الله عنه; saudara perempuannya, Hafshah, merupakan isteri Nabi ﷺ, ketika Hafshah memakai perhiasan (dan tidak dizakati) tidak mungkin hukum zakatnya itu tak diketahui oleh Ibnu Umar maupun oleh Hafshah.

Dalil mereka yang lain adalah qiyas perhiasan mubah terhadap baju yang dipakai di badan, perabotan rumah, dan hewan-hewan ‘awâmil/ pekerja –seperti unta dan sapi–; sisi kesamaannya bahwa kesemuanya diniatkan untuk dipakai dengan pemakaian halal, sehingga tidak wajib dizakati.

Di sisi lain, banyak ulama yang berpendapat perhiasan wajib dizakati. Di antara mereka adalah Umar bin Khathab, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas’ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amru bin ‘Ash رضي الله عنه¹⁰⁴. Dan itu merupakan pendapat Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya. Juga salah satu pendapat dari Imam Syafi’i رحمته الله, juga pendapat Hadawiyah dan ash-Shan’ani.¹⁰⁵

Dalil mereka adalah hadits ‘Abdullah bin ‘Amru رضي الله عنه bahwa seorang wanita bersama anak perempuannya menemui Nabi ﷺ, di tangan anak perempuannya itu terdapat dua gelang emas yang tebal, maka Nabi ﷺ bersabda, “Apakah kamu sudah menunaikan zakat perhiasan ini?” Wanita itu menjawab, “Belum.” Nabi ﷺ bersabda, “Apakah kamu suka Allah mengganti keduanya dengan dua gelang dari api neraka?” Maka wanita itu melepas dua gelang anaknya dan menyerahkannya kepada Nabi n seraya berkata, “Keduanya untuk Allah dan Rasul-Nya.”¹⁰⁶

Dalil mereka yang berikutnya adalah hadits Aisyah رضي الله عنها, ia berkata: Rasulullah ﷺ menemuiku lalu melihat di tanganku beberapa cincin dari perak, beliau bertanya, “Apa ini wahai ‘Aisyah?” Aku menjawab, “Aku memakainya sebagai perhiasanku di hadapanmu ya Rasulullah.” Beliau bertanya lagi, “Apakah kamu sudah menunaikan zakatnya?” Aku menjawab, “Belum, kecuali Allah berkehendak.” Beliau bersabda, “Cukuplah itu sebagai neraka bagimu.”¹⁰⁷

Dalil mereka yang lain adalah bahwa perhiasan merupakan harta berkembang, bukti berkembangnya adalah dia memiliki karakter bernilai jual.

Pendapat yang benar tentang masalah ini kami katakan:

Zakat perhiasan wanita tergantung ada tidaknya ‘illat tsamaniyah (sifat sebagai alat bayar) pada perhiasan tersebut. Jika seorang perempuan menjadikan perhiasannya sebagai simpanan dan tabungan karena adanya sifat tsamaniyyah maka perhiasan itu wajib dizakati karena unsur ‘illat tsamaniyah-nya lebih dominan.

104 Al-Mughni Ibnu Qudamah (2/605); lihat pula: at-Targhîb wa at-Tarhîb milik al-Mundzirî (2/116-117).

105 Subulus Salâm, karya ash-Shan’ani (2/271).

106 Hadits Abdullah bin Amru bahwa seorang wanita menemui Nabi n...dst, diriwayatkan oleh Abu Dawud (2/212 tahqiq ‘Izzat ‘Ubaid Da’âs); dishahihkan oleh Ibnu al-Qathan dalam Nashbu ar-Râyah (2/370) terbitan al-Majlis al-‘Ilmi, India).

107 HR. Abu Dawud (2/213 tahqiq ‘Izzat ‘Ubaid Da’âs); Hakim (1/389) cet Dairatul al-Ma’arif al-‘Utsmaniyyah) dishahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Dzahabi.

Zakatku,

Metode Ilmiah-akurat-terpercaya

Tapi jika dia menjadikan perhiasan itu murni untuk dipakai dan koleksi perhiasan, berarti itu termasuk barang qun-yah (koleksi) dan konsumtif yang tidak wajib dizakati. Dalilnya karena ‘illat tsamaniyyah-nya telah melemah dan tergeser oleh ‘illat lain yaitu dipakai sebagai perhiasan, dikoleksi dan dinikmati (konsumtif). Demikianlah hukum zakat perhiasan, mengikuti ada tidaknya ‘illats hukumnya.

37 Apakah Uang Kertas dan Uang Elektronik Wajib Dizakati? Apa Dalilnya?

Mata uang zaman dulu berupa koin emas dan perak (dinar dan dirham). Nilai dan harga semua barang dinilai dengan mata uang itu. Hari ini uang kertas menggantikan fungsi uang koin dinar dan dirham itu sebagai alat tukar dan harga semua barang. Maka secara qiyas, uang kertas modern sudah sangat tepat untuk dihukumi seperti koin dinar dan dirham zaman dahulu. Dan inilah pendapat mayoritas ulama kontemporer.

Jika status uang kertas di zaman sekarang sudah seperti uang dinar dan dirham di zaman dahulu, maka semua hukum uang dinar dan dirham pun harus diberlakukan kepadanya, mulai dari hukum wajib dizakati, hukum-hukum riba dan hingga hukum-hukum sharf (jual beli mata uang)-nya.

Uang elektronik juga dihukumi sama jika fungsinya seperti uang kertas, yakni menjadi alat tukar dan memenuhi ‘illat tsamaniyyah; sebab hukum ada mengikuti keberadaan ‘illat dari hukum tersebut. Adapun dalilnya adalah dalil qiyas terhadap dinar dan dirham karena kesamaan ‘illat tsamaniyyah (sebagai alat pembayaran). Inilah pendapat yang disepakati dalam fikih kontemporer.

38 Berapa Nishab Mata Uang? Dan Berapa Nominal Zakatnya?

Nishab uang kertas mengikuti nishab emas dan perak; karena uang adalah bentuk harga-harga mewakili naqdain (emas dan perak) di setiap zaman. Nishab emas adalah 85 gram, sedangkan nishab perak adalah 595 gram.

Jadi siapa saja yang mempunyai sejumlah uang, hendaknya dia melihat nishab emas atau nishab perak (tergantung nishab mana yang diberlakukan oleh waliyyul amri di negaranya) pada hari sudah wajib zakat. Jika uang yang dia miliki itu sudah mencapai nishab dan sudah dia miliki selama satu tahun (haul) dengan kepemilikan yang sempurna, maka uangnya itu wajib dizakati. Jika belum, maka tidak wajib dizakati.

Contoh: Seseorang memiliki uang 10,000 reyal, dia ingin tahu apakah uangnya sudah mencapai nishab atau belum? Dan bagaimana cara menzakatinya?

Pertama-tama hendaknya dia mencari tahu nishab yang berlaku di negaranya menurut peraturan waliyyul amri, untuk mengetahui standar nishab negaranya, nishab emas atau perak? Setelah dia

mengetahuinya, dia akan mengetahui dengan mudah apakah uang yang dia miliki itu sudah mencapai nishab atau belum.

Selanjutnya tinggal dia hitung jumlah uangnya itu menggunakan kalkulator dengan mengalikannya 2,5 % dan menekan tombol (=), maka keluarlah nominal zakat yang wajib dia keluarkan. Bisa juga uangnya itu dia bagi 40 dan hasilnya adalah nominal zakat yang wajib dia keluarkan. Itu kalau dia mengeluarkan zakat dengan kalender tahun hijriyah (yang setahunnya terdiri dari 345 hari). Adapun kalau dia menghitungnya dengan kalender tahun masehi (365 hari) maka uangnya itu dikalikan 2,577 %, karena adanya selisih 11 hari antara tahun masehi dan tahun hijriyah.

39 Apakah Tabungan Masa depan Wajib Dizakati?

Harta yang ditabung seorang Muslim untuk keperluan masa depan, baik kebutuhan primer maupun sekunder, termasuk harta yang wajib dizakati.

Siapa yang menabung uang untuk membangun rumah, menikah, berobat, belajar, atau memenuhi berbagai kebutuhan keluarga dan anak-anaknya di masa mendatang, maka itu termasuk iktinâz (harta simpanan) dalam istilah syar’i yang wajib dizakati jika telah memenuhi kriteria kaya. Ini berlaku baik pada tabungan pribadi, perusahaan bahkan negara.

Adapun dalilnya adalah sebagai berikut:

- 1- Firman Allah Ta’ala:

﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak membelanjakannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih.”¹⁰⁸

Sisi pengambilan dalil dari ayat ini: Ayat ini berisi ancaman siksa terhadap siapa saja yang menyimpan harta dan tidak menzakatinya sebagaimana yang Allah perintahkan. Isim jamak maushul (الذنين) menunjukkan makna keumuman. Emas dan perak adalah harta kekayaan yang ada di zaman nubuwwah, maka semua benda yang disepakati manusia sebagai alat tukar/harga dari segala sesuatu dapat diqiyaskan dengan keduanya. Dengan demikian, semua harta simpanan yang tidak dizakati oleh pemiliknya, maka pemiliknya terkena ancaman adzab yang pedih.

- 2- Hadits: “Tidaklah seorang pemilik emas dan perak tidak menunaikan haknya, kecuali pada hari Kiamat nanti akan dihamparkan untuknya lempengan-lempengan dari api Neraka, lalu dia dipanggang di atasnya di dalam Neraka Jahannam, dia diseterika dengan lempengan itu pada lambungnya, dahinya dan punggungnya.”¹⁰⁹

Kandungan hadits ini sama dengan kandungan ayat sebelumnya.

108 QS. at-Taubah: 34.

109 HR. Muslim (2/680) no. 987.

Harta kedua: Barang Dagangan (‘urûdh tijârah)

40 Apa Definisi ‘Urûdh Tijârah?

Secara bahasa, ‘urûdh adalah jamak dari ‘ardh yang artinya barang. Semua benda selain dinar dan dirham disebut barang (‘ardh).¹¹⁰

Secara istilah, ‘urûdh tijârah para fukaha’ mendefinisikannya sebagai: Segala sesuatu yang diniatkan untuk dijual-belian karena mengejar laba. Maka definisi ini mencakup banyak sekali satuan, bisa properti, tanah, rumah, lahan pertanian, barang-barang, hewan, dan lain-lain. Semua barang yang ditawarkan dalam jual-beli karena mengejar laba, maka itu termasuk ‘urûdh tijârah.

Uraian di atas menjelaskan bahwa orang yang mengelola ‘urûdh tijârah tidak menginginkan barangnya itu sendiri, tapi menginginkan harga jualnya.

Maka ‘urûdh tijârah adalah semua barang yang ditawarkan pemiliknya di suatu pasar dengan tujuan memperoleh keuntungan dari penjualannya, baik yang menawarkan itu adalah pedagang profesional (tâjir-muhtarif) yang membeli barang bukan untuk dikonsumsi tapi untuk dijual kembali dan mendapatkan laba cepat dari penjualannya, secara kontan maupun credits; maupun bukan pedagang profesional yang hendak menjual barang konsumtif miliknya karena ingin mendapatkan keuntungan dari penjualannya.

Pedagang profesional dan yang bukan memiliki sisi kesamaan yaitu keduanya sama-sama menawarkan barang untuk dijual di pasaran dengan maksud memperoleh keuntungan. Untuk bisa disebut sebagai ‘urudh tijarah, unsur penawaran dan permintaan pasar harus terpenuhi pada barang itu. Jika ada salah satu atau kedua unsur itu hilang, maka barang itu sudah tidak lagi masuk kategori ‘urudh tijarah.

41 Apa Dalil Wajibnya Menzakati ‘urûdh tijârah?

‘Urûdh tijârah wajib dizakati berdasarkan hadits riwayat Abu Dawud dan Baihaqi dari Samurah bin Jundub رضي الله عنه, ia berkata: “Amma ba’du, sesungguhnya Nabi ﷺ memerintahkan kami mengeluarkan zakat dari apa yang kami siapkan untuk dijual.”¹¹¹

Daruquthni dan Baihaqi meriwayatkan dari Abu Dzar, bahwa Nabi ﷺ bersabda: “Pada unta ada zakatnya, pada kambing ada zakatnya, pada sapi ada zakatnya, dan para (dagangan) pakaian ada zakatnya.”¹¹²

110 Mukhtâr ash-Shihâh (467) kata: ‘aradha.

111 Telah ditakhrij.

112 HR. Ahmad (35/441) no. 21557, Syu’aib al-Arna’uth berkata: Isnadnya dha’if; diriwayatkan pula oleh Daruquthni (2/448) no. 1932.

42

Apakah Misi Besar (Maqashid) Syariat Ketika Mewajibkan Zakat Terhadap Barang Dagangan ('Urudh tijârah)?

Karena 'urudh tijârah merupakan obyek kegiatan tawar-menawar dan permintaan (fluktuasi harga), konsekuensi logis dari kegiatan ini adalah mendorong harga untuk terus mengalami kenaikan. Kenaikan harga yang tak terkendali (inflasi) ini hanya bisa diatasi dengan salah satu dari dua solusi:

Pertama, solusi jangka pendek, dengan mewajibkan zakat terhadap harga pasaran tertinggi dari barang-barang dagangan, fungsinya untuk meratakan kembali kekuatan uang yang menumpuk dengan cara memindahkan 2,5 % darinya ke tangan kalangan ekonomi lemah, sehingga perputaran uang di pasar kembali seimbang.

Kedua, solusi jangka panjang, yaitu meningkatkan kapasitas (jumlah) produk yang ditawarkan di pasaran, baik produk barang maupun jasa, melalui kegiatan produksi maupun perdagangan.

43 Kapan suatu harta dikategorikan sebagai 'urûdh tijârah?

Harta menjadi 'urûdh tijârah jika pemiliknya membeli harta itu dengan niat awal akan menjualnya kembali untuk memperoleh keuntungan; atau awalnya dia berniat membeli untuk dikonsumsi, tapi pada perjalanannya memutuskan untuk menjual harta itu dengan cara menawarkannya di pasaran.

44 Apa Syarat-syarat Zakat Pada 'Urudh Tijârah?

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam Zakat 'urûdh tijârah. Penjelasan adalah sebagai berikut:

- 1- Barang dimiliki dengan cara transaksi (tukar-menukar uang dan barang) misalnya membelinya dengan uang, atau dengan barang, atau dengan hutang (kontan maupun kredit); atau barang ditawarkan untuk dijual dan diambil keuntungan dari penjualannya.
- 2- Niat diperdagangkan.

Cara mengetahuinya melalui perlakuan kongkrit terhadap barang, apakah dipakai dan dikoleksi untuk dikonsumsi, ataukah barang itu ditawarkan dalam jual-beli. Patokannya adalah perlakuan kongkrit si pemilik harta terhadap barangnya.

- 3- Sudah mencapai nishab. Nishab barang dagangan adalah total nilai jualnya lalu dihitung berdasarkan nishab emas atau perak. Barang dagangan itu tidak terkena zakat jika nilainya kurang dari nishab emas atau perak. Semua barang yang ada dikumpulkan untuk ditotal dan diketahui angka nishabnya, meskipun jenis barangnya berbeda-beda.

Zakatku,

Metode Ilmiah-akurat-terpercaya

- 4- Sudah dimiliki selama satu tahun (haul). Maka barang dagangan yang tidak dimiliki selama satu tahun, tidak ada zakatnya.
- 5- Menghitung barang yang benar-benar dagangan. Barang yang dihitung hanya barang yang sudah siap dijual, bukan yang belum siap/ tidak untuk dijual. Maka etalase tempat pemajangan barang dagangan, tidak terkena zakat.¹¹³

45

Bagaimana Seorang Pedagang Menghitung Zakat Barang-Barang Dagangannya? Apakah Dihitung Berdasarkan Harga Jual di Pasaran, Atau Harga Belinya?

Ketika barang-barang dagangan sudah memenuhi syarat-syarat wajib zakat, maka wajib dizakati dengan menghitung nilai barang-barang berdasarkan harga pasarannya di saat haul. Yakni, harga pasaran yang berlaku di akhir tahun tutup buku.

Cara ini dirajihkan jumhur fukaha' berdasarkan beberapa argumen pendukung, di antaranya:

Bahwa barang dagangan itu mengikuti uang, baik saat dibeli, dijual, dan dihitung nilainya. Hubungan barang dengan uang adalah hubungan yang tidak bisa dipisahkan, uang sebagai induk dan barang sebagai cabangnya, ketika menghitung nilainya di pasaran. Diperkuat lagi bahwa nishab barang dagangan sama dengan nishab uang, haul barang dagangan juga mengikuti haul uang.

Menghitung barang menurut harga pasar juga dikuatkan dengan riwayat yang diceritakan Abu 'Ubaid al-Qasim bin Sallam dalam kitabnya, al-Amwâl, dari Maimun bin Mihran, ia berkata: “Jika sudah tiba waktumu berzakat, hitunglah uang dan barang dagangan yang kamu miliki, lalu hitunglah dengan hitungan uang.”¹¹⁴

Pendalilan dari riwayat ini adalah: Pernyataan Maimun bahwa barang dagangan dihitung dengan nilai uang ketika waktu pembayaran zakatnya tiba. Ini jelas sekali menunjukkan bahwa zakat wajib dikeluarkan berdasarkan harga barang di pasaran.

Di samping itu, harga pasar adalah standar netral dan terukur secara 'urf, lebih adil dan lebih jauh dari penentuan harga yang ngawur. Bahkan ketika suatu barang memiliki banyak harga di pasaran, orang yang ahli bisa menghitung harga rata-rata pasarannya berdasarkan harga tertinggi dan terendah. Sisi keadilannya adalah: ketika harga di pasaran mengalami kenaikan atau penurunan akibat pengaruh aksi penawaran dan permintaan pasar, nominal zakat mengikuti harga pasaran sebagai harga yang netral; seandainya pedagang menghitung zakat barang dagangannya berdasarkan harga beli dan ternyata harga pasarannya jatuh secara drastis di bawah harga beli, tentu yang lebih adil

113 Al-Mausû'ah al-Fiqhiyah (23/269 dan seterusnya).

114 Al-Amwâl, Abu Ubaid al-Qasim bin Salam (no. 883), kitab shadaqah wa ahkâmihâ wa sunanihâ, bab: ash-shadaqatu fi at-tijârât wa ad-duyûn.

baginya adalah menghitung zakat berdasarkan harga pasaran daripada berdasarkan harga beli yang lebih mahal.

46 Wajibkan Menzakati Barang Dagangan Yang Sudah Tidak Laku (bidhâ'ah kâsidah)?

'Urûdh tijârah (barang dagangan) adalah semua aset seorang Muslim (baik itu barang, jasa, hak) yang hendak dijual kembali. Suatu aset dapat disebut barang dagangan ketika memenuhi dua unsur: ada penawaran dan ada permintaan.

Jika suatu aset hanya ditawarkan tapi tidak ada permintaan, maka statusnya sebagai Barang Dagangan sudah hilang, statusnya berubah menjadi tijârah kâsidah (dagangan yang tidak laku). Aset kekayaan tidak disebut 'urûdh tijârah kecuali dia berada di wilayah yang menjadi obyek penawaran dan permintaan dalam perdagangan.

Secara syar'i, zakat tidak berlaku pada barang dagangan yang sudah tidak laku dan tidak ada permintaan lagi. Sebab Sang pembuat Syariat (Allah Ta'ala) telah menetapkan kriteria khusus pada barang tersebut yang jika kriteria itu tidak ada maka hukumnya pun tidak ada. Memaksa menzakati barang dagangan yang sudah tidak memenuhi kriteria zakat, merupakan sikap lancang dan pelanggaran terhadap hukum Allah.

Ketentuan ini juga sesuai dengan makna perdagangan secara bahasa, yang mana arti perdagangan adalah: mengelola harta dengan maksud memperoleh keuntungan. Jika permintaan barang sudah berhenti, berarti salah satu unsur utama pengelolaan harta itu hilang, padahal itu merupakan obyek intinya dalam perdagangan.

Ada perbedaan antara kondisi barang sudah tidak laku sama sekali dengan kondisi permintaan terhadapnya menurun. Tidak laku itu artinya permintaan terhadap barang yang ditawarkan benar-benar sudah tidak ada, di sini dengan sendirinya kewajiban zakat hilang karena latar belakang hukumnya juga sudah hilang. Sementara kalau permintaan itu hanya turun (melemah), maka status sebagai barang dagangan tidak hilang, ketidak mampuan pedagang untuk menjual barang bukan berarti permintaan terhadap barang itu sudah benar-benar habis, sifat perdagangan pada barang itu masih ada dan hukum-hukumnya masih berlaku sehingga zakat tetap berlaku pada barang tersebut meskipun permintaan dan minat konsumen terhadapnya menurun. Intinya zakat tidak berlaku hanya ketika barang dagangan yang benar-benar sudah tidak laku, dan tetap berlaku ketika barang memiliki permintaan yang lemah di pasaran.

Tidak lakunya barang di pasar dapat diketahui dengan banyak cara. Salah satunya dengan khibrah (pengalaman, insting dagang) dan analisa pasar, atau melalui pertanda bahwa penawaran berlangsung

Zakatku,

Metode Ilmiah-akurat-terpercaya

stagnan dan permintaan benar-benar sudah habis, semua ini bisa diketahui secara 'urf (kebiasaan). Penjelasannya bahwa berhentinya permintaan barang menyebabkan barang dagangan keluar sama sekali dari kehidupan perdagangan; nyawa perdagangannya seolah sudah dicabut. Semua cara untuk mengetahui hal itu didasarkan kepada kaidah 'urf dan kebiasaan manusia di pasar-pasar mereka.

47 Apa Misi Ekonomi Tidak Diberlakukannya Zakat pada Barang-barang Dagangan Tidak Laku?

Sang Pencipta syariat (Allah Ta'ala) Yang Maha bijaksana mewajibkan zakat terhadap barang-barang dagangan dalam rangka memulihkan dampak-dampak inflasi (kenaikan harga-harga) yang tidak terkendali yang muncul akibat persaingan antara daya penawaran dan permintaan (kegiatan jual-beli).

Benar bahwa barang dagangan adalah murni hak pedagang, tapi Allah sebagai Pencipta Syariat Yang Maha bijaksana tetap memperhatikan hak-hak masyarakat ekonomi lemah, Allah mengikat hak perdagangan seorang pedagang dengan limit waktu satu tahun (haul). Ketika laju inflasi sudah melewati batas kendali, yaitu melewati masa satu tahun, Allah mewajibkan nilai total harga pasaran dari barang-barang dagangan untuk dizakati sebesar 2,5 %.

Hikmah dari ketetapan ini adalah: inflasi harga pasti berdampak kepada berkurangnya daya beli terhadap barang, maka zakat datang untuk memulihkan turunnya daya beli ini dengan meningkatkan harta yang dimiliki masyarakat ekonomi lemah, sehingga permintaan terhadap barang dan jasa kembali menguat dan akhirnya perputaran ekonomi kembali pulih dan stabil. Ketika ekonomi stabil, akan membawa dampak positif terhadap pendapatan umum dengan turunnya harga-harga barang.

Hikmah maqashid lainnya adalah: Dipisahkannya barang dagangan yang tidak laku dari status sebagai barang dagangan, dapat mencegah terjadinya kenaikan harga-harga atau menguatnya inflasi; maka mewajibkan zakat terhadap barang yang sudah tidak laku tidaklah beralasan secara ekonomi, karena barang itu sudah keluar dari wilayah perdagangan dan tawar-menawar harga menuju wilayah lain yang tidak mempengaruhi fluktuasi harga, dia sudah terlepas dari faktor langsung naiknya harga yaitu pasar.

Harta ketiga: Aset Sewa (ijârah/ mustaghallât)

48 Apa Definisi ijârah?

Secara bahasa, ijârah artinya: sewa untuk suatu pekerjaan. Al-Khalil berkata, “Al-ajru (upah) adalah imbalankerja.”¹¹⁵

Secara istilah, artinya: akad jual beli jasa dengan imbalan tertentu (‘iwadh).¹¹⁶

Maksud Aset Sewa dalam bab zakat adalah: semua aset yang pemiliknya berniat memperoleh penghasilan dari manfaatnya, bukan dari penjualan aset itu sendiri, ia adalah aset pencetak hasil (mustaghallât), pemilik aset mengharapkan income dari penjualan jasa aset.

Seorang Muslim memiliki aset mustaghallât karena bertujuan ingin memperoleh hasil dari menjual jasanya, yang bentuknya dalam konteks kekinian didominasi oleh usaha-usaha persewaan. Obyek yang disiapkan untuk dijual adalah manfaat/ jasanya, bukan barangnya. Suatu harta disebut mustaghallât ketika manfaat-manfaatnya ditawarkan dan ada permintaan pasar terhadapnya. Jika salah satu atau semua dari keduanya tidak ada, maka dia tidak bisa disebut mustaghallât.

49 Apakah Aset-aset Sewa Wajib Dizakati? Apa dalilnya?

Ya, aset-aset sewa wajib dizakati dan nominal zakatnya sebesar 2,5 % dari total income yang dihasilkan, atau total seluruh pemasukan yang diperoleh selama satu tahun, setelah dipotong semua belanja dan kebutuhan riil yang diperlukan dalam satu tahun itu.

Dalil wajibnya zakat pada aset-aset sewa adalah firman Allah Ta’ala:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.”¹¹⁷

Income yang dihasilkan dari aset yang disewakan termasuk hasil usaha seseorang, sehingga termasuk dalam keumuman perintah ayat mulia ini.

Dalam hadits disebutkan: “Nabi ﷺ memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari apa saja yang kami siapkan untuk dijual.”¹¹⁸ Dan dalam aset sewa, yang disiapkan untuk dijual di sini adalah manfaat dari aset tersebut.

115 Mu’jam maqâyîs al-lughah (1/62).

116 Kasyfu al-ḥaqâ’iq (1/151 cet. 1322 H); al-Mabsûth (15/74 cet. I); al-Umm (3/250) cet I 1321 H; al-Mughni bersama asy-Syarḥ al-Kabîr (6/3) terbitan al-Manar 1347 H; asy-Syarḥ ash-Shaghîr ‘alâ aqrabi al-masâlik (4/5).

117 QS. al-Baqarah: 267.

118 Telah ditakhrij.

Zakatku,

Metode Ilmiah-akurat-terpercaya

50 Apa Misi Besar (Maqashid) Syariat Ketika Mewajibkan Zakat Terhadap Aset-aset Sewa?

Karena manfaat aset-aset sewa itu bisa ditransaksikan di pasar perdagangan dan bisa menjadi obyek yang ditawarkan dan diminta di pasaran (bisa dijual-belikan), maka sudah pasti kegiatan itu akan memicu meningkatnya inflasi tarif jasa secara tak terkendali. Problem ini hanya bisa diatasi dengan salah satu dari dua cara:

Pertama: Menambah jumlah barang dan jasa (manfaat) yang ditawarkan di pasar (meningkatkan produksi).

Kedua: Mengambil zakat dari total income yang dihasilkan dari persewaan sewa-sewa jasa aset. Fungsi ditariknya zakat ini adalah supaya income yang terkumpul itu terdorong menuju kegiatan produksi (baik produksi barang maupun jasa) sehingga jumlah barang dan jasa yang ditawarkan di pasar meningkat yang secara otomatis itu akan menahan laju inflasi.

Ketika seseorang memiliki income-income dalam bentuk aliran uang maupun barang dagangan, maka zakat diberlakukan terhadapnya jika sudah mencapai satu haul, sebagai bagi masyarakat supaya mereka ikut merasakan manfaatnya.

51 Apa Perbedaan Aset Sewa dan Barang Dagangan?

Obyek barang dagangan adalah barang dan fisiknya. Sementara obyek aset sewa adalah manfaat/jasa pada aset tersebut. Contoh barang dagangan adalah properti, mobil, telpon, dan lain-lain; sedangkan manfaat itu adalah fungsi yang terkandung dalam barang-barang ini yang tidak terpisah darinya. Mekanisme transaksi barang dagangan diatur dalam bai' (jual-beli), sedangkan transaksi aset sewa diatur dengan akad ijarah (sewa). Fungsi jual beli adalah memindahkan kepemilikan barang, sedangkan fungsi ijarah adalah memindahkan kepemilikan manfaatnya saja bukan kepemilikan barang, setelah membayar harga tertentu.

52 Berapa Nishab Aset-aset Sewa? Bagaimana Cara Menzakatinya?

Aset-aset (mustaghallât) tidak ada nishab zakat pada barangnya. Yang wajib dizakati adalah hasil sewa jasanya. Jika total hasil sewa jasa itu mencapai 85 gram emas murni, berarti sudah mencapai nishab zakat, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 % dari total pemasukan yang diperoleh di akhir haul setelah dipotong semua biaya dan kebutuhan wajib yang riil selama satu tahun. Total hasil sewa itu juga bisa digabung dengan aset-aset kekayaan lain yang terkena zakat, yang jika dijumlah seluruhnya akan mencapai nishab.

Harta Keempat: Unta

53 Apakah Unta Wajib Dizakati? Apa dalilnya?

Unta wajib dizakati jika syarat-syarat wajibnya sudah terpenuhi. Dalil zakat unta adalah Sunah dan Ijmak.

Adapun sunnah: Diriwayatkan dari Tsumamah bin Abdullah bin Anas, bahwa Anas رضي الله عنه bercerita kepadanya: Bahwa Abu Bakar رضي الله عنه menulis surat ini ketika mengirimnya ke Bahrain: Bismillah-irrahmanirrahim. Inilah kewajiban zakat yang ditetapkan Rasulullah ﷺ kepada kaum Muslimin, yang Allah perintahkan kepada Rasul-Nya, siapa dari kaum Muslimin yang diminta menunaikannya sesuai petunjuk tulisan ini, maka hendaknya dia memberikannya. Siapa yang diminta lebih dari petunjuk ini, maka jangan memberikannya: Setiap 24 ekor unta sementara selebihnya adalah kambing, per lima ekor unta zakatnya adalah satu ekor kambing. Jika jumlah untanya sudah mencapai 25 ekor sampai 35 ekor, maka zakatnya satu unta Bintu Makhâdh betina (anak unta yang usianya satu tahun menginjak tahu kedua). Jika jumlahnya sudah mencapai 36 sampai 45 ekor, maka zakatnya satu ekor Bintu Labûn betina (anak unta yang usianya dua tahun menginjak tahun ketiga). Jika sudah mencapai 46 sampai 60 ekor, maka zakatnya satu ekor Hiqqah (usia tiga tahun yang menginjak tahun keempat) yang sudah siap dikawini pejantan. Jika sudah mencapai 61 sampai 75 ekor, maka zakatnya satu ekor jadza‘ah (usia empat tahun dan sudah memasuki tahun kelima). Jika sudah mencapai 76 sampai 90 ekor, maka zakatnya dua ekor Bintu labûn. Jika sudah mencapai 91 sampai 120 ekor, maka zakatnya dua ekor Hiqqah yang siap dikawini pejantan. Jika lebih dari 120 ekor, maka setiap 40 ekor zakatnya adalah satu Bintu labûn, dan setiap 50 ekor zakatnya satu hiqqah. Siapa yang memiliki empat ekor unta, maka tidak ada zakatnya kecuali jika pemiliknya mau (bersedekah). Jika sudah sampai lima ekor, maka zakatnya satu ekor kambing.”¹¹⁹

Adapun ijmak: telah ada ijmak yang qath’i mengenai wajibnya zakat pada hewan-hewan ternak secara umum, yaitu unta, sapi dan kambing.¹²⁰

119 HR. Bukhari dalam Shahih-nya (2/118) no. 1454.

120 Lihat: al-Ifshâh (1/195); al-Mughni (4/10, 30, 38); al-Majmû‘ (5/338) dan al-Ijmâ‘ tulisan Ibnu al-Mundzir (hal. 44).

Zakatku,

Metode Ilmiah-akurat-terpercaya

54 Apa Syarat-syarat Wajib Zakat Unta?

Unta wajib dizakati dengan tiga syarat:

- 1- Diternak dalam rangka diperah susunya, dikembang biakkan, atau pun digemukkan, bukan untuk dipakai sebagai hewan pekerja. Dasarnya adalah hadits ‘Ali dari Nabi ﷺ beliau bersabda: “Tidak ada zakat pada sapi-sapi pekerja.”¹²¹

Dari Jabir رضي الله عنه, ia berkata: “Tidak diambil zakat sama sekali dari sapi yang dipakai untuk mengolah lahan pertanian.”¹²²

Ketentuan ini berlaku umum untuk semua hewan ternak: sapi, unta dan kambing.

- 2- Ia adalah unta gembala (sâ'imah) yang selama satu tahun lebih sering digembala¹²³, berdasarkan hadits Bahz bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya, secara marfu': “Pada setiap unta sâ'imah, setiap 40 ekor zakatnya adalah satu Bintu Labûn.”¹²⁴
- 3- Jumlahnya sudah mencapai jumlah nishab yang ditentukan Syara'. Maka tidak ada kewajiban zakat jika jumlah unta kurang dari nishab tersebut.

55 Berapa Nishab Unta? Berapa Zakat Yang Wajib Dikeluarkan?

Nishab zakat unta secara ringkas teruraikan dalam tabel di bawah ini:

Jumlah unta	Jumlah zakat wajib	Usia unta
5-9 ekor	Satu ekor kambing	-
10-14 ekor	Dua ekor kambing	-
15-19 ekor	Tiga ekor kambing	-
20-24 ekor	Empat ekor kambing	-
25-35 ekor	1 Bintu Makhâdh	1 tahun
36-45 ekor	1 Bintu Labun	2 tahun
46-60 ekor	1 Hiqqah	3 tahun
61-75 ekor	1 Jadza'ah	4 tahun
76-90 ekor	2 Bintu labun	
91-120 ekor	2 Hiqqah	
121-129 ekor	3 Bintu Labun	

121 HR. Thabrani dalam al-Mu'jam al-Kabîr (40/11) no. 10974; Daruquthni dalam as-Sunan (2/492) no. 1939; al-Haitsami berkata: Diriwayatkan oleh Thabrani dalam al-Kabîr, pada sanadnya terdapat Laits bin Abi Sulaim, dia tsiqah tapi mudallis, lihat: Majma' az-Zawâ'id wa Manba' al-Fawâ'id (3/75) no. 4396.

122 HR. Daruquthni (2/493) no. 1942; Baihaqi dalam as-Sunan al-Kubrâ (4/196) no. 7397; Ibnu Hajar al-'Asqalani berkata: mauqûf (Ithâf al-Maharah 3/532).

123 Sâ'imah diambil dari kata as-saum artinya menggembala. Maka Sâ'imah artinya hewan ternak, apakah itu unta, sapi maupun kambing, yang dilepas untuk merumput sendiri dan tidak dicarikan pakan di sebagian besar hari dalam setahun.

124 HR. Ahmad dalam al-Musnad (33/220) no. 20016, Syu'aib al-Arna'uth berkata: Isnadnya hasan; Nasa'i (5/15) no. 2444, al-Albani berkata: hasan.

Jika jumlahnya sudah mencapai 130 ekor lebih, maka setiap 40 ekor zakatnya 1 ekor Bintu Labun, dan setiap 50 ekor zakatnya 1 Hiqqah, dengan rincian berikut ini:

Jumlah unta	Jumlah zakat wajib
130-139 ekor	1 <u>h</u> iqqah dan 2 bintu Labûn
140-149 ekor	2 <u>h</u> iqqah dan 1 bintu labûn
150-159 ekor	3 <u>h</u> iqqah
160-169 ekor	4 bintu labun

Harta kelima: Sapi

56 Apakah Sapi Wajib Dizakati? Apa dalilnya?

Sapi wajib dizakati jika telah memenuhi syarat-syaratnya. Dalil yang mewajibkannya adalah Sunnah dan ijmak.

Adapun sunnah, disebutkan dalam hadits Mu'adz رضي الله عنه ia berkata: “Rasulullah ﷺ memerintahkan aku ketika mengirim aku ke Yaman, untuk tidak mengambil zakat sapi sama sekali kecuali jika sudah mencapai 30 ekor, jika sudah mencapai 30 ekor maka zakatnya se ekor anak sapi Tâbi‘ (satu tahun) jantan maupun betina, hingga mencapai 40 ekor. Apabila mencapai 40 ekor, maka zakatnya satu ekor sapi musinnah (umur dua tahun).”¹²⁵

Adapun ijmak: Telah ada ijmak qath’i mengenai wajibnya zakat pada semua hewan ternak, yaitu unta, sapi dan kambing.¹²⁶

57 Apa Saja Syarat-syarat Wajib Zakat Sapi?

Sapi wajib dizakati dengan tiga syarat:

- 1- Diternakkan untuk diperah susunya, dikembangkan biakkan peranakannya, atau digemukkan, bukan untuk dipekerjakan. Dasarnya adalah hadits ‘Ali رضي الله عنه dari Nabi ﷺ beliau bersabda, “Tidak ada zakat pada sapi-sapi pekerja.”¹²⁷

Dan diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه, ia berkata: “Tidak diambil zakat sama sekali dari sapi yang dipakai untuk mengolah lahan pertanian.”¹²⁸

Ketentuan ini berlaku umum untuk semua hewan ternak: sapi, unta dan kambing.

- 2- Ia adalah sapi gembala (sâ'imah) yang dalam satu tahun lebih banyak digembala¹²⁹, berdasarkan hadits Bahz bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya, secara marfu‘: “Pada setiap unta sâ'imah, setiap 40 ekor zakatnya adalah satu Bintu Labûn.”¹³⁰

125 HR. Nasa'i (5/26) no. 2453, al-Albani berkata: hasan shahih.

126 Lihat: al-Ifshâh (1/195); al-Mughni (4/10, 30, 38); al-Majmû' (5/338) dan al-Ijmâ' karya Ibnu al-Mundzir (hal. 44).

127 HR. Thabrani dalam al-Mu'jam al-Kabir (11/40) no. 10974; Daruquthni dalam as-Sunan (2/492) no. 1939; Haitsami berkata: Diriwayatkan oleh Thabrani dalam al-Kabîr, pada sanadnya terdapat Laits bin Abi Sulaim, dia tsiqah tapi mudallis, lihat: Majma' az-Zawâ'id wa Manba' al-Fawâ'id (3/75) no. 4396.

128 HR. Daruquthni (2/493) no. 1942; Baihaqi dalam as-Sunan al-Kubrâ (4/196) no. 7397; Ibnu Hajar al-'Asqalani berkata: mauqûf (Ithâf al-Maharah 3/532).

129 Sâ'imah diambil dari kata as-saum artinya menggembala. Maka Sâ'imah artinya hewan ternak, apakah itu unta, sapi maupun kambing, yang dilepas untuk merumput sendiri dan tidak dicarikan pakan di sebagian besar hari dalam setahun.

130 HR. Ahmad dalam al-Musnad (33/220) no. 20016, Syu'aib al-Arna'uth berkata: Isnadnya hasan; Nasa'i (5/15) no. 2444, al-Albani berkata: hasan.

Dan diriwayatkan dari Abu Bakar رضي الله عنه secara marfu': "Pada kambing di gembalaannya jika sudah berjumlah 40 ekor, maka zakatnya satu ekor kambing."¹³¹

- 3- Jumlahnya sudah mencapai jumlah nishab yang ditentukan oleh Syara'. Maka tidak ada zakat jika jumlahnya kurang dari nishab tersebut.

58 Berapa Nishab Zakat Sapi? Berapa Zakat Yang Harus Dikeluarkan?

Zakat sapi teruraikan dalam tabel berikut ini:

Jumlah sapi	Jumlah zakat yang wajib dikeluarkan	Usia hewan
30-39 ekor	1 ekor tabi'	1 tahun
40-59 ekor	1 ekor musinnah	2 tahun
60-69 ekor	2 ekor tabi'	

Jika jumlah sapi sudah mencapai 70 ekor lebih, maka per 30 ekor zakatnya 1 ekor tabi', dan per 40 ekor zakatnya 1 ekor musinnah.

Jumlah sapi	Jumlah zakat yang wajib dikeluarkan
70-79 ekor	1 tabi' dan 1 musinnah.
80-89 ekor	2 tabi'
90-99 ekor	3 tabi'
100-109 ekor	2 tabi' dan 1 musinnah
110-119 ekor	1 tabi' dan 2 musinnah
120-120 ekor	4 tabi' dan 3 musinnah

131 HR. Ahmad dalam al-Musnad (1/232) no. 72; Syu'aib al-Arna'uth berkata: Isnadnya shahih; Abu Dawud (2/96) no. 1567, al-Albani berkata: shahih.

Harta keenam: Kambing

59 Apakah Kambing Wajib Dizakati? Apa dalilnya?

Kambing wajib dizakati jika syarat-syaratnya terpenuhi. Dalilnya adalah Sunnah dan ijmak:

Adapun Sunnah Nabawiyah, disebutkan dalam Shahih al-Bukhari hadits tentang surat yang ditulis Abu Bakar رضي الله عنه: “Mengenai kambing dalam gembalaannya, jika jumlahnya mencapai 40 sampai 120 ekor, maka zakatnya 1 ekor kambing. Jika jumlahnya 120 ekor lebih sampai 200 ekor, maka zakatnya 2 ekor kambing. Jika jumlahnya 200 ekor lebih sampai 300 ekor maka zakatnya 3 ekor kambing. Jika jumlah 300 ekor lebih, maka setiap 100 ekor zakatnya satu ekor. Jika kambing gembalaan seseorang kurang dari 40 ekor walaupun hanya satu, maka tidak ada zakatnya kecuali jika yang punya hendak bersedekah. Dan pada perak zakatnya 1/40, jika perak itu hanya 190 dirham maka tidak ada zakatnya kecuali jika yang punya hendak bersedekah.”¹³²

Adapun ijmak: Telah ada ijmak qath’i mengenai wajibnya zakat pada semua hewan ternak, yaitu unta, sapi dan kambing.¹³³

60 Apa Syarat-syarat Wajib Zakat Pada Kambing?

Kambing wajib dizakati dengan tiga syarat:

- 1- Diternakkan untuk diperah susunya, dikembang biakkan peranakannya, atau untuk digemukkan, bukan untuk dipekerjakan. Dasarnya adalah hadits ‘Ali رضي الله عنه dari Nabi ﷺ beliau bersabda, “Tidak ada zakat pada sapi-sapi pekerja.”¹³⁴

Dan diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه, ia berkata: “Tidak diambil zakat sama sekali dari sapi yang dipakai untuk mengolah lahan pertanian.”¹³⁵

Ketentuan ini berlaku umum untuk semua hewan ternak: sapi, unta dan kambing.

132 HR. Bukhari dalam Shahih-nya (118/2) no. 1454.

133 Lihat: al-Ifshâh (1/195); al-Mughni (4/10, 30, 38); al-Majmû‘ (5/338) dan al-Ijmâ‘ karya Ibnu al-Mundzir (hal. 44).

134 HR. Thabrani dalam al-Mu‘jam al-Kabir (11/40) no. 10974; Daruquthni dalam as-Sunan (2/492) no. 1939; Haitsami berkata: Diriwayatkan oleh Thabrani dalam al-Kabîr, pada sanadnya terdapat Laits bin Abi Sulaim, dia tsiqah tapi mudallis, lihat: Majma‘ az-Zawâ'id wa Manba' al-Fawâ'id (3/75) no. 4396.

135 HR. Daruquthni (2/493) no. 1942; Baihaqi dalam as-Sunan al-Kubrâ (4/196) no. 7397; Ibnu Hajar al-‘Asqalani berkata: mauqûf (Ithâf al-Maharah 3/532).

- 2- Ia adalah kambing gembala (sâ'imah) yang dalam satu tahun lebih banyak digembala daripada tidak¹³⁶, berdasarkan hadits Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, secara marfu': "Pada setiap unta sâ'imah, setiap 40 ekor zakatnya adalah satu Bintu Labûn."¹³⁷
- Dan diriwayatkan dari Abu Bakar رضي الله عنه secara marfu': "Pada kambing di gembalaannya jika sudah berjumlah 40 ekor, maka zakatnya satu ekor kambing."¹³⁸
- 3- Jumlahnya sudah mencapai jumlah nishab yang ditentukan Syara'. Maka tidak ada zakat jika jumlahnya kurang dari nishab tersebut.

61 Berapa Nishab Zakat Kambing? Dan Berapa Zakat yang Wajib Dikeluarkan?

Jumlah kambing	Jumlah yang wajib dikeluarkan	Usia
40-120 ekor	1 ekor	1 tahun atau domba jadza'ah (yang sudah tanggal gigi serinya) berusia enam bulan
121-200 ekor	2 ekor	

Kemudian setelah mencapai 200 ekor lebih, setiap 100 ekor zakatnya adalah 1 ekor kambing, dengan rincian di bawah ini:

Jumlah kambing	Jumlah yang wajib dikeluarkan
201-399 ekor	3 ekor
400-499 ekor	4 ekor
500-599 ekor	5 ekor
600-699 ekor	6 ekor
700-799 ekor	7 ekor

136 Sâ'imah diambil dari kata as-saum artinya menggembala. Maka Sâ'imah artinya hewan ternak, apakah itu unta, sapi maupun kambing, yang dilepas untuk merumput sendiri dan tidak dicarikan pakan di sebagian besar hari dalam setahun.

137 HR. Ahmad dalam al-Musnad (33/220) no. 20016, Syu'aib al-Arna'uth berkata: Isnadnya hasan; Nasa'i (5/15) no. 2444, al-Albani berkata: hasan.

138 HR. Ahmad dalam al-Musnad (1/232) no. 72; Syu'aib al-Arna'uth berkata: Isnadnya shahih; Abu Dawud (2/96) no. 1567, al-Albani berkata: shahih.

Zakatku,

Metode Ilmiah-akurat-terpercaya

62 Apakah Produk-produk hewani seperti susu dan sebagainya Wajib Dizakati?

Yang dimaksud produk-produk hewani adalah semua yang dihasilkan dari hewan dan dimanfaatkan oleh manusia dan hasil-hasil itu bisa dijual. Seperti halib (susu yang sudah difermentasi, yogurt), laban (susu murni), samin, dan lain-lain.

Jawabannya: Ya, produk-produk hewani wajib dizakati jika hewan-hewan itu bukan hewan sâ'imah (gembala) dan ditenak dalam rangka diambil dan dijual produk hasilnya. Landasannya adalah: barang pokok yang tidak kena zakat, maka hasil dan pertambahan nilainya harus dizakati. Dengan kata lain: susu sapi dan produk-produk hewani itu diqiyaskan dengan madu dari lebah, karena sama-sama keluar dari hewan yang tidak wajib dizakati dari segi barang pokoknya. Maka hewan-hewan yang dibudidayakan untuk diambil produk hewannya dan tidak digembalakan, itu tidak terkena zakat karena mereka bukan hewan sâ'imah, tetapi yang wajib dizakati adalah hasilnya.

Sebagian fukaha berpendapat bahwa produk-produk hewani dihukumi seperti 'urûdh tijârah, artinya zakat yang dikeluarkan adalah 1/40 (2,5 %) sebagaimana zakat dalam 'urûdh tijârah. Pertimbangannya karena produk-produk hewani itu adalah komoditi dagang, qiyas kepada 'urûdh tijârah lebih tepat daripada qiyas kepada madu lebah yang masih diperselisihkan (apakah kena zakat atau tidak). Dan pendapat ini nampaknya lebih dekat kepada kebenaran.

Harta ketujuh: hasil pertanian dan buah-buahan

63 Apakah Hasil Pertanian dan Buah-buahan Wajib Dizakati? Apa Dalilnya?

Hasil-hasil pertanian dan buah-buahan wajib dizakati. Dasar pewajibannya adalah al-Quran, Sunnah dan Ijmak.

Dalil-dalil besar mengenai wajibnya menzakati hasil pertanian dan buah-buahan tertuang pada poin-poin berikut ini:

Pertama: Dalil dari al-Quran: Allah Ta'ala berfirman:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (QS. al-Baqarah: 267).

Dan berfirman:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)..” (QS. al-An'am: 141).

Kedua: dalil dari Sunnah:Diriwayatkan dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, dari Nabi صلى الله عليه وسلم beliau bersabda:“Apa yang disirami oleh langit (hujan) dan mata air atau ‘atsari, maka (zakatnya) sepersepuluh, dan apa yang disirami dengan alat siram (maka zakatnya) seperduapuluh.”“Atsari artinya: pohon kurma yang menyerap air melalui akar-akarnya tanpa harus disiram.

Ketiga: Ijmak: Umat Islam telah bersepakat (ijmak) mengenai wajibnya mengeluarkan sepersepuluh atau seperduapuluh dari hasil bumi meskipun mereka berbeda pendapat mengenai rincian jenis-jenis hasil bumi itu.

64 Hasil Pertanian dan Buah Jenis Apa Saja Yang Wajib Dizakati?

Nash-nash syar'i mewajibkan zakat pada beberapa jenis hasil pertanian dan buah-buahan. Ada empat jenis, yaitu: *hinthah* (gandum halus), *sya'ir* (gandum kasar), kurma dan kismis. Hal itu berdasarkan hadits riwayat Hakim, ia menshahihkannya dan disetujui oleh Dzahabi, dari Abu Musa dan Mu'adz رضي الله عنهما, bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم mengirim mereka berdua ke Yaman untuk mengajarkan agama Islam kepada penduduknya, maka beliau memerintahkan mereka untuk tidak menarik zakat kecuali dari empat jenis hasil pertanian ini: *hinthah*, *sya'ir*, kurma dan kismis.

Zakatku,

Metode Ilmiah-akurat-terpercaya

Selanjutnya para fukaha' dulu dan kontemporer berbeda pendapat: Apakah zakat berlaku pada selain empat jenis hasil pertanian yang disebutkan dalam hadits ini? Dengan kata lain: Apakah kewajiban zakat melebar kepada hasil pertanian dan buah-buahan selain *hinthah*, *syā'ir*, kurma dan kismis, atau hanya berlaku pada keempat jenis yang disebutkan di hadits ini? Kalau kita tetapkan bahwa hukum itu juga berlaku untuk selain empat jenis hasil pertanian ini, lalu apa tolok ukur wajib zakat pada jenis-jenis hasil pertanian yang lain itu?

Golongan Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa zakat wajib diberlakukan terhadap semua hasil pertanian dan buah-buahan yang menjadi makanan pokok dan bisa disimpan, yakni menjadi makanan pokok untuk hidup manusia dalam kondisi normal, bukan dalam kondisi darurat, contohnya beras, jagung, dan lain-lain. Maka menurut mereka tidak ada zakat pada kacang almon, kacang fustuk, kelapa dan semisalnya, sebab semua hasil bumi ini bukan makanan pokok manusia. Juga tidak ada zakat pada buah apel, buah persik, dan lain-lain, karena semua itu adalah buah dan bukan makanan pokok.

Golongan Malikiyah mengatakan: Zakat wajib diberlakukan terhadap hasil pertanian yang merupakan makanan pokok yang umumnya dimakan untuk mempertahankan hidup.

Golongan Hanabilah berpendapat bahwa zakat wajib diberlakukan terhadap semua yang hasil pertanian yang bisa dikeringkan, awet dan bisa ditakar. Maka mereka berpendapat bahwa kacang almond dan fustuk ada zakatnya, begitu juga kacang pohon (hazelnut), mentimun, beras, millet (sorgum), kacang kapri, kacang 'adas, dan kacang arab.

Namun golongan Hanafiyah berpendapat bahwa zakat berlaku untuk semua jenis tanaman dan buah-buahan yang dihasilkan dari bumi. Dan pendapat mereka inilah yang paling adil sekaligus paling kuat. Dasarnya adalah firman Allah ﷻ :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” Dan firman Allah Ta'ala:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَعَغِيرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالتَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرِّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjanjang dan yang tidak berjanjang, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)..”

Ayat mulia ini dengan jelas menyebut buah delima (*rummân*), padahal buah delima bukan katagori bahan makanan pokok manusia, tidak bisa ditakar dan tidak bisa disimpan, tapi Allah tetap memerintahkan agar mengeluarkan zakat dengan berfirman: “Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya.”

Oleh karena itu, Ibnu al-‘Arabi –meskipun seorang ulama Malikiyah—berkata: “Adapun Abu Hanifah, ia telah menjadikan ayat ini sebagai cerminnya sehingga dia melihat kebenaran, dengan menyatakan bahwa Allah mewajibkan zakat pada semua hasil bumi yang bisa dimakan, baik makanan pokok atau bukan. Nabi ﷺ memperjelas hal itu dengan menyampaikan sabda yang umum: Apa saja yang disirami dengan langit (hujan) maka zakatnya sepersepuluh.”

Pendapat Hanafiyah ini selaras dengan misi-misi besar (maqâshid) Syariat Islam, dan diikuti oleh hampir semua fikih kontemporer.

65 Berapa Nishab Zakat Hasil Pertanian Dan Buah-buahan?

Nishab zakat hasil pertanian dan buah-buahan adalah 5 wasaq. Itu adalah pendapat jumhur ulama karena berdasarkan hadits Abu Sa’id رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ bersabda: “Tidak ada zakat pada hasil pertanian yang kurang dari lima wasaq, tidak ada zakat pada emas/ perak yang kurang dari lima uqiyyah, dan tidak ada zakat pada hewan ternak yang kurang dari lima ekor unta.”

Satu wasaq sama dengan 60 sha’, satu sha’ sama dengan 1 1/3 cangkir, maka nishabnya adalah 50 cangkir, kalau dihitung dengan kilogram setara dengan 647 kilogram biji gandum atau yang lain.

Untuk biji dan buah yang harus dikeringkan, maka angka nishab di atas berlaku setelah pengeringan, bukan sebelumnya. Dan perlu dicatat, nishab ini berlaku setelah biji dipisahkan dari kulitnya dan buah sudah dikeringkan.

Ibnu Qudamah berkata, “Lima wasaq itu dihitung setelah biji-bijinya dibersihkan dan buah-buahan dikeringkan. Jika seseorang memiliki anggur sebanyak 10 wasaq tapi setelah dijadikan kismis tidak mencapai lima wasaq, maka dia tidak terkena zakat sama sekali.”

66 Apakah Zakat Hasil Pertanian dan Buah-buahan Ada Syarat Haul-nya?

Dalam zakat hasil pertanian dan buah-buahan tidak ada syarat haul dalam arti kepemilikan selama satu tahun hijriyah. Haul hasil pertanian adalah hari panennya, hari ketika buah/ biji sudah bagus, siap dikonsumsi dan digunakan. Berdasarkan firman Allah Ta’ala:

﴿وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾

“Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)..”

Konsekwensinya, jika sebuah lahan pertanian menghasilkan beberapa jenis hasil panen dalam satu tahun, maka masing-masing jenis terkena wajib zakat sendiri-sendiri.

Zakatku,

Metode Ilmiah-akurat-terpercaya

67 Berapa Zakat Yang Harus Dikeluarkan Dari Hasil Pertanian?

Zakat yang harus dikeluarkan dari hasil pertanian tergantung tenaga yang digunakan untuk mengairi tanaman maupun buah-buahan:

Keadaan pertama: diairi dengan air hujan atau tanpa biaya, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah sepersepuluhnya (10%).

Keadaan kedua: diairi dengan alat-alat buatan, misalnya petani harus menggali sumur sampai keluar airnya, atau menyambung pipa untuk penyiraman, atau airnya harus beli dan diangkut menggunakan mobil tanki, dan lain-lain. Maka dalam keadaan ini, nilai zakat yang wajib dikeluarkan adalah 1/20-nya (5%).

Keadaan ketiga: pengairan terhadap tanaman selama satu tahun itu bercampur, kadang-kadang diairi dengan air hujan dan kadang-kadang dengan alat bantu. Di sini para ulama kontemporer berijtihad dengan mengambil angka pertengahan dari dua angka zakat yang ditetapkan syariat pada dua keadaan sebelumnya, sehingga keluar angka 3/40 atau 7,5 %. Ijtihad ini dapat dibenarkan karena dasarnya adalah qiyas dan aspek maqashid syariat, meskipun tidak ada nash yang secara khusus menyatakannya.

68 Apakah Hasil Panen Dikurangi Beban dan Biaya-biaya Lain Sebelum Dikeluarkan Zakatnya?

Sebenarnya aturan zakat sudah mengakomodir dengan jelas beban-beban yang ditanggung para petani, dengan membedakan zakat dari tanaman yang disirami hujan yaitu sebesar 10 %, dan yang disirami dengan alat-alat bantu yaitu setengahnya (5 %). Maka sebisa mungkin kita harus mematuhi nash-nash yang mengatur zakat, dan tidak memotong beban dan biaya pertanian dalam bentuk apapun, seperti biaya-biaya utang petani, biaya-biaya perawatan tanaman, atau biaya-biaya konsumtif pribadi dan keluarga petani.

Tapi jika waliyul amri (pemerintah Islam) memandang bahwa besarnya biaya pertanian itu akan sangat merugikan petani dalam situasi tertentu atau bagi golongan petani tertentu, yakni dalam kondisi-kondisi sulit yang kasuistik, maka waliyul amri boleh menghindarkan kerugian dan kesulitan yang dialami para petani itu dengan mengeluarkan kebijakan yang mendatangkan maslahat dan menolak mafsadah.

Dengan begitu kita mengkompromikan konsistensi terhadap zhahir lafazh nash-nash syar'i yang mengabaikan beban-beban biaya pertanian, dan tindakan tidak merugikan atau memberatkan petani yang merasa dirugikan.

Maka dalam situasi tertentu yang dikecualikan, waliyul amri boleh mengeluarkan kebijakan yang dapat menghilangkan kerugian, baik kerugian umum atau terhadap golongan tertentu.

Harta kedelapan: Rikaz dan ma'âdin (barang tambang)

69 Apa Yang Dimaksud Rikaz dan Ma'din?

Rikâz secara bahasa artinya: semua harta benda yang terpendam, tertimbun dan berada di dalam tanah, baik benda itu berasal dari ciptaan dan takdir Allah seperti bongkahan-bongkahan emas dan perak, barang-barang tambang, minyak bumi yang tersimpan di perut bumi; atau olahan manusia seperti harta kekayaan yang sengaja disimpan dan ditanam di dalam tanah sejak waktu lama, baik sejak zaman jahiliyah atau setelahnya.

Ada yang mengatakan: al-kanzu sebutan untuk benda yang ditanam manusia, al-ma'din sebutan untuk benda yang diciptakan Allah di perut bumi, dan ar-rikâz sebutan untuk dua-duanya.

Berdasarkan makna bahasa dan definisi para fukaha secara umum, rikaz dapat kita definisikan sebagai: Sebutan untuk segala harta kekayaan yang berada di perut bumi.

Definisi ini mencakup semua harta benda yang tertanam secara permanen dalam perut bumi, baik oleh tindakan Sang Khaliq atau pun tindakan makhluk, juga mencakup semua barang tambang seperti emas, perak dan barang-barang tambang lain yang terpendam di perut bumi, mulai dari yang padat, cair, hingga gas. Semuanya adalah rikaz yang Allah ciptakan di dalam perut bumi sebagai cadangan harta kekayaan buat umat manusia untuk menguji dan mencoba mereka. Uraian ini cukup menggambarkan makna rikaz secara jelas dan lengkap, baik dari segi bahasa maupun syara'.

Rikaz dalam arti luas ini wajib dizakati sebanyak seperlimanya (20 %). Sebagaimana diterangkan dalam hadits ash-Shahîhain dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Ajmâ' (binatang ternak yang merusak barang orang lain) itu jubâr (tidak ada dendanya); tercebur ke dalam sumur itu tidak ada dendanya, tercebur ke tempat penambangan itu tidak ada dendanya, dan pada rikaz zakatnya seperlima."

Semua fukaha' Islam sepakat akan tetap berlakunya kandungan hadits ini. Hadits ini juga dibawakan dalam Musnad Imam Ahmad dengan lafazh: "Dan dalam harta-harta rikaz itu zakatnya seperlima." Rikaz disebut dengan kata jamak, bukan tunggal.

Tidak mudah bagi fukaha zaman itu untuk membayangkan adanya harta kekayaan di perut bumi seperti minyak bumi dan gas seperti yang ditemukan di zaman modern seperti sekarang. Maka sabda Nabi ﷺ dalam hadits: fi ar-rikâz atau fi ar-rakâ'iz, adalah kalimat umum yang mencakup semua kekayaan alam yang ada di perut bumi. Mengkhususkan lafazh umum hanya pada perkara tertentu itu harus didasari dalil.

Zakatku,

Metode Ilmiah-akurat-terpercaya

Dalil lain yang menerangkan zakat barang tambang adalah hadits riwayat Malik dalam al-Muwatha', bahwa Rasulullah ﷺ memberikan kepada Bilal bin al-Harits al-Muzani barang-barang tambang Qibliyah, dan barang-barang tambang itu tidak dipungut selain zakat.

Mengenai nominal zakat barang tambang, para fukaha' berbeda pendapat.

70 Apa Misi besar (maqashid) Syar'i dari Diwajibkannya Zakat Terhadap Rikaz dan Barang Tambang?

- 1- Memotivasi negara dan rakyatnya (perusahaan dan individu) untuk melakukan eksplorasi terhadap kekayaan alam yang Allah ciptakan di dalam perut bumi maupun yang dipendam manusia di zaman dahulu. Syariat menetapkan bahwa siapa yang menemukan barang-barang kekayaan itu, dia berhak memilikinya. Pengelola ekonomi yang baik tidak seharusnya membiarkan kekayaan alam itu hanya tersimpan di perut bumi tanpa memanfaatkannya. Mengeluarkan dan memanfaatkan kekayaan alam itu akan berdampak positif terhadap perekonomian.
- 2- Memberi anugerah kekayaan kepada mereka yang mau bekerja keras menambang kekayaan alam dan rikaz di dalam perut bumi itu. Dalam Islam, hak milik kekayaan alam terpendam itu diberikan kepada orang-orang yang bekerja melakukan penambangan, sementara yang tidak ikut bekerja tidak mendapatkan bagian. Maka menambang rikaz termasuk salah satu cara memiliki harta yang dibenarkan dalam syariat Islam. Hukum syar'i kepemilikannya sama dengan orang yang menghidupkan tanah mati (ihyâ' al-mawât), di mana dalam hadits disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya."
- 3- Orang yang memiliki rikâz karena telah mengeluarkannya dari tanah, Allah mewajibkan kepadanya menzakati harta rikaz itu sebanyak seperlimanya (20 %) sebagai hak bagi kepentingan masyarakat umum, seperti fakir-miskin, orang-orang yang membutuhkan dan masyarakat ekonomi lemah. Zakat itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, mengakui karunia, nikmat dan kemudahan yang Allah berikan kepada manusia untuk memiliki harta rikaz. Ketentuan ini berlaku umum, mencakup siapa pun, kapan pun dan di mana pun.

71 Apa Contoh Aplikasi Zakat Rikaz di Dunia Kontemporer?

Contoh-contoh harta rikaz –dengan makna luasnya tadi—dalam kehidupan modern cukup banyak. Tapi yang paling kentara adalah sebagai berikut:

- 1- **Minyak bumi.** Minyak bumi adalah kekayaan alam yang terpendam di dalam tanah karena

diciptakan oleh Allah Ta'ala. Minyak bumi memiliki nilai jual serta manfaat yang strategis dan vital. Minyak bumi bahkan lebih mahal daripada harta karun jahiliyah atau pun bongkahan-bongkahan emas dan perak yang dibahas para fukaha rahimahumullah. Oleh karena itu, zakat minyak bumi adalah seperlima (20 %) karena dia adalah rikaz; ia termasuk salah satu dari keumuman hadits: “Dan dalam rikaz zakatnya adalah seperlima”, atau sabda Nabi: “Dalam harta-harta rikaz, zakatnya seperlima.

”Wajibnya zakat minyak bumi juga bisa didasarkan kepada keumuman firman Allah Ta'ala:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” Minyak bumi hanyalah salah satu dari kekayaan alam yang Allah simpan di dalam perut bumi, yang dengan hikmah dan rahmat-Nya Allah keluarkan pada masa dan manusia yang Dia kehendaki, subhanahu wa Ta'ala. Sudah tepat kiranya jika minyak bumi dikenai perintah diinfakkan di jalan Allah (zakat). Keumuman lafazh dalam ayat mulia ini diperjelas lagi oleh hadits yang mengatakan: “Dan pada harta rikaz –atau harta-harta rikaz—itu zakatnya seperlima.”

Menganggap bahwa minyak bumi ini keluar dari keumuman dalil-dalil di atas, sama saja mengkhususkan sesuatu berdasarkan logika tanpa didukung dalil syar'i.

- 2- **Gas bumi.** Dalil-dalil hukumnya sama dengan dalil tentang zakat minyak bumi yang kami sebutkan di atas. Mengeluarkan karunia gas bumi dari keumuman dalil-dalil itu, sama dengan mengkhususkan sesuatu dengan logika tanpa didasari dalil syar'i.
- 3- **Semua barang** tambang yang dikeluarkan dari dalam tanah dan dimiliki manusia melalui kegiatan eksplorasi (penambangan).

Pemilik barang-barang tambang setelah dikeluarkan dari tanah wajib menzakatinya sebesar 20 %; baik pemiliknya itu personal artificial seperti negara atau perusahaan, maupun personal biasa (manusia) berdasarkan ketentuan 'urf.

Di antara contoh barang tambang jenis ini adalah emas, perak, alumunium, besi, tembaga, kobalt, batubara, mangan, uranium, timah, dan barang-barang tambang lain yang punya nilai jual tinggi di era modern.

- 4- **Artefak**, harta karun, dan barang-barang antik peninggalan peradaban-peradaban kuno, di mana manusia mendapatkannya melalui kegiatan eksplorasi, penggalian dan teknik-teknik canggih lain. Sama saja apakah yang menemukannya itu negara, perusahaan, atau individu. Semua harta temuan itu wajib dikeluarkan seperlimanya (20 %) sebagai zakat.

Zakatku,

Metode Ilmiah-akurat-terpercaya

Pasal: Harta-harta yang tidak terkena zakat:

Harta pertama: barang-barang qun-yah (konsumtif)

72 Apa Definisi Barang qun-yah?

Qun-yah secara bahasa merupakan nama bagi semua barang yang dimiliki seseorang, diambil dari kata qanâ asy-syai'a wa iqtanâhu artinya seseorang memiliki sesuatu untuk dipakai secara pribadi, bukan untuk diperjual belikan.

Secara definisi istilah, qun-yah artinya: barang yang dipakai untuk keperluan pribadi dan tidak untuk diperjualbelikan.

Yang dimaksud aset-aset qun-yah dalam terminologi fikih adalah: Semua kekayaan yang dimiliki seorang Muslim yang fungsinya untuk dikonsumsi, digunakan atau untuk koleksi pribadi, baik buat dirinya sendiri, keluarganya atau yang segolongan dengan mereka. Contohnya: rumahku, tanahku, sawahku, mobilku, pakaianku, perabotanku, alat-alat listrikku.

Semua kekayaan ini meskipun harganya mahal-mahal, jenisnya beragam dan kegunaannya bermacam-macam, tapi secara ekonomi tidak akan mempengaruhi fluktuasi harga dan tidak memicu terjadinya inflasi, sehingga tidak wajib dizakati karena sebab dan 'illah-nya tidak ada.

73 Apa Dalil Bahwa Barang-barang qun-yah (konsumtif) Tidak Wajib Dizakati?

Semua barang konsumtif dengan berbagai jenisnya tidak terkena zakat, meskipun dimiliki seseorang selama bertahun-tahun. Berikut ini dalil-dalil tidak wajibnya zakat terhadap barang qun-yah (konsumtif):

- 1- Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Seorang Muslim tidak terkena kewajiban zakat pada budak dan kuda yang ia miliki.

"An-Nawawi berkata, "Hadits ini menjadi dasar bahwa harta qun-yah tidak ada zakatnya, dan bahwa kuda dan budak tidak perlu dizakati jika keduanya tidak diperdagangkan. Itu adalah pendapat semua ulama Salaf dan Khalaf."

- 2- Barang qun-yah secara fungsi kongkritnya bukanlah harta yang berkembang tapi barang yang habis dan manfaatnya menyusut seiring berjalannya waktu, sementara para fukaha menetapkan bahwa syarat dizakatnya suatu harta adalah: harta itu benar-benar berkembang atau bisa dikembangkan.

Makna berkembang (namâ') adalah bisa mendatangkan keuntungan dan laba atau hasil dan pemasukan kepada pemiliknya, atau harta itu sendiri adalah harta namâ' yaitu harta tambahan dan merupakan pemasukan. Demikianlah keputusan para fukaha Islam.

Ibnu al-Hammâm berkata: "Tujuan disyariatkannya zakat –disamping tujuan aslinya sebagai ujian— adalah membantu orang-orang fakir dengan cara yang tidak membuat pemiliknya menjadi fakir, dengan memberikan sedikit dari hartanya yang banyak. Mewajibkan zakat pada harta yang sama sekali tidak berkembang, mengakibatkan tujuan ini akan berkebalikan seiring dengan perjalanan waktu, apalagi kalau harta yang tidak berkembang itu perlu dibiayai."

Pengamalan mafhum (makna tersirat yang berkebalikan dari makna tersurat) dari hadits: "Kami diperintah mengeluarkan zakat dari harta yang kami siapkan untuk dijual."

Di mana barang-barang qun-yah itu meskipun merupakan harta dan secara kenyataan memiliki nilai jual, tapi fakta kongkrit sepanjang tahun menunjukkan bahwa itu bukan diniatkan untuk dijual atau diperdagangkan; sehingga tidak ada kewajiban zakatnya.

74 Apa Misi Besar (maqashid) Syar'i dari Tidak Diwajibkannya Zakat Pada Aset Qun-yah?

Aset-aset konsumtif yang tidak diperjual belikan, baik barangnya maupun manfaatnya, tidak terkena zakat karena –secara tinjauan maqâshid— kegiatan-kegiatan konsumsi seseorang tidak mempengaruhi fluktuasi harga-harga barang di pasaran. Dia berada jauh dari wilayah supply and demand (penawaran dan permintaan) dalam aksi jual-beli sehingga dapat dipastikan tidak akan memicu terjadinya inflasi ekonomi, sebab unsur supply and demand-nya tidak ada.

Jika suatu aset tidak memiliki keterkaitan dengan inflasi, maka aset itu tidak dikenai zakat, walaupun harganya mencapai miliaran; misalnya istana tempat tinggal, taman perkebunan untuk rekreasi pribadi yang harganya mahal, dan lain-lain. Intinya, terhalangnya aset konsumtif dari lingkup penawaran dan permintaan (supply and demand) menghilangkan efeknya terhadap aksi jual beli, sehingga itu membuatnya tidak terkena kewajiban zakat.

Dari sisi lain, ketentuan ini akan memotivasi seorang Muslim untuk mengkonsumsi hartanya secara professional. Ketika dia melakukan konsumsi yang baik terhadap kekayaannya, otomatis akan menggerakkan peredaran barang-barang dan jasa dalam perekonomian. Apalagi kalau ia mengerti bahwa barang-barang konsumtif tidak terkena zakat.

Zakatku,

Metode Ilmiah-akurat-terpercaya

75 Apa Contoh Aset Qun-yah (konsumtif) Yang Tidak Wajib Dizakati?

Semua aset yang dimiliki untuk niat dikonsumsi maka tidak ada zakatnya, dan contohnya sangat banyak sekali. Kami hanya akan menyebutkan beberapa dari sekian banyak contoh yang ada. Misalnya gedung-gedung dan properti pribadi, sebanyak apapun dan semahal apapun harganya. Mobil, perabotan rumah tangga, alat-alat listrik dan inventaris kantor, dan barang-barang lain yang tidak diniatkan untuk dijual atau dibisniskan.

Termasuk aset qun-yah adalah bahan-bahan pra-produksi dan bahan-bahan mentah produk dalam bidang industri. Para fukaha berbeda pendapat mengenai hukum menzakati bahan-bahan pra produksi ini. Sebagian mereka membagi bahan pra-produksi ini kepada dua macam:

Pertama: bahan pra produksi yang termasuk bagian dari barang yang hendak diproduksi:

Contohnya besi untuk produksi mobil, kayu untuk produksi kusen, dan lain-lain. Jumhur fukaha berpendapat bahan-bahan ini wajib dizakati jika telah terpenuhi syarat-syarat zakatnya. Bahan-bahan seperti ini sekarang disebut dengan bahan mentah atau bahan baku.

Namun beberapa fukaha lain seperti Ibnu Taimiyah رحمته الله, berpendapat bahwa bahan-bahan seperti ini tidak wajib dizakati karena dia belum siap jual dan belum masuk ke wilayah penawaran dan permintaan (supply and demand), sedangkan zakat hanya wajib pada barang yang sudah siap dijual. Dan pendapat ini adalah pendapat yang rajih.

Kedua: bahan di luar barang yang hendak diproduksi:


Contohnya sabun dan bahan-bahan pembersih dalam produksi baju, bahan bakar yang dihabiskan untuk mengoperasikan mesin pabrik. Semua bahan ini habis begitu produksi barang selesai dan tidak termasuk bagian dari barang yang diproduksi. Maka hampir semua ulama berpendapat bahwa bahan seperti ini tidak ada zakatnya, karena bukan bahan yang terpakai untuk diperjual belikan dan diperdagangkan, juga karena tidak ditemukan nash yang tegas yang mewajibkan zakat terhadapnya.

76 Apa Kaidah Dalam Masalah Zakat Tanah?

Tanah terbagi menjadi dua macam:

Pertama: Tanah yang diniatkan untuk dijual: Yaitu tanah yang dibeli seseorang dengan niat dijual kembali atau dibisniskan. Atau, tanah dan properti yang dibeli seseorang dengan niat konsumtif, tapi kemudian dia ingin menjualnya lalu dia tawarkan sebagai dagangan di pasaran hingga satu tahun lamanya. Dua jenis properti ini hukumnya sama dengan 'urûdh tijârah yang wajib dizakati jika sudah memenuhi kriteria kaya dengan empat syaratnya.

Kedua: Tanah yang tidak diniatkan untuk dijual: Yaitu tanah dimiliki karena hendak dibangun di atasnya, atau sekedar sebagai tabungan (tabungan properti), dan semisalnya. Tanah seperti ini tidak wajib dizakati karena tidak ada dalil syar'i yang mewajibkan zakat terhadapnya, dia bukan 'urûdh tijârah, dan bukan salah satu dari delapan jenis harta yang wajib dizakati.



Harta yang kedua: dain (Utang-putang).

77 Apa Definisi Dain Menurut Bahasa Dan Istilah?

Pertama: Makna dain menurut bahasa:

Dain dalam bahasa Arab merujuk kepada makna ketundukan dan kehinaan¹³⁹, semua yang belum ada disebut dain; adantu fulânan-adînuhû artinya aku memberi utang kepada si fulan¹⁴⁰. Dikatan: dâyan-tu fulânan artinya aku bertransaksi dengan si fulan secara utang, baik aku yang menerima utang darinya atau aku yang memberi utang kepadanya; diambil dari kata adantu yang artinya: aqradhtu (aku meminjami) dan aku memberinya utang.¹⁴¹

Kedua: Apa definisi dain (utang-piutang) menurut fukaha? Apakah dain termasuk harta menurut Syariat?

Dain (utang-piutang) dalam definisi fukaha' adalah:

Hak yang telah menjadi jaminan orang lain (untuk menunaikannya).

Jadi secara dzat, utang itu bukanlah harta seperti harta dan manfaat pada umumnya, baik menurut definisi istilah syar'i maupun fikih. Al-Quranul Karim secara tegas menyebut dain sebagai hak di dua tempat dalam ayat dain yang merupakan ayat terpanjang dalam al-Quranul Karim.¹⁴²

Utang-piutang menurut definisi fikih Islam, merupakan efek hak yang terjamin oleh orang lain. Yakni, utang-piutang adalah hak dan kewajiban yang berada dalam jaminan, bukan berada dalam harta secara fisik. Maka utang-piutang adalah sebutan untuk sesuatu yang murni berkaitan dengan jaminan setelah keluar dari obyek fisiknya, baik berupa transaksi uang (tsaman) seperti al-qardhu al-hasan, maupun transaksi mutsman (komoditi) seperti kredit barang, akad salam, dan pemesanan barang (istishnâ'), maupun faktor lain seperti ganti rugi karena merusak harta orang lain, melakukan kejahatan kepadanya, dan lain-lain.¹⁴³

Dalam Mausû'ah Fiqhiyyah, utang-piutang atau dain didefinisikan sebagai:

Utang-piutang adalah hak wajib yang ada dalam jaminan.¹⁴⁴

139 Mu'jam Maqâyîs al-Lughah (2/319).

140 Al-'Ain (8/72).

141 Mu'jam Maqâyîs al-Lughah (2/320) dan Lisânul 'Arab (13/166).

142 QS. al-Baqarah: 282.

143 Fathul al-Ghaffâr Syarh al-Manâr (3/20); al-'Inâyah Syarh al-Hidâyah (6/346); lihat pula: al-Furûq milik al-Qarafi (2/134); Minah al-Jalîl (1/362 dan seterusnya); Nihâyatul Muhtâj (3/130 dan seterusnya); Asna al-Mathâlib (1/356, 585); al-'Adzbu al-Fâ'id Syarh 'Umdat al-Fâridh (1/15); az-Zarqânî 'alâ Khalîl (2/164, 178); Syarh Muntahâ al-Îrâdât (1/368); al-Qawâ'id milik Ibnu Rajab (hal. 144).

144 Al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah (juz 21 hal. 102), definisi ini dinukil dari Ibnu Nujaim.

Diperkuat lagi bahwa para fukaha mengkatagorikan kata ‘ain (benda, dzat) sebagai kebalikan dari dain, karena dain adalah sesuatu yang ada dalam jaminan, bukan sesuatu yang bendawi dan bisa dilihat, baik yang dijamin itu uang atau yang lain. Sementara ‘ain adalah sesuatu yang bendawi dan bisa dilihat, seperti rumah.¹⁴⁵

Dalam majalah al-Ahkâm al-‘Adliyah, utang-piutang didefinisikan sebagai: Sesuatu yang ada dalam jaminan, misalnya uang berjumlah sekian dirham yang dijamin pembayarannya oleh seseorang, atau menjamin akan mendatangkan sejumlah dirham yang sekarang belum ada, atau uang dengan nominal tertentu dan sekantong gandum yang dibayar kontan sebelum barang itu dikeluarkan, semua ini masuk dalam kategori utang-piutang.¹⁴⁶

Al-Kafawi berkata, “Ad-dain dengan dal fathah artinya harta hukmi (abstrak) yang menjadi jaminan seseorang akibat transaksi jual-beli, konsumsi, dan sebagainya. Pelunasan dan penagihannya dilakukan dengan cara muqâsshah menurut Abu Hanifah.”¹⁴⁷

Uraian di atas menjelaskan bahwa utang menurut fikih Islam adalah sebutan tentang hak-hak yang telah terjamin, dan bahwa dia bukanlah harta. Utang-piutang sama sekali bukan termasuk tsaman maupun mutsman, tapi dia adalah efek dan akibat dari sebuah transaksi tsaman dan mutsman.

Karena utang-piutang adalah hak dalam jaminan, maka pemberi utang tidak memiliki kemampuan mutlak menggunakan harta yang saat ini berada di tangan orang yang dia utangi. Piutang itu bukan harta yang dimiliki baik raqabah-nya maupun yad-nya, dan yang seperti ini jelas tidak terkena zakat.

78 Apakah Piutang Wajib Dizakati? Apa Pendapat Fukaha Yang Rajih Tentang Masalah Ini?

Pertama: Dalil-dalil tidak wajibnya menzakati piutang:

Karena piutang itu bukan harta kongkrit dalam Islam, karena zakat tidak diwajibkan kecuali terhadap harta-harta wajib dizakati secara syar’i seperti emas-perak (mata uang) dan barang dagangan (‘urûdh tijârah), dan karena tidak ada nash syar’i yang secara tegas mewajibkan zakat pada piutang, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa piutang dengan segala bentuknya tidak terkena zakat.

Patokan dalam masalah ini adalah: Islam mewajibkan zakat karena adanya kriteria kaya (washfu al-ghinâ) dan mengabaikan kriteria utang-piutang dalam urusan zakat, baik oleh pemberi utang atau pun yang berutang.

Dalil-dalil tentang tidak wajibnya zakat pada piutang sangatlah banyak. Tapi yang paling jelas ada

¹⁴⁵ Ibid (juz 21 hal. 103).

¹⁴⁶ Majalah al-Ahkâm al-‘Adliyah materi ke-158.

¹⁴⁷ Al-Kulliyât, karya al-Kafawi (1/144).

Zakatku,

Metode Ilmiah-akurat-terpercaya

lima dalil dengan rincian berikut ini:

1. Tidak ada dalil syar'i yang secara tegas menyatakan wajibnya menzakati piutang. Dan zakat adalah ibadah tauqîfiyah (tergantung kepada dalil) di mana seorang Muslim tidak boleh menetapkan kecuali berdasarkan dalil yang jelas dari syariat yang hanif. Sedangkan menzakati piutang tidak diterangkan dalam satu dalil sharih pun yang mewajibkannya.
2. Piutang adalah sesuatu yang kepemilikannya kurang atau tidak sempurna. Dan ulama telah sepakat dalam ijmak bahwa tidak ada zakat kecuali pada harta yang dimiliki pemiliknya dengan kepemilikan sempurna.
3. Piutang secara syar'i adalah sesuatu yang tidak bisa berkembang (namâ'), karena kalau dia berkembang maka akan menjadi salah satu praktik riba yang itu diharamkan secara syar'i berdasarkan ijmak.
4. Piutang adalah hak yang ada dalam jaminan orang lain dan bukan harta kongkrit, baik menurut kaca mata syar'i maupun definisi fikih. Dan zakat di dalam Islam tidak berlaku kecuali pada harta yang kongkrit dan muktabar.
5. Jumhur fukaha berpendapat tidak ada zakat pada piutang kekayaan hewan ternak dan hasil pertanian. Maka hukum yang sama berlaku pada piutang dalam bentuk 'urûdh tijârah dan lain-lain.

Kedua: Tajamnya khilaf fikih dan bercabangnya pendapat mengenai zakat piutang:

Terjadi khilâf (perbedaan pendapat) dan kesimpang siuran yang tajam di kalangan pengikut madzhab-madzhab fikih dari dulu sampai sekarang tentang masalah menzakati piutang. Bahkan Anda bisa melihat ada fukaha kontemporer –lembaga maupun individu— yang merumuskan pendapat-pendapat baru tentang zakat piutang tanpa ada acuan sama sekali dari pendapat para fukaha terdahulu. Apalagi pendapat baru itu sangat menyelisihi zhahir dari nash-nash Syariat yang bijaksana.¹⁴⁸

Karena tidak adanya dalil shahih dan muktabar syar'i yang mewajibkan zakat pada utang-piutang, dan karena masalah ini didasari ijtihad logika murni, maka tidak aneh jika banyak sekali perbedaan pendapat dan ide tentangnya. Saking banyaknya, seorang pengkaji tidak bisa membatasi dan merumuskankaidahnya secara pasti.¹⁴⁹

148 Salah satunya adalah rumusan pendapat asing dan rancu yang dikeluarkan Rumash Zakat Kuwait yang kami muliakan, dalam Muktamarnya yang ke Sembilan di Oman tahun 2010, di mana para perumusny belum bisa menjelaskan pendapat itu dari aspek fikih maupun ilmu akuntansi. Inti dari pendapat baru itu adalah: memisahkan laba ditahan dari daftar piutang.

Para perumus pendapat ini tidak menyadari bahwa mereka telah terjebak dalam tindakan menciptakan sistem ribawi karena telah memisahkan piutang dari labanya, mengikuti mekanisme konvensional dalam sistem pembiayaan modern, padahal itu telah dilarang dan disalahkan secara tegas oleh Majmak Fikih Islam dalam praktik jual beli tempo. Lihat: Ahkâm wa fatâwâ az-zakâh (edisi 12) 1437 H/ 2016 M Baituz Zakat, Maktab Syu'un Syar'iyah: hal. 41-42.

149 Lihat pokok-pokok perbedaan pendapat dalam masalah zakat utang-piutang dalam buku: Syahâdat Muḥâsib Zakât Mu'tamad (Certified Zakat Accountant CSA) hal. 58 dan seterusnya, yang disusun oleh beberapa pakar, buku panduan yang diterbitkan Organisasi Zakat Internasional dan Asosiasi Akuntansi dan Auditorium, Kuwait.

Maka kami akan berusaha mengurai secara ringkas perbedaan pendapat fikih tentang masalah zakat utang-piutang, dari sisi pemberi utang (dâ'in) maupun yang berutang (madîn), dengan rincian sebagai berikut:

1- Dari sisi pemberi utang (dâ'in):

Dâ'in adalah orang yang memberi harta kepada orang yang meminjamnya (madîn). Dâ'in adalah pihak yang berhak atas hak tagihnya, sedangkan madîn adalah pihak yang menjamin terlunasinya utang yang dia pinjam. Istilah lainnya adalah muqridh dan muqtaridh. Apakah dâ'in wajib menzakati harta piutangnya yang ada di tangan madîn (peminjam)?

Jumhur fukaha berpendapat bahwa dâ'in wajib menzakati piutangnya kepada orang lain. Tapi ada perbedaan pendapat yang rumit di antara mereka mengenai rincian dan kriteria piutang yang wajib dizakati serta cara menzakatnya¹⁵⁰.

Sebagian fukaha yang lain berpendapat bahwa dâ'in tidak wajib menzakati piutangnya; sebab tidak ada dalil dari syar'i yang mewajibkan zakat terhadap piutang, kepemilikan dâ'in terhadap harta piutangnya juga bukan kepemilikan yang sempurna, manfaat harta itu ada di tangan madîn (peminjam), bukan di tangan dâ'in. Alasan yang lain karena piutang adalah hak dalam jaminan, bukan harta kongkrit yang bisa dilihat, sampai-sampai Imam Syafi'i dalam mazhab qadim-nya –sebagaimana dinukil oleh Za'farani— mengatakan:

“Aku tidak mengetahui satu saja dalil yang kuat mengenai wajibnya menzakati piutang. Dan menurutku, piutang tidak wajib dizakati karena dia bukan harta yang dikuasai dan bukan bendanyata.”¹⁵¹

Ucapan Imam Syafi'i ini selaras dengan salah satu riwayat dalam mazhab Hanabilah¹⁵² dan merupakan pendapat kaum Zhahiriyah¹⁵³.

2- Dari segi yang meminjam (madîn):

Madîn adalah orang yang bertanggung jawab melunasi utangnya kepada pemberi utang (dâ'in).

Madîn bertanggung jawab menunaikan hak yang dia ambil dari dâ'in, sebagai orang yang meminjam harta kepada orang lain dan harta yang ia pinjam itu kini berada di tangannya,

150 Lihat rincian pendapat-pendapat ini dalam buku: Syahâdat Muḥâsib Zakât Mu'tamad (hal. 55 dan seterusnya) yang ditulis oleh beberapa pakar peneliti; lihat pula kitab al-Amwâl milik Abu 'Ubaid al-Qasim bin Sallâm (hal. 529); al-Mabsûth milik as-Sarakhsi (2/194); asy-Syarḥ al-Kabîr milik Dirdîr dan Ḥâsiyyah ad-Dasûqi (1/468); al-Majmû' milik an-Nawawi (6/22); al-Mughni milik Ibnu Qudamah (3/46).

151 Lihat: al-Bayân milik 'Amrânî (3/291 dan seterusnya); al-Muhaddzab (1/520); Raudhatu ath-Thâlibîn (2/194).

152 Ḥâsiyyatâ al-Qalyûbi wa 'Umairah (2/50); al-Furû' (3/477); al-Mubdi' Syarḥ al-Muqni' (2/297).

153 Al-Muḥallâ (4/221 dan seterusnya).

Zakatku,

Metode Ilmiah-akurat-terpercaya

kepemilikannya dia yang pegang, dia bisa menggunakannya dengan mutlak. Apakah madîn wajib menzakati harta yang dia pinjam dari orang lain itu jika harta tersebut sudah memenuhi kriteria kaya dengan empat syaratnya, dalam arti harta yang ia pinjam itu halal, dia memilikinya dengan kepemilikan sempurna, sudah mencapai nishab dan mencapai haul?

Ketiga: Pendapat Imam Empat Mazhab Tentang Zakat utang-piutang:

Setelah mengkaji pendapat para Imam Empat mazhab, kita menemukan bahwa sebagian mereka tegas berpendapat bahwa piutang tidak wajib dizakati.

Sementara sebagian yang lain berpendapat bahwa piutang wajib dizakati dengan syarat piutang itu sudah dibayar dan diterima (qabdh) dari orang yang meminjamnya, mereka tidak serta merta berpendapat bahwa piutang itu wajib dizakati, tapi mewajibkannya karena sudah dilunasi dan benar-benar diterima, artinya jika piutang itu masih di tangan peminjam (madîn) atau masih dalam masa tempo maka tidak wajib dizakati, karena kepemilikan dâ'in terhadap piutang yang masih di tangan madîn adalah kepemilikan yang lemah, sedangkan zakat tidak berlaku kecuali pada harta yang dimiliki pemiliknya dengan kepemilikan sempurna.

Di antara yang mensyaratkan qabdh ad-dain (sudah menerima piutang dari peminjam) dalam zakat hutang adalah Imam Abu Hanifah¹⁵⁴, ulama-ulama Malikiyah¹⁵⁵, dan itu salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i¹⁵⁶, dan salah satu riwayat dalam mazhab Hanabilah¹⁵⁷.

Uraian di atas menjelaskan bahwa al-qabdh (sudah menerima piutang) dalam zakat piutang adalah syarat yang muktabar, karena terpenuhinya syarat itu menggambarkan terpenuhinya kepemilikan yang sempurna yang disepakati fukaha sebagai syarat wajib zakat, dan bahwa pendapat yang mewajibkan dâ'in menzakati piutangnya padahal belum menerima piutang itu dari peminjam itu bertentangan dengan syarat wajib zakat yang ditetapkan fukaha, yaitu syarat al-milku at-tâm (kepemilikan yang sempurna).

Keempat: Pendapat Ulama Empat Mazhab Tentang Masalah Apakah Orang yang berhutang (madîn) Wajib Menzakati Utangnya:

Jumhur fukaha berpendapat bahwa madîn tidak wajib menzakati harta yang dia utang meskipun harta di tangannya; sebab sebenarnya harta itu bukan miliknya tapi milik dâ'in¹⁵⁸.

Namun sebagian ulama Salaf berpendapat bahwa madîn wajib menzakati harta yang dia utang setelah harta itu dia pegang; sebab harta itu sudah menjadi miliknya dan kalau bertambah maka tambahan itu menjadi miliknya. Abu 'Ubaid berkata dalam kitabnya, al-Amwâl, ketika membawakan pendapat ini:

154 Lihat: al-Mabsûth, karya as-Sarakhsi (2/194).

155 Lihat: asy-Syarh al-Kabîr milik ad-Dirdîriy dan Hâsiyyah ad-Dasûqiyy (1/468).

156 Lihat: al-Muhaddzab (1/520); Raudhatu ath-Thâlibîn (2/194); Hâsiyyatâ Qalyûbi wa 'Umairah (2/50).

157 Lihat: al-Furû' (3/477); al-Mubdi' fi Syarhi al-Muqni' (2/297); Kasyâfu al-Qinâ' (4/320).

158 Ibid.

“Mengenai zakat utang, berupa tijârah (barang dagangan) atau bukan tijârah, ada lima fatwa tentangnya, para Salaf telah membahasnya sejak dulu sampai sekarang...dst,” hingga Abu Ubaid berkata, “..bahwa zakatnya wajib ditunaikan oleh peminjam dan zakatnya gugur dari pemilik harta yang sebenarnya (pemberi utang/ dâ’in), masing-masing fatwa didukung oleh hadits-hadits yang mendasarinya.”¹⁵⁹

Ia juga menyebutkan dalam kitab al-Amwâl:

“Bahwa Muhammad bin Katsir bercerita kepada kami, dari Hammad bin Salamah, dari Hammad, dari Ibrâhîm, mengenai utang yang pembayarannya ditunda-tunda dan ditahan-tahan oleh peminjamnya, ia berkata: ‘Zakatnya ditanggung oleh orang yang menikmatinya.’ Dan Muhammad bin Katsir bercerita kepada kami, dari Hammad, dari Qais bin Sa’d, dari ‘Atha’, ungkapan yang senada.”¹⁶⁰

Abdur Razzaq ash-Shan’ani menyebutkan dalam Mushannaf-nya, dari Ma’mar, dari Hammad, ia berkata: “Zakat menjadi kewajiban orang yang harta itu ada di tangannya.”¹⁶¹

Ibnu Hazm dalam al-Muḥallâ ketika menjelaskan tidak wajibnya zakat atas madîn jika harta yang dia utang telah lepas dari kepemilikannya dan dia tidak lagi memiliki harta yang memenuhi kriteria kaya, mengatakan:

“Jika harta utang itu lepas dari kepemilikan si peminjam, maka harta itu bagi dia sama dengan tidak ada. Jelas salah ketika dia diharuskan menzakati sesuatu yang tidak ada dan tidak dia miliki, atau menzakati harta yang kalau dia curi maka tangannya akan dipotong karena mengambil milik orang lain.”¹⁶²

Berdasarkan uraian di atas, pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah: kewajiban madîn menzakati harta yang dia pinjam tergantung terpenuhi tidaknya kriteria kaya pada harta tersebut. Jika harta yang dia pinjam itu masih di tangannya hingga empat syarat dalam kriteria kaya terpenuhi, maka dia wajib menzakatinya, sebab dia berstatus kaya karena harta yang dia pinjam itu dan harta itu ada dalam kepemilikannya, hak menggunakan (tasharruf) dan tambahan harta tersebut merupakan milik dia. Tapi kalau harta pinjaman itu dia pakai untuk berbagai kebutuhan atau dia pakai membeli barang-barang konsumtif, misalnya membangun rumah, membeli mobil, atau dia pinjamkan lagi kepada orang lain, maka dia tidak terkena zakat.

Kemudian pemilik harta yang sesungguhnya (dâ’in) terlepas darinya harta yang dia pinjamkan, harta itu tidak dia miliki dengan kepemilikan sempurna, sebab dia tidak punya hak lagi selain hak tagih kepada madîn, meminta uang yang ia pinjamkan kepadanya dikembalikan, dengan harta sejenis atau penggantinya.

159 Al-Amwâl karya Abu ‘Ubaid al-Qasim bin Sallâm (529).

160 Ibid.

161 Mushannaf ‘Abdur Razzaq (4/104) no. 7129.

162 Al-Muḥallâ (4/219).

Zakatku,

Metode Ilmiah-akurat-terpercaya

Kesimpulannya: Utang-piutang secara esensi tidak termasuk harta yang wajib dizakati, karena zakat merupakan ibadah tauqîfiyah (tergantung kepada adanya dalil), dan tidak ada satu dalil syar’i pun yang tegas mewajibkan zakat terhadap utang-piutang, baik kepada dâ’in maupun madîn. Kepemilikan terhadap utang juga merupakan kepemilikan yang kurang sempurna, padahal telah menjadi ijmak ulama bahwa zakat tidak wajib kecuali pada sesuatu yang kepemilikannya sempurna. Utang juga merupakan sesuatu tidak boleh berkembang secara syar’i, karena kalau dikembangkan berarti sama dengan melakukan sistem riba.

Maka Islam menetapkan kriteria kaya sebagai ‘illat wajibnya zakat, dan pada saat yang sama mengabaikan kriteria utang-utang dalam masalah zakat.

Harta Ketiga: Aset Yang Sedang Dibuat dan Dibangun (Asset On Progres)

79 Apa yang dimaksud Asset On Progres? Apa Hukum Menzakatinya?

Pertama: Pengertian Asset On Progres:

Aset kekayaan atau amwâl itu bisa berupa barang jadi yang proses pembuatannya sudah selesai dan siap digunakan, bisa juga berupa barang yang masih dalam proses pembuatan, pembangunan atau instalasi.

Syariat menjelaskan kepada kita bahwa aset kekayaan dalam bentuk atsmân (emas-perak/ mata uang) dan ‘urûdh tijârah (barang dagangan siap jual) itu wajib dizakati jika sudah memenuhi kriteria kaya dengan empat syaratnya. Tapi Syariat tidak menjelaskan (baca: mendiamkan) aset yang masih dalam proses pembuatan dan pembangunan, Syariat tidak mewajibkan zakat kepadanya melalui nash secara khusus. Sementara itu, hukum dasar zakat itu tergantung kepada adanya dalil. Maka seorang Muslim tetap berada dalam hukum dasar tersebut (bebas dari kewajiban zakat) karena tidak adanya nash syar’i yang mewajibkan zakat pada aset on progres.

Yang dimaksud on Progres adalah semua kegiatan produksi dan perakitan. Yaitu kegiatan yang bertujuan menciptakan barang yang sebelumnya tidak ada, melalui proses pembuatan, modernisasi, perakitan dan pengolahan bahan-bahan mentah serta komponen-komponen utamanya. Semua kegiatan yang fungsinya memproduksi sesuatu yang sebelumnya tidak ada, sesuatu itu bisa barang maupun jasa, maka termasuk dalam katagori On progres.

Output dari kegiatan on Progres ini adalah menambahkan nilai tambah baru yang kongkrit (real value) terhadap perekonomian yang sedang berjalan, dalam bentuk barang maupun jasa, sehingga konsumen di pasar dihadapkan kepada banyak pilihan untuk dibeli. Banyaknya produk yang ditawarkan ini otomatis memicu turunnya harga, karena kuantitas barang dan jasa yang ditawarkan bertambah.

Kedua: contoh-contoh Aset On Progres:

Contohnya semua aset personal –personal biasa (manusia) maupun artificial (iktibariyah)—berupa gedung, properti, mobil dan produk-produk yang masih dalam proses pembangunan dan pembuatan hingga memakan waktu satu tahun. Selama proses pembuatan ini, tentu saja manfaat barang tersebut belum bisa digunakan sepenuhnya.

Contoh lain adalah: produk-produk yang akan dijual tapi masih dalam proses pembuatan di pabrik. Contoh lain: bahan-bahan baku atau bahan-bahan mentah suatu produk.

Zakatku,

Metode Ilmiah-akurat-terpercaya

Ketiga: Hukum Menzakati Aset On Progres:

Aset-aset on Progres termasuk harta kekayaan yang tidak terkena zakat, karena dia belum masuk fase menjadi 'urûdh tijârah (produk dagang) maupun 'urûdh ijârah (produk sewa). Di sisi lain, dia juga tidak masuk kategori aset qun-yah (konsumtif) seratus persen.

Di antara dalil-dalil tidak wajibnya zakat pada Asset on Progres adalah sebagai berikut:

1. Bahwa hukum asal segala sesuatu adalah bebas (barâ'atu adz-dzimmah) dari segala hukum syar'i selama tidak ditemukan dalil yang memerintahkannya. Semua aset yang masih dalam proses pembuatan dan instalasi, merupakan produk atau proyek masa depan yang masih berada pada fase penyiapan dan belum benar-benar siap untuk dijual sehingga tidak termasuk dalam zakat 'urûdh tijârah. Dia juga bukan naqd (mata uang) sehingga tidak termasuk naqdain. Dia juga belum sepenuhnya menjadi aset mustaghallât (aset yang disewakan jasanya) sehingga tidak dihukumi sebagai aset sewa.

Melihat fakta yang demikian maka status barâ'atu adz-dzimmah tetap berlaku terhadap mukallaf sampai ada dalil syar'i yang shahih yang menunjukkan bahwa aset itu wajib dizakati. Apalagi bahwa hukum asal zakat adalah tawaqquf (tidak ada) sampai ditetapkan oleh dalil.

2. Mafhum (makna kebalikan yang tersirat) dari hadits Samurah bin Jundab رضي الله عنه : “Rasulullah ﷺ memerintahkan kami mengeluarkan zakat dari apa saja yang kami siapkan untuk dijual.”¹⁶³

Di sini, Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat pada sesuatu yang siap dijual. Berarti, semua barang dan manfaat yang belum siap dijual maka tidak ada zakatnya. Ini sesuai dengan kaidah yang menyatakan bahwa hukum asal semua ibadah adalah tawaqquf (tidak ada) selama tidak ditetapkan oleh nash syar'i atau ijmak yang muktabar (diakui).

Manakala manfaat sebuah produk dan properti sudah lengkap dan menjadi aset kongkrit, barulah dia disebut harta, setelah itu tinggal dilihat apakah termasuk harta yang wajib dizakati atau bukan.

80 Apa Misi Besar (Maqâshid) Syariat Ketika Tidak Mewajibkan Zakat Pada Asset on Progres?

Karena kegiatan-kegiatan produksi memerlukan beban biaya maupun tenaga, ada banyak resiko yang dihadapi baik resiko keuangan maupun pengerjaan, padahal kegiatan itu berfungsi menguatkan ekonomi global karena akan menambah jumlah barang dan jasa yang ditawarkan, belum lagi efek positif berupa banyaknya tenaga kerja yang terlibat, terbukanya lapangan kerja dan meningkatnya taraf ekonomi dan berkurangnya inflasi, maka syariat mendukung kegiatan positif ini dengan membebaskan zakat dari semua kegiatan produksi ketika prosesnya masih berjalan dan pembuatan barang masih dikerjakan.

¹⁶³ Telah ditakhrij.

Hal itu dalam rangka mewujudkan misi ekonominya yang luhur dan memberikan dukungan terhadap kegiatan produksi yang penuh resiko. Juga dalam rangka penerapan kaidah: al-ghurmu bi al-ghunmi wa al-kharâju bi adh-dhamân (bantuan sebanding dengan kerugian, pemberian sebanding dengan resiko). Maka salah satu bentuk keadilan Syariat adalah membalas kebaikan pelaku produksi dengan membebaskannya dari zakat. Karena dia sudah berani memposisikan dirinya dalam resiko untuk menguntungkan sektor perekonomian. Dia mengambil resiko dengan menjalankan kegiatan produksi dan perdagangan agar perekonomian tetap hidup dan bergerak. Sedangkan salah satu misi besar Syariat adalah berupaya memperbanyak produk yang laku dan mendukung kegiatan dagang maupun produksi.

Dari tinjauan lain, aset on progress belum bisa disebut barang yang siap dijual. Dia masih dalam proses pembuatan, instalasi dan perakitan, belum menjadi produk yang siap ditawarkan di pasar supply and demand. Aset on Progres juga tidak berpengaruh kepada naiknya harga-harga, karena unsur penawaran (supply)-nya belum ada. Barang yang masih belum sempurna nilai jualnya, tidak mungkin bisa dijadikan komoditi dagang kecuali dalam transaksi istishnâ' (pesan barang) dan sejenisnya. Istishnâ' termasuk dalam kategori utang barang melalui transaksi berjangka, bukan termasuk Aset On Progres.

Pasal: Zakat Fitrah

81 Apa Definsi Zakat Fitrah? Apa hikmah Dibalik Disyariatkannya Zakat Fitrah?

Al-fithrah secara bahasa berarti al-khilqah (penciptaan)¹⁶⁴. Sedangkan menurut istilah, al-fithrah artinya: zakat yang wajib ditunaikan usai menjalankan puasa Ramadhan¹⁶⁵. Zakat fitrah dinisbatkan kepada Idul Fitri yang berada di penghujung Ramadhan karena pada saat itulah zakat fitrah diwajibkan. Ada juga yang berpendapat bahwa zakat fitrah berasal dari kata al-fithrah yang berarti al-khilqah (penciptaan awal yang masih suci).¹⁶⁶

An-Nawawi berkata: “Sebutan untuk harta zakat yang dibayarkan adalah zakat fitrah. Fitrah dibaca dengan fa’ kasrah, tidak dengan harakat lain. Menurut pendapat yang terpilih, ia adalah bahasa turunan, bukan bahasa Arab asli bukan pula serapan ke bahasa Arab, tapi merupakan bahasa fukaha yang mengandung suatu makna syar’i yang jelas seperti lafazh shalat dan zakat.”

Hikmah disyariatkannya zakat fitrah adalah untuk menyantuni orang-orang fakir sehingga kebutuhan mereka tercukupi dan mereka tidak perlu meminta-minta pada hari raya Idul fitri, membahagiakan hati mereka di hari bahagia umat Islam, serta membersihkan kesia-siaan dan berbagai kotoran dalam jiwa para pembayar zakat¹⁶⁷.

Abu Dawud meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنهما ia berkata: “Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi jiwa orang yang berpuasa dari kesia-siaan dan berbagai kotoran, dan sebagai pemberian makanan bagi orang-orang miskin. Siapa yang menunaikannya sebelum shalat id maka itu adalah zakat yang diterima. Dan siapa yang menunaikannya setelah shalat id, maka itu adalah sedekahbiasa.”¹⁶⁸

82 Apa Hukum Menunaikan Zakat Fitrah? Kepada Siapa Zakat Fitrah Diwajibkan? Dan Kapan Waktu Pembayaranannya?

Hukum zakat fitrah:Jumhur fukaha berpendapat bahwa hukum zakat fitrah adalah wajib atas setiap Muslim laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun orang dewasa, orang berakal maupun orang gila, berdasarkan hadits Ibnu ‘Umar رضي الله عنهما: “Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah setelah Ramadhan berupa satu sha’ kurma, atau satu sha’ gandum, kepada budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil dan orang tua, dari kaum Muslimin.”¹⁶⁹

Ibnul Mundzir berkata, “Semua (Ulama Islam) sepakat (ijmak) bahwa zakat fitrah hukumnya wajib.”¹⁷⁰

164 Al-‘Ain (7/418).

165 Lihat: Hâsyiyah asy-Syibli ‘alâ az-Zaila’i dan Syarh az-Zaila’i (1/306); Nailu al-Ma’ârib (1/255) terbitan al-Falâh.

166 Kasyâf al-Qinâ’ (2/245); Mughni al-Muhtâj (1/401).

167 Al-Mughni (3/56).

168 HR. Ibnu Majah (1/585) no. 1827; al-Albani berkata: Hasan; Abu Dawud (2/111) no. 1609.

169 HR. Bukhari (2/130) no. 1503.

170 Al-Ijmâ’ tulisan Ibnu al-Mundzir (47).

Waktu Membayar Zakat Fitrah:

Waktu pembayaran zakat fitrah adalah sehari atau dua hari sebelum hari Idul fitri, sebagaimana praktek yang dilakukan para Shahabat رضي الله عنهم. Diriwayatkan dari Nafi' maula Ibnu 'Umar رضي الله عنهما bahwa ia berkata tentang zakat fitrah, "Mereka menunaikannya sehari atau dua hari sebelum Idul fitri."¹⁷¹

Batas akhir waktu pembayarannya adalah shalat id, berdasarkan hadits Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما ia berkata: Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi jiwa orang yang berpuasa dari hal-hal yang sia-sia dan kotor, dan sebagai pemberian makanan bagi orang-orang miskin. Siapa yang menunaikannya sebelum shalat id maka itu adalah zakat yang diterima. Dan siapa yang menunaikannya setelah shalat maka itu adalah sedekah biasa."¹⁷²

83 Berapa Kadar Zakat Fitrah?

Kadar zakat fitrah yang wajib dikeluarkan setiap Muslim adalah satu sha'. Berdasarkan hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما ia berkata: "Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah setelah Ramadhan berupa satu sha' kurma, atau satu sha' gandum, kepada budak maupun orang merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun orang tua, dari kaum Muslimin. Beliau memerintahkan agar ditunaikan sebelum orang-orang berangkat ke tempat shalat."¹⁷³

Sha' di sini adalah sha'-nya penduduk Madinah; karena Nabi ﷺ menetapkan bahwa semua barang harus ditakar dengan takaran penduduk Madinah, sebagaimana diterangkan dalam hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Takaran itu menyesuaikan takaran penduduk Madinah, sedangkan timbangan mengikuti timbangan penduduk Mekah."¹⁷⁴ Dan sha' termasuk ukuran takaran.

Maka sha' yang wajib digunakan adalah ukuran sha' penduduk Madinah di zaman Nabi ﷺ yang kalau dikonversi maka nilainya adalah yang tertera pada tabel di bawah ini¹⁷⁵:

171 HR. Bukhari (2/130) no. 1503; Muslim (2/679) no. 986.

172 Telah ditakhrij.

173 HR. Bukhari (2/130) no. 1503; Muslim (2/679) no. 986.

174 HR. Abu Dawud (3340) dan Nasa'i (2520) dengan sanad shahih.

175 Syaikh Yusuf bin Abdullah al-Ahmad berkata: Saya bertemu dengan seorang pelajar yang baik, dia memiliki mud ukuran mud Zaid bin Tsabit z, yang ada sanadnya kepada Zaid bin Tsabit z. Maka saya meminjam mud-nya itu untuk mengukur bahan-bahan makanan menurut timbangan berat jenisnya. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa satu sha' setara dengan 4 mud. Maka saya memperoleh hasil sebagai berikut: Satu: Sha' tidak bisa dikorversi dengan timbangan berat jenis; sebab berat timbangan 1 sha' tergantung bahan makanan apa yang ditaruh di dalamnya, 1 sha' gandum qamh beratnya berbeda dengan 1 sha' beras, 1 sha' beras beratnya beda dengan 1 sha' kurma. Kurma sendiri juga berbeda-beda timbangan berat jenisnya, tergantung jenis kurma yang ditimbang; timbangan kurma khudhari beda dengan timbangan kurma sukkari; kurma packing beratnya berbeda dengan kurma yang dikeringkan meskipun dari jenis yang sama. Dan seterusnya. Oleh karena itu, cara paling akurat dalam menakar zakat fitrah adalah menggunakan sha' (4 mud), wadah seukuran sha' ini harus dimiliki oleh masyarakat luas. Dua: Satu sha' di zaman Nabi n volumenya kira-kira setara dengan 3280 mililiter kubik (3 liter lebih 280 ml). Tiga: Saya mencoba menakar satu sha' bahan makanan dari berbagai jenis bahan makanan; maka saya mendapatkan ada selisih yang sangat kecil dari hasil timbangannya. Maka saya tuliskan nilai timbangan saya itu hingga angka terkecilnya, dan diperoleh angka-angka yang tertera dalam tabel." Lalu beliau menyebutkan tabel ini.

Zakatku,

Metode Ilmiah-akurat-terpercaya

Jenis bahan makanan	Berat dalam kilogram
Beras mazza (basmati)	2,510 kg
Beras pesawar	2,490 kg
Beras Mesir	2,730 kg
Beras Amerika	2,430 kg
Beras Merah	2,220 kg
Gandum qamḥ	2,800 kg
Gandum jarîsy (sereal)	2,380 kg
Gandum harissa	2,620 kg
Gandum burr (halus)	1,760 kg
Gandum sya'ir (kasar)	2,340 kg
Kurma khalas non packing	1,920 kg
Kurma khalas packing	2,672 kg
Kurma sukkari non packing	1,850 kg
Kurma sukkari packing	2,500 kg
Kurma khudhari non packing	1,480 kg
Kurma khudhari packing	2,360 kg
Kurma kering Rautsan	1,680 kg
Kurma campuran packing	2,800 kg

Perlu dicatat bahwa ukuran dalam tabel di atas adalah timbangan perkiraan; 1 sha' bahan makanan dengan angka berat di dalam tabel ini tidak seratus persen akurat. Yang lebih utama adalah menyebarluaskan wadah berukuran sha' Nabawi kepada masyarakat luas untuk mereka jadikan sebagai takaran ketika akan berzakat.

84 Bolehkah zakat fitrah Diganti Dengan Uang Yang Senilai?

Jumhur ulama berpendapat bahwa zakat fitrah wajib dikeluarkan dalam bentuk bahan makanan, sebagaimana ditegaskan di dalam hadits. Zakat fitrah tidak boleh diganti dengan uang yang senilai dengannya¹⁷⁶ karena tidak ada nash syar'i yang memperbolehkannya. Mengganti hak-hak orang lain dengan harga yang senilai itu juga tidak boleh, kecuali kedua belah pihak telah saling ridha, sementara zakat fitrah tidak diperuntukkan bagi satu orang saja, sehingga tidak mungkin terjadi saling ridha dan saling mengikhhlaskan antara kedua belah pihak.

Akan tetapi golongan Hanafiyah berpendapat bahwa zakat fitrah boleh diganti dengan uang yang senilai dengannya¹⁷⁷. Pendapat itu juga diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz dan Hasan Bashri.¹⁷⁸

176 Lihat: al-Bayân wa at-Tahshîl (2/486); Mughni al-Muhtâj (2/118) dan al-Mughni (3/87).

177 Lihat: al-Ikhtiyâr li ta'lîl al-Mukhtâr (1/102).

178 Al-Mughni Ibnu Qudamah (3/87).

Pendapat Hanafiyah ini bisa diterapkan ketika dirasa lebih membawa maslahat bagi orang fakir; karena wasâ'il (sarana) hukumnya sama dengan maqâshid (tujuan). Mana yang paling maslahat bagi orang fakir, maka itulah yang lebih diutamakan. Apalagi kalau pembayaran dengan uang itu lebih memudahkan mereka, lebih menguntungkan dan lebih menyenangkan mereka, di mana dengan uang itu dia bisa membeli berbagai kebutuhan hari raya dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Orang fakir terkadang tidak butuh kepada bahan makanan tapi butuh kepada pakaian, daging dan lain-lain. Jika dia diberi bahan makanan, dia harus berkeliling menawarkan bahan makanan tersebut kepada orang yang mau membeli (supaya jadi uang), sangat mungkin dia akan menjualnya dengan harga lebih murah dari harga sebenarnya. Pertimbangan lain karena tujuan diwajibkannya zakat fitrah adalah untuk ighnâ' (mencukupi kebutuhan orang fakir), sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: "Cukupkan mereka dari berkeliling (meminta-minta) pada hari ini."¹⁷⁹

Misi ighnâ' tercapai jika yang diberikan adalah uang.

Tapi ini diterapkan ketika masyarakat berada dalam kondisi lapang dan stok bahan makanan di pasaran melimpah. Adapun jika mereka berada dalam kondisi paceklik dan stok bahan makanan di pasaran menipis, maka membayar zakat fitrah dalam bentuk bahan makanan lebih utama daripada membayarnya dalam bentuk uang, juga dalam rangka menjaga kemaslahatan orang fakir.¹⁸⁰

85 Kepada Siapa Zakat Fitrah Diberikan?

Jumhur fukaha berpendapat bahwa zakat fitrah boleh diberikan kepada delapan ashnaf (golongan) penerima zakat mal; sebab zakat fitrah itu juga zakat, penyalurannya sama dengan zakat-zakat lainnya. Zakat fitrah itu juga shadaqah, sehingga termasuk dalam keumuman firman Allah Ta'ala:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ﴾

"Sesungguhnya shadaqah-shadaqah itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus (amil) zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan (Ibnu Sabil), sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."¹⁸¹

Zakat fitrah tidak boleh diberikan kepada golongan-golongan yang tidak berhak menerima zakat mal.¹⁸²

Sementara itu golongan Malikiyah¹⁸³ dan yang sependapat dengan mereka berpendapat bahwa zakat fitrah hanya diberikan kepada orang-orang fakir-miskin saja, tidak kepada kepada delapan golongan penerima zakat mal yang lain. Dalilnya adalah praktik yang dilakukan Rasulullah ﷺ dan para shahabat رضي الله عنهم, juga berdasarkan hadits yang berbunyi: "Dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin."¹⁸⁴

179 HR. Daruquthni (3/89) no. 2133; Baihaqi dalam as-Sunan al-Kubrâ (4/298) no. 7739; Ibnu al-Mulaqqin berkata: hadits ini rapuh dan Baihaqi menilainya dha'if dalam Sunan-nya pada bab: menunggu Asar setelah shalat Jumat dan bab: al-hajju 'an al-ma'dhûb. Bukhari berkata tentang hadits ini: Ini hadits munkar. (al-Badru al-Munîr 5/621).

180 Al-Mausû'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah (23/345) dengan adaptasi.

181 QS. at-Taubah: 60.

182 Hâsiyah Ibnu 'Âbidîn (2/79); Dasuqi (1/508); Mughni al-Muhtâj (3/116); al-Furû' (2/540); al-Mughni Ibnu Qudamah (3/98).

183 Irsyâd as-Sâlik (hal. 65).

184 Telah ditakhrij.

IZÖZ

منظمة الزكاة العالمية
International Zakat Organization

Pembahasan kelima:

Bagaimana cara menghitung zakat?

(Metode Penghitungan Zakat)

Zakatku,

Metode Ilmiah-akurat-terpercaya



ORGANISASI ZAKAT INTERNASIONAL
Menuju Kemajuan Global Melalui Peradaban Zakat

 IZakat.org  info@izakat.org

 +965 55444912 - +90 5541848030

Pembahasan kelima:

Bagaimana cara menghitung zakat?

(Metode Penghitungan Zakat)

Penghitungan zakat merupakan cabang dari kewajiban menunaikan zakat dalam Islam, hanya dengan ilmu menghitung zakat sajalah nominal zakat mal yang wajib dikeluarkan akan diketahui. Mengetahui ilmu penghitungan zakat hukumnya wajib karena merupakan sarana kepada sesuatu yang wajib, sehingga sarana itu hukumnya ikut wajib. Keliru dalam penghitungan zakat berdampak kepada tidak terlaksananya ibadah zakat secara nyata, baik total maupun sebagian.

Keliru dalam menghitung zakat berdampak kepada terzaliminya hak-hak delapan golongan penerima zakat, karena zakat untuk mereka berkurang dari yang nominal yang seharusnya mereka terima. Juga berakibat orang kaya terkena nominal zakat lebih besar dari yang Allah wajibkan terhadap harta mereka, itu menzalimi mereka dalam menunaikan zakat dan merugikan kepentingan mereka.

86 Apa Definisi Akuntansi Keuangan (al-muhâsabah al-mâliyah)?

Ilmu akuntansi keuangan adalah prosedur-prosedur dalam bentuk angka yang sudah dikelompokkan dan disusun berdasarkan rumus-rumus yang menjadi kesepakatan bersama.

Ilmu ini sangat penting untuk mengetahui hasil dari berbagai usaha dan nilai akhir dari arus keuangan dengan berbagai bentuk dan aplikasinya, karena dia berpatokan kepada hitungan-hitungan angka, data-data tertulis, dan pengelompokan sistematis dari semua arus keuangan yang dilakukan oleh suatu badan (personal artificial) maupun perorangan (personal biasa).

Ilmu akuntansi didefinisikan sebagai: ilmu penghitungan, pencatatan dan pengelompokan arus-arus keuangan untuk mengetahui laporan-laporan keuangan yang akurat. Pentingnya ilmu akuntansi terletak pada posisinya sebagai kekuatan inti dalam kegiatan-kegiatan usaha suatu lembaga maupun perorangan. Tanpa perhitungan yang akurat melalui ilmu akuntansi, keputusan-keputusan kerja menjadi sangat beresiko, sia-sia dan berpotensi membuang-buang harta. Sebab semua keputusan aliran dana harus didasari perhitungan angka dan prediksi akan berbagai kemungkinan.

Zakatku,

Metode Ilmiah-akurat-terpercaya

87 Apa Yang Dimaksud Ilmu Akuntansi Zakat? Apa Dasar-dasar Hukum Ilmiahnya?

Pertama: Definisi Ilmu Akuntansi Zakat:

Ilmu akuntansi zakat adalah sebuah metode yang berfungsi mengetahui angka pasti nominal zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim. Ilmu akuntansi zakat bisa kita definisikan sebagai: Kumpulan rumus, kaidah, dan prosedur yang harus diambil dalam rangka menyeleksi aset-aset kekayaan yang wajib dizakati dalam laporan neraca keuangan, untuk mengetahui nominal zakat yang wajib dikeluarkan sesuai hukum-hukum Syariat Islam.

Menguasai ilmu akuntansi akan sangat membantu dalam menguasai metode penghitungan zakat. Untuk bisa menghitung zakat yang wajib dikeluarkan, seorang Muslim harus mengacu kepada keterangan-keterangan dalam laporan keuangan, sehingga dia bisa menghitung nominal zakat yang wajib dikeluarkan individu, perusahaan, lembaga-lembaga nonprofit, hingga zakat negara.

Kedua: Dasar-dasar Hukum Ilmu Akuntansi Zakat:

Prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah Ilmu penghitungan zakat diambil dari dari tiga dasar hukum utama:

Dasar hukum pertama: Syariat Islam.

Ini adalah sumber pertama, utama, tertinggi dan final dalam syariat zakat. Definisi syariat Islam sendiri adalah: Dasar-dasar hukum di dalam al-Quranul Karim, Sunnah Nabawiyah, dan ijmak ulama, serta dalil-dalil lain dalam ilmu Ushul Fikih seperti qiyas, maslahat, istihsân, maqashid Syariah Islam, dan lain-lain.

Dasar hukum kedua: Aturan Perundang-undangan.

Ia adalah kumpulan aturan-aturan umum, independent dan mengikat, yang berfungsi menertibkan kegiatan-kegiatan masyarakat. Aturan perundang-undangan itu sebenarnya adalah ‘urf (sebuah kesepakatan bersama) yang tertulis, dan ‘urf merupakan sumber hukum yang diakui dalam fikih zakat dan aplikasi-aplikasinya, termasuk dalam menentukan rumus-rumus penghitungan zakat-zakat finansial dan keuangan, karena penilaian terhadap sesuatu adalah cabang dari cara pandang terhadapnya.

Dasar hukum ketiga: Aturan Yang Disepakati Dalam Ilmu Akuntansi (al-‘urf al-muḥâsabi):

Ia adalah sekumpulan rumus, konsep, kaidah, tolok ukur, dan istilah-istilah yang disepakati di dunia akuntansi, yang telah disetujui dalam tingkat global, regional maupun lokal.

Ketiga: Wajib Meletakkan Dasar-dasar Hukum Ilmu Akuntansi Zakat secara Urut:

Memposisikan tiga dasar hukum di atas secara urut hukumnya wajib dan sebuah keharusan. Ketika seseorang hendak menghitung zakat, pertama-tama dia harus melihat kepada dalil-dalil Syariat Islam, kemudian aturan undang-undang yang berlaku, kemudian aturan dalam ilmu akuntansi. Dasar hukum yang lebih rendah tidak boleh dipakai ketika menyelisihi dasar hukum yang tingkatannya lebih tinggi.

Konsekwensinya, ketika ada aturan, rumus, standar dan teori akuntansi apapun, yang menyelisihi hukum-hukum zakat versi Syariat Islam, maka semua itu harus diabaikan dan dianggap tidak ada karena telah menyelisihi Syariat Islam. Atau ketika teori akuntansi bertentangan dengan aturan hukum setempat, yang didahulukan adalah aturan hukum setempat.

88 Apa Yang Dimaksud Laporan Keuangan (Neraca Keuangan)?

Laporan keuangan atau neraca keuangan didefinisikan sebagai: Catatan informasi tentang tentang jumlah aset, hutang (liabilitas) dan modal (ekuitas) suatu perusahaan dalam satu periode akuntansi tertentu (biasanya per akhir tahun). Informasi itu menjelaskan tentang sumber-sumber dana perusahaan (modal saham para investor dan utang dari debitur) serta tentang aset-aset/ aktiva-nya¹⁸⁵.

Laporan keuangan akhir tahun akan menyajikan kepada kita angka-angka yang menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

Pertanyaan pertama: Dari mana dana kegiatan perusahaan berasal (sumber dana)? Apakah dari para investor saja? Atau dari debitur (utang)? Atau dari dua-duanya? Berapa nilai dana yang mereka berikan? Dengan kata lain: berapa beban perusahaan yang harus dia tunaikan kepada orang lain? Juga menjelaskan klasifikasi penerima beban perusahaan itu, apakah para investor (dalam bentuk ekuitas) atau para debitur (penyuntik utang)?

Pertanyaan kedua: apa saja aset perusahaan dan pos-pos penggunaan dana dalam perusahaan (laporan tentang penggunaan dana)?

Rumus angka laporan keuangan (neraca) adalah:

Aset (aktifa) = kewajiban (utang) + modal (ekuitas)

Kesimpulan besarnya: Neraca/ laporan keuangan menjawab dua pertanyaan penting: dari mana dana berasal? Ke mana dana dipakai?

185 Mabâdi' al-Muhâsabah, DR. Sa'd Salim asy-Syamri dkk, (1/ 198).

Zakatku,

Metode Ilmiah-akurat-terpercaya

Neraca keuangan dengan format skontro/ formasi dua sayap (T):

Aktifa			Modal dan kewajiban		
Aktifa lancar			Kewajiban jangka pendek		
Kas	40,000		Utang usaha	5,000	
Bank	50,000		Wesel bayar	8,000	
Piutang	7,900				
Persediaan barang	10,000				
Jumlah aktifa lancar		107,900	Jumlah kewajiban jangka pendek		13,000
Aktifa tetap/ tak lancar			Kewajiban jangka panjang		
Mobil	8,000		Pinjaman-pinjaman	14,000	
Inventaris	7,000		Jumlah kewajiban jangka panjang		14,000
Jumlah aset tetap/ tak lancar		15,000	Ekuitas		
			Modal	70,000	
			Total Laba (rugi) setahun	25,900	
			Jumlah ekuitas		959,00
Total aktiva		122,900	Total modal dan kewajiban		122,900

89 Dari Dua Kolom Sayap Neraca di Atas, Kolom Bagian Mana Yang Kita Hitung Zakatnya?

Dalam menghitung zakat kita cukup mengacu kepada kolom aktiva saja. Karena di kolom aktiva tersaji informasi aset-aset kekayaan yang wajib dizakati menurut hukum Syariat Islam, seperti kas (uang) dan persediaan barang dagangan. Jika aset-aset kekayaan itu sudah memenuhi kriteria kaya dengan empat syaratnya, maka secara syar’i terkena kewajiban untuk dizakati.

Sementara itu kolom kewajiban dan modal dengan seluruh laporannya harus kita abaikan, karena kolom tersebut tidak melaporkan aset-aset kongkrit tapi hanya memberi gambaran mengenai hak dan beban perusahaan terhadap pihak lain, baik terhadap para investor sebagai donatur internal (ekuitas), atau terhadap debitor sebagai para donatur eksternal. Semuanya masuk dalam kewajiban tetap. Kolom modal dan kewajiban adalah laporan tentang hak-hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh aset, sedangkan kolom aktiva menggambarkan aset riil yang dimiliki perusahaan.

	Aktifa/ aset	Kewajiban/ modal
1	Uang kas/ naqdain Tunai/ rekening/emas batangan	1- Ekuitas: Modal
2	Barang dagangan/ 'urudh tijarah Stok siap jual/barang-barang komersil/ aset-aset siap dijual	2- Utang Utang/ wesel bayar
3	Investasi/ istitsmâr Tabungan investasi/reksadana/portofolio/ sukuk/saham di perusahaan	
1	Aset-aset	
	Piutang/ wesel tagih	
2	Aset-aset disewakan/ mustaghallât Properti disewakan/mobil/ atau peralatan yang disewakan	
3	Aktifa tetap (aset konsumtif) qun-yah/'awamil: Gedung/mobil/logistik/inventaris/kekayaan intelektual/bahan-bahan mentah	

Tiga filter kolom penghitungan zakat pada neraca/ laporan keuangan pusat

Zakatku,

Metode Ilmiah-akurat-terpercaya

90 Apa Tiga Aset Kekayaan Yang Wajib Dizakati di Kolom Aktiva?

Tiga aset kekayaan yang wajib dizakati di kolom aktiva adalah: naqd (kas/ uang), persediaan barang dagangan, dan investasi. Berikut ini penjelasan dari ketiga aset tersebut:

Aset pertama: naqd (uang/ kas)

1- Makna naqd:

Yang dimaksud naqd adalah semua mata uang yang ada saat ini, baik mata uang lokal maupun asing, apapun nama, bentuk, nilai, ukuran, negara asal dan tempat penyimpanannya. Semua yang bisa dipakai sebagai alat bayar barang maka itu terkena zakat, di mana pun dia di simpan selama dia dimiliki dengan kepemilikan yang sempurna.

Naqd ini juga mencakup emas dan perak, baik dalam bentuk batangan maupun koin, sebab kriteria tsamanyah (sebagai nilai barang) ada pada keduanya secara karakter aslinya.

Oleh karena item naqd mencakup semua alat pembayaran yang memenuhi unsur naqdiyah (sebagai uang) atau unsur tsamanyah (sebagai alat bayar).

2- Dalil wajib zakatnya:

Firman Allah Ta'ala:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak membelanjakannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih.” (QS. at-Taubah: 34).

Dalam hadits mulia dikatakan: “Tidaklah seorang pemilik emas dan perak tidak menunaikan haknya, kecuali pada hari Kiamat nanti akan dihamparkan untuknya lempengan-lempengan dari api Neraka, lalu dia dipanggang di atasnya di dalam Neraka Jahannam, dia diseterika dengan lempengan itu pada lambungnya, dahinya dan punggungnya.”

3- Hukum zakatnya:

Jika empat syarat dalam kriteria kaya terpenuhi pada aset naqd, yakni uang itu adalah uang halal, dimiliki dengan kepemilikan sempurna, mencapai nishab dan sudah dimiliki selama satu tahun, maka ia wajib dizakati sebesar 1/40 atau 2,5 % dari total uang kas yang dimiliki dalam satu tahun laporan keuangan.

4- Istilah fikihnya:

Aset uang ini diistilahkan dalam fikih Islam sebagai an-naqdân. Kalau zaman dahulu maksud dari istilah ini adalah mata uang logam dari emas dan perak (dinar dan dirham), dise-

but naqdân karena dia menjadi alat tukar dan mata uang yang diakui pada masa itu. Maka penamaan ini berlaku bagi semua alat bayar di setiap zaman dan tempat, yang memiliki status sama dengan dinar dan dirham.

5- Istilah akuntansi-nya:

Dalam ilmu akuntansi, aset kekayaan yang terkena zakat ini diistilahkan dengan naqd atau naqdiyah (dalam bahasa Indonesia: uang kas), baik yang dalam bentuk tunai maupun yang di rekening bank.

6- Contoh-contoh penamaannya dalam laporan keuangan:

Naqdiyah fi ash-shundûq (kas), naqdiyah fi al-bank (kas di bank) atau naqdiyah fi al-bunûk (kas rekening).

Aset kedua: Tijârah (Barang dagangan)

1- Makna tijârah:

Yang dimaksud tijârah adalah semua barang yang oleh pemiliknya ditawarkan di pasaran untuk dijual, penawaran barang itu di pasar terus berlangsung hingga satu tahun. Maka syaratnya barang harus masih aktif menjadi obyek penawaran dan permintaan dan terpengaruh oleh fluktuasi harta sepanjang tahun, baik dimiliki pedagang professional (utuh maupun parsial) yang menggeluti profesi berdagang, di mana dia tidak membeli barang kecuali untuk untuk menjualnya supaya dapat untung secepatnya; maupun barang konsumtif yang dimiliki dan dikoleksi orang yang bukan pedagang professional –seperti mobil dan properti— tapi kemudian dia memutuskan untuk ditawarkan di pasaran sebagai barang dagangan, barang konsumtifnya ini menjadi barang dagangan (ditawarkan untuk dijual) selama satu tahun penuh, walaupun dia bukan berprofesi sebagai pedagang, dia menawarkan barangnya karena ingin mendapatkan ganti dalam bentuk uang atau barang lain yang senilai.

Uraian ini menjelaskan bahwa tijârah mencakup barang yang dimiliki pedagang maupun yang bukan pedagang, yang sama-sama ditawarkan sebagai barang dagangan di pasaran dan dijual dengan tujuan ekonomis.

2- Dalil yang mewajibkan zakatnya:

Firman Allah Ta'ala: "Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk untuk kamu nafkah-

Zakatku,

Metode Ilmiah-akurat-terpercaya

kan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah itu Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” Ayat mulia ini menerangkan bahwa berinfak –dalam bentuk zakat— itu wajib pada dua jenis harta. Harta yang diperoleh melalui perdagangan, atau melalui kegiatan produksi. Usaha itu indikator utamanya adalah berdagang, usaha berdagang itu wajib dizakati sebagaimana perintah dalam ayat ini.

Dalam hadits disebutkan dari Samurah bin Jundub رضي الله عنه ia berkata: “Nabi ﷺ memerintahkan kami mengeluarkan zakat dari apa saja yang kami siapkan untuk dijual.” Hadits ini menunjukkan bahwa semua barang yang siap dijual di pasaran dan telah masuk ke wilayah penawaran dan permintaan secara nyata di pasar, dan itu berlangsung selama satu tahun, maka Rasulullah ﷺ yang mulia memerintahkan agar barang itu dizakati.

3- Hukum zakatnya:

Aset barang dagangan wajib dizakati sebesar 2,5 % yang dihitung berdasarkan harga pasaran saat haulnya tiba atau di akhir tahun laporan keuangan. Harga pasaran adalah nilai yang adil dalam menghitung barang dagangan di hari ia wajib dizakati. Maka patokan menghitung barang adalah harga pasaran barang itu ketika akhir haul tiba, terlepas apakah harga pasarnya lebih tinggi dari modal (dalam posisi untung) atau lebih murah dari modal (dalam posisi rugi). Apapun kondisinya, barang dagangan dihitung berdasarkan harga pasarnya di akhir haul.

Perlu dicatat di sini bahwa zakat tijârah adalah cabang dari zakat naqd, baik dalam hal nishab, syarat haul, dan nominal zakat yang wajib dikeluarkan.

4- Istilah fikih-nya:

Barang dagangan dalam fikih Islam diistilahkan dengan ‘urûdh tijârah, bentuk kata tunggalnya ‘ardhu tijârah. Disebut ‘ardh karena ia bersifat ‘âridhah (sementara) dan umurnya terbatas, bukan sesuatu yang permanen dan terus dimiliki, dia akan hilang begitu dijual, lalu berpindah ke tangan orang lain.

Barang disebut ‘urûdh tijârah apabila memenuhi dua unsur besar, yaitu: ada penawaran dan ada permintaan. Jika dua unsur ini terus ada pada suatu barang selama satu tahun, maka barang itu wajib dizakati. Tapi jika ada salah satu atau kedua unsur itu tidak ada, maka barang itu tidak bisa disebut barang dagangan (tijârah).

5- Istilah nya dalam laporan keuangan:

Dalam laporan keuangan, aset ini disebut dengan beragam istilah, ada yang menyebutnya makhzûn, atau bidhâ'ah. Intinya dia adalah semua barang yang proses produksinya sudah benar-benar selesai dan siap untuk dijual di pasaran.

Ada perdebatan di dunia akuntansi, saham itu termasuk kategori tijârah atau masuk dalam investasi.

6- Contoh-contoh terapan dalam laporan keuangan:

Barang siap jual (sudah selesai diproduksi), aset konsumtif untuk dijual, properti dan lain-lain untuk dijual.

Aset ketiga: investasi

1- Makna investasi:

Yang dimaksud investasi (istitsmâr) adalah semua aset yang dikembangkan melalui orang lain setelah orang lain itu diberi izin untuk mengelolanya.

Pada dasarnya seseorang harus mengembangkan hartanya sendiri, melalui perdagangan, atau melalui ijârah (jual jasa/ sewa), atau dia mengembangkan pokok aset kekayaannya itu sendiri, yakni dia mengelola pokok kekayaan itu agar berkembang dan nilai keuntungannya bertambah.

Namun terkadang seseorang terpaksa –karena banyak faktor— meminta orang lain untuk mengelola dan mengembangkan harta kekayaannya, dengan kata lain menginvestasikannya, baik dengan imbalan atau tanpa imbalan. Fihak yang dia minta mengembangkan hartanya itu bisa personal biasa (perorangan), bisa personal artificial (syakhsiyah iktibariyah) seperti bank, perusahaan, lembaga dan lain-lain.

Ketika seseorang menginvestasikan hartanya kepada orang lain, maka harus ada akad kedua belah fihak jelas mengenai sistem akadnya, prinsip dan aturan-aturannya; apakah menggunakan sistem syirkah, mudhârabah, wakâlah, ijârah, atau yang lainnya. Semua sistem akad itu sudah diatur baik dalam Fikih Islam maupun ketentuan hukum positif. Kaidah fikih tentang menzakati aset-aset yang terdapat pada wadah-wadah investasi adalah: Zakat investasi tergantung kepada siapa yang memegang kepemilikan yang sempurna. Artinya yang kepemilikannya terhadap dana investasi adalah kepemilikan sempurna maka dialah yang wajib menzakatinya. Kepemilikan yang sempurna adalah syarat zakat yang disepakati

Zakatku,

Metode Ilmiah-akurat-terpercaya

para fukaha dahulu maupun sekarang. Dalam aset investasi, zakat tidak wajib ditunaikan oleh orang yang kepemilikannya terhadap aset tersebut kurang sempurna. Apapun sistem investasi yang ada hari ini, apapun nama dan mekanismenya, maka kaidah zakatnya seperti itu.

Kaidah di atas dapat kita ungkapkan dengan bahasa lain:

Bahwa investasi itu ada dua: investasi yang kepemilikannya sempurna dan investasi yang kepemilikannya kurang. Aset investasi yang kepemilikanmu terhadapnya sempurna, kamu wajib menzakatnya. Aset investasi yang kepemilikanmu terhadapnya kurang sempurna, kamu tidak wajib menzakatnya karena asetmu itu tidak memenuhi kriteria kaya dengan keempat syaratnya.

Kita ambil contoh berikut ini:

Seseorang dengan beberapa orang bekerjasama untuk mendirikan sebuah perusahaan. Sebagai investor dia memiliki saham umum sebanyak sekian persen. Lalu siapakah yang wajib menzakati saham tersebut? Perusahaan sebagai artificial person ataukah para investornya?

Jika kita terapkan kaidah di atas, kita akan dapat menyimpulkan bahwa yang wajib menzakati adalah perusahaan sebagai personal artificial, sebab yang kepemilikannya sempurna terhadap dana para investor adalah perusahaan, dana mereka ada di dalam perusahaan dan perusahaan saja yang berhak mengelolanya (perusahaan memiliki raqabah dan yad— menggunakan istilah fukaha). Sementara kepemilikan investor untuk menggunakan hartanya adalah kepemilikan yang terbatas, bersyarat dan lemah; investor terhalangi sosok perusahaan sebagai personal artificial dari menggunakan dana investasinya.

Maka kaidah fikihnya juga bisa menjadi begini: Zakat perusahaan ditunaikan oleh perusahaan, bukan oleh para investor. Karena kepemilikan mereka terhadap saham investasi adalah kepemilikan yang kurang sempurna, sedangkan kepemilikan perusahaan terhadapnya adalah kepemilikan yang sempurna.

Dengan kaidah fikih yang juga sejalan dengan hukum positif serta terukur ini, kita bisa menghukumi semua aset investasi, apapun nama, bentuk, dan sistemnya, apakah itu sukuk, reksadana, investasi portofolio, tabungan investasi, dan lain-lain.

Ringkasnya:

Zakat aset-aset investasi diwajibkan kepada fihak yang memiliki dana investasi dengan kepemilikan sempurna. Jika dana investasi itu telah memenuhi kriteria kaya dengan empat syaratnya (hartanya halal, kepemilikannya sempurna, mencapai nishab, dan sudah dimiliki

selama satu tahun) maka zakat wajib ditunaikan oleh pihak yang memilikinya dengan sempurna. Jika yang memilikinya dengan sempurna adalah investor, di mana investor bisa menggunakan dana investasi itu secara mutlak, maka investorlah yang wajib menzakatinya. Tapi jika yang memilikinya dengan sempurna adalah pihak pengelola dana investasi (baik individu, perusahaan, maupun bank) maka pengelola lah yang wajib menzakatinya.

2- Dalil wajib zakatnya:

Dalilnya adalah keumuman ayat-ayat al-Quranul Karim dan hadits-hadits Nabi yang mulia yang mewajibkan zakat pada semua harta yang telah memenuhi kriteria kaya dengan empat syaratnya. Seperti firman Allah Ta'ala:

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doa kamu itu adalah ketenteraman bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Dan firman Allah Ta'ala:

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.”

Dalam hadits yang mulia dikatakan: “Tidaklah seorang pemilik emas dan perak tidak menunaikan haknya, kecuali pada hari Kiamat nanti akan dihamparkan untuknya lempengan-lempengan dari api Neraka, lalu dia dipanggang di atasnya di dalam Neraka Jahannam, dia diseterika dengan lempengan itu pada lambungnya, dahinya dan punggungnya.” Ancaman ini berlaku umum bagi semua pemilik emas dan perak (harta) tanpa melihat jenis personalnya (individu atau lembaga).

Dalam hadits lain, disebutkan ketika Rasulullah ﷺ mengirim Mu'adz رضي الله عنه ke Yaman, beliau bersabda kepadanya, “Beritahulah mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta mereka, diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kembali kepada orang fakir mereka.” Ini lafadh Bukhari.

Dalam lafadh Muslim: “Diambil dari orang-orang kaya dari mereka lalu diberikan kembali kepada orang-orang miskin mereka.”

Sisi pengambilan dalil (istidlal)-nya adalah:

Zakat semua jenis investasi tergantung siapa yang memilikinya dengan kepemilikan sempurna dan yang memenuhi empat syarat dalam kriteria kaya; baik pemilik modal yang sebenarnya atau pihak yang mengelola. Sebab hukum zakat tergantung kepada ada tidaknya kriteria kaya.

Zakatku,

Metode Ilmiah-akurat-terpercaya

3- Hukum menzakatinya:

Aset-aset investasi wajib dizakati oleh fihak yang memegang kepemilikannya dengan kepemilikan sempurna selama satu tahun, sesuai informasi yang tercantum dalam laporan keuangan. Nominal zakatnya adalah $1/40$ atau 2,5 %.

Poin besarnya adalah: investasi itu dimiliki oleh pemegangnya dengan kepemilikan yang sempurna. Indikatornya: dia bisa menggunakan dana investasi itu secara mutlak, tanpa harus meminta izin kepada orang lain ketika hendak menggunakannya.

4- Istilah fikih-nya:

Dalam fikih Islam tidak dikenal istilah *istitsmâr* (investasi) secara khusus sebagai salah satu aset kekayaan yang harus dizakati layaknya *naqdain*, *tijârah* dan *mustaghallât* (hasil aset sewa). Fikih Islam hanya mengenalkan beberapa bentuk aset kekayaan yang sebenarnya itu merupakan aplikasi dari investasi. Fikih Islam menyikapi aset investasi berdasarkan jenis akad dan harta yang ada di dalamnya, fikih Islam bahkan juga memberi nama dan istilah khusus dari akad-akad investasi tersebut, ada yang dia istilahkan dengan *syirkah*, ada yang dia sebut dengan *mudhârabah*, ada yang *wakâlah*, ada juga *ijârah*. Yang pasti semua akad ini mengandung unsur investasi dalam makna kontemporer. Oleh sebab itu para fukaha mengkaji hukum zakat investasi karena berkaitan dengan akad-akad tadi.

Faktanya *istitsmâr* atau investasi telah mendominasi kegiatan-kegiatan keuangan dan usaha yang ada pada zaman sekarang. Investasi telah memiliki eksistensi sendiri, memiliki mekanisme dan akad-akad yang lengkap dengan nama-namanya. Bahkan investasi sudah memiliki prosedur perhitungan, perbandingan dan prediksi sendiri. Di sisi lain kita tidak menemukan istilah *istitsmâr* dalam fikih Islam, baik terdahulu maupun kontemporer, sebagai salah satu aset kekayaan yang wajib dizakati. Ini memicu kebingungan para akuntan zakat ketika mereka diminta menghitung zakat perusahaan-perusahaan modern, sebab tidak ada landasan fikih-nya yang jelas, terukur dan spesifik. Istilah *istitsmâr* atau investasi sendiri tidak memiliki makna, definisi dan deskripsi yang konsisten dalam dunia akuntansi dan permodalan modern. Terbukti ada beberapa aset kekayaan yang secara esensi, karakter dan mekanisme saling bertolak belakang, tapi dipaksakan untuk dimasukkan di bawah satu istilah: investasi.

Inkonsistensi makna ini memaksa kami berinisiatif menyatakan bahwa *istitsmâr* atau investasi termasuk dalam aset kekayaan yang wajib dizakati (*al-amwâl az-zakawiyah*) di era modern sekarang. Dari sinilah landasan awal kami mendefinisikan apa itu *istitsmâr* sebagai salah satu aset yang terkena zakat di era moder, lalu kami tetapkan bahwa pedoman zakatnya harus

mengikuti syarat al-milku at-tâm (kepemilikan yang sempurna). Sehingga kami menetapkan satu kaidah fikih kontemporer yang menyatakan bahwa: zakat investasi tergantung kepada siapa yang memiliki kepemilikan yang sempurna.

Ringkasnya: Tuntutan untuk memperbaharui fikih zakat kontemporer mengharuskan kita untuk menyendirikan dan menetapkan investasi sebagai salah aset kekayaan yang wajib dizakati di zaman modern, dan bahwa hukum zakat investasi tergantung ada tidaknya syarat kepemilikan yang sempurna. Itu sebabnya kami memasukkan aset investasi dalam rumus penghitungan zakat menggunakan metode shâfi al-ghinâ (kekayaan bersih) dalam Syariat Islam.

5- Istilah akuntansi-nya:

Dalam ilmu akuntansi, aset ini diistilahkan dengan istitsmârât (investasi-investasi), yang maksudnya adalah: aset-aset perusahaan yang diinvestasikan kepada pihak lain agar berkembang dan mendatangkan laba.

Ilmu akuntansi juga menggunakan dua istilah besar dalam menggambarkan aset-aset investasi. Pertama ushûl mutâjarah (aset-aset investasi siap dijual), yaitu investasi yang diniatkan akan dipertahankan kepemilikannya selama kurang dari 90 hari. Kedua ushûl mutâhah li al-bai' (investasi bisa dijual), yaitu investasi yang diniatkan akan dipertahankan kepemilikannya selama lebih dari 90 hari.

Berdasarkan konsep akuntansi di atas, di mana hari ini itulah yang umum berlaku, maka investasi diklasifikasikan berdasarkan dua hal: (1) niat mempertahankan kepemilikannya di awal, (2) standar waktu kepemilikan yaitu 90 hari.

6- Contoh aplikasinya dalam laporan keuangan:

Saham-saham di perusahaan konsorsium, sukuk, reksadana, investasi portofolio, saham-saham bursa efek, tabungan-tabungan investasi; semua ini merupakan contoh-contoh kekinian tentang nama investasi dalam laporan-laporan keuangan. Semua tersaji dalam kolom aktifa pada neraca keuangan pusat.

91 Apa Tiga Aset Kekayaan Yang Tidak Terkena Zakat Dalam Kolom Aktifa Laporan Keuangan?

Aset yang tidak terkena zakat dalam kolom aktifa neraca keuangan ada tiga, yaitu: aset sewa, aset konsumtif (istihlâk), dan piutang. Penjelasan dari ketiganya adalah sebagai berikut:

Aset Pertama: Aset Sewa:

1- Pengertiannya:

Yang dimaksud Aset Sewa adalah semua aset yang diniatkan untuk dijual manfaat-manfaatnya, bukan barangnya. Dengan kata lain: aset yang tujuan pengelolaannya adalah memperoleh hasil dari penjualan manfaat, bukan menjual barang.

Parameter Aset Sewa dalam zakat adalah: semua aset yang manfaat-manfaatnya memenuhi unsur penawaran dan permintaan di pasaran. Jika ada salah satu atau kedua-duanya tidak ada, maka aset itu tidak termasuk Aset Sewa.

Aplikasi kontemporer dari Aset Sewa ini banyak sekali. Di antaranya adalah: Properti sewa, rumah sewa, apartemen sewa, kios, pabrik, mobil rental, perlengkapan, alat-alat dan busana, hotel, pesawat, taksi, lahan pertanian, dan lain-lain yang mana obyek akadnya adalah manfaat, bukan barang.

2- Dalil syar’i-nya:

Keumuman firman Allah Ta’ala:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْحَبِثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk untuk kamu infakkan padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah itu Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Hal mana penjualan manfaat (jasa) termasuk usaha yang menghasilkan, sehingga termasuk dalam keumuman firman Allah Ta’ala: mâ kasabtun (hasil usahamu).

Sewa juga masuk dalam perintah Nabi ﷺ untuk mengeluarkan zakat dari semua yang disiapkan untuk dijual. Ketika ada niat menjual manfaat suatu barang dan manfaat itu sudah masuk ke pasar penawaran dan permintaan, maka penghasilan-penghasilan yang didapatkan darinya wajib dizakati. Dalam pada itu, barang pokoknya tidak terkena zakat karena tidak masuk dalam pasar penawaran dan permintaan, yang masuk ke sana adalah obyek yang diperjual-belikan, yaitu jasa atau manfaatnya, bukan barangnya. Oleh karena itu, Syariat hanya mengenakan zakat pada hasilhasil Aset Sewa, tanpa mempedulikan harga dari Aset itu sendiri.

3- Hukum zakat-nya:

Tidak ada kewajiban zakat pada nilai barang Aset-aset sewa, baik harga historis (ketika dibeli), harga modal, harga buku (book value), maupun harga pasarnya. Yang terkena zakat hanya hasil atau income yang diperoleh dari penjualan manfaat/ jasanya.

Dan, hasil penjualan jasanya selama satu tahun, akan secara otomatis masuk ke aset uang kas, baik dalam bentuk tunai atau di rekening bank. Maka dari itu perusahaan hendaknya mengarahkan penghitungan zakatnya kepada aset-aset yang lain yang ada di kolom aktiva.

Uraian di atas menjelaskan bahwa Aset Sewa tidak terkena zakat pada nilai barangnya. Tetapi yang terkena zakat hanya penghasilan yang diperoleh darinya selama satu tahun, di mana penghasilan itu akan otomatis tertera dalam aset Kas, baik di pertengahan maupun di akhir tahun laporan keuangan.

Kesimpulan praktisnya: Penghitungan zakat menggunakan metode kekayaan bersih (shâfi al-ghinâ), tidak melihat Aset Sewa sebagai aset yang wajib dizakati. Oleh sebab itu kami menyingkirkan Aset Sewa dari daftar aset yang wajib dizakati dalam rumus penghitungan zakat seperti yang sudah dijelaskan. Karena menurut fikih Islam, Aset-Aset Sewa bukan aset yang dizakati barangnya, tapi dizakati hasil dan pemasukan yang diperoleh dari barang tersebut, di mana hasil itu akan muncul secara otomatis dalam aset Kas dalam laporan keuangan akhir tahun.

Hukum zakat Aset Sewa berpijak kepada salah satu kaidah yang syar'i yang menyatakan bahwa: zakat hasil-hasil Aset Sewa adalah cabang dari zakat aset-aset Kas. Dia mengikuti zakat Kas dalam hal nishab, nominal zakat yang harus dikeluarkan, dan persyaratan haul. Sebab cabang selalu mengikuti induknya.

Faktanya, kesimpulan detail di atas tidak difahami oleh para pengkaji fikih Islam ketika mereka menyatakan bahwa aset-aset sewa termasuk aset yang terkena zakat, begitu saja secara mutlak. Mayoritas mereka tidak faham bahwa Aset Sewa dalam laporan keuangan akhir tahun –ketika sudah jatuh haul—terbagi menjadi dua: pertama yang masuk ke uang kas, kedua yang merupakan barang pokoknya. Aset pertama terkena wajib zakat berdasarkan ijmak, sedangkan yang kedua tidak. Rincian ini didapatkan berdasarkan pengalaman lapangan karena kita sering melakukan perhitungan keuangan secara langsung.

Zakatku,

Metode Ilmiah-akurat-terpercaya

4- Istilah fikih-nya:

Fikih Islam menyebut Aset Sewa dengan istilah *mustaghallât* yang artinya barang yang difungsikan dan dijual manfaatnya dalam rangka memperoleh hasil dan pemasukan dari penjualan manfaat tersebut. Disebut *mustaghallât* karena diambil dari kata *ghillah* yang menjadi tujuan pokok pemilik barang, *ghillah* artinya hasil dari penjualan manfaat.

5- Istilah akuntansi-nya:

Aset-aset sewa, properti sewa (tanah, gedung, rumah, apartemen), barang-barang sewa (mobil, pesawat, perlengkapan, kantor), barang yang disewa dengan akad *ijârah muntahiyah bi at-tamlîk* sesuai aturan hukum Islam.

Aset kedua: Aset Konsumtif (Istihlâk):

1- Pengertiannya:

Istihlâk adalah istilah kontemporer untuk aset tertentu, yang telah dimodifikasi sedemikian rupa dalam mempermudah penghitungan zakat perusahaan-perusahaan modern, agar sesuai dengan metode penghitungan kekayaan bersih (*shâfi al-ghinâ*) dalam Syariat Islam. Istihlâk diambil dari kata *halâk asy-syai'* yang artinya habisnya sesuatu karena terpakai untuk keperluan-keperluan pribadi.

Yang dimaksud istihlâk (aset konsumtif) adalah: semua aset yang digunakan untuk kebutuhan pribadi, baik oleh personal biasa (individu) maupun personal artificial (iktibâriyah), artinya aset itu bukan untuk dilempar ke pasar penawaran dan permintaan layaknya 'urûdh tijârah; manfaatnya juga tidak untuk dilempar ke pasar tersebut layaknya *mustaghallât*. Ia juga bukan aset kas (*naqd*). Status maksimalnya hanya sebatas aset yang manfaatnya dipakai pemiliknya untuk kebutuhan pribadi.

Aset Konsumtif ada dua. Pertama: yang berfungsi untuk keperluan-keperluan pribadi manusia, bukan memperlancar kegiatan bisnis, contohnya: rumah, mobil, perabotan rumah tangga, telepon, baju, semua alat yang manfaatnya dinikmati manusia, dan lain-lain. Kedua: yang berfungsi memperlancar kegiatan-kegiatan produksi untuk tujuan bisnis, contohnya: semua alat dan perlengkapan yang dipakai untuk membantu proses produksi dan perdagangan.

Sebagaimana dimaklumi, istilah Aset konsumtif di era modern sudah begitu populer, jelas dan dimengerti semua kalangan. Ia adalah istilah yang telah mendarang daging dalam opini masyarakat umum. Oleh sebab itu, istilah tersebut pasti tertera dalam aturan-aturan perbankan dan laporan bank-bank besar. Tidak hanya itu, para hakim peradilan modern pun

menggunakan istilah Aset konsumtif dalam hukum yang mereka terapkan. Apalagi di dunia perekonomian modern, istilah Aset Konsumtif sudah sangat populer.

2- Dalil syar'i-nya:

Syariat Islam yang bijaksana mengajarkan kepada kita bahwa Aset Konsumtif dibagi menjadi dua seperti yang sudah kami singgung. Berikut ini dalil syar'i yang menerangkan hal itu:

Pertama: Aset Konsumtif yang berfungsi untuk penggunaan pribadi.

Dalil bahwa barang konsumtif seperti ini tidak terkena zakat adalah hadits: “Tidak ada zakat bagi seorang Muslim pada budak dan kudanya.”

An-Nawawi berkata: “Hadits ini menjadi landasan hukum bahwa aset qun-yah tidak ada zakatnya, bahwa tidak ada zakat pada kuda dan budak jika keduanya tidak diperjual-belikan. Ini adalah pendapat semua ulama Salaf dan Khalaf.”

Kedua: Aset Konsumtif untuk kepentingan bisnis (produksi maupun perdagangan):

Dalil bahwa aset ini tidak ada zakatnya adalah hadits: “Tidak ada zakat pada ‘awâmil.” Yang dimaksud ‘awâmil adalah: hewan yang digunakan untuk mempermudah pengolahan tanah, penanaman benih dan tanaman, dan irigasi. Kadang disebut hawâmil, karena dia membawa (hamala) air di atas punggungnya.

Hadits di atas tegas menyatakan bahwa hewan tersebut tidak ada zakatnya, padahal hukum asal unta dan sapi itu termasuk aset yang terkena zakat secara syar'i, tapi karena hewan-hewan itu terpakai untuk memperlancar usaha, maka Syariat membebaskannya dari zakat. Dan itu merupakan sebuah keadilan, hikmah dan rahmat yang besar.

Maka diqiyaskan dengan ‘awâmil: semua aset, peralatan dan bahan yang ada di zaman sekarang yang berfungsi memperlancar kegiatan-kegiatan dagang, produksi dan pembangunan, semua aset ini lebih layak tidak dikenai zakat.

Perlu dicatat bahwa aset-aset konsumtif umumnya memiliki nilai jual di pasaran, artinya aset-aset itu memiliki harga pasaran yang kongkrit sehingga sangat mungkin untuk dijual. Walau demikian Syariat tidak melihat potensi nilai jualnya di pasaran, tapi melihat praktik penggunaan aset-aset itu selama setahun, bahwa ia dipakai untuk keperluan-keperluan pribadi dan bukan dilempar ke pasar penawaran dan permintaan, tidak barangnya sebagaimana ‘urûdh tijârah, tidak pula manfaatnya sebagaimana mustaghallât (Aset Sewa).

Zakatku,

Metode Ilmiah-akurat-terpercaya

3- Hukum zakatnya:

Tidak ada zakat pada Aset-aset konsumtif berdasarkan hadits-hadits di atas.

4- Istilah fikih-nya:

Fikih Islam tidak mengenal istilah istihlâk dengan makna yang kami jelaskan, tetapi makna itu disebut dalam Fikih Islam dengan dua istilah populer, yaitu: qun-yah dan ‘awâmil.

Qun-yah adalah aset konsumtif untuk berfungsi untuk keperluan-keperluan pribadi. ‘Awâmil adalah aset-aset konsumtif untuk keperluan-keperluan bisnis, produksi dan pembangunan. Makna ini sesuai dengan keterangan yang ditetapkan hadits-hadits Nabi ﷺ tadi.

5- Istilah akuntansi-nya:

Dalam ilmu akuntansi, Aset Konsumtif disebut dengan istilah aktifa tetap atau aktifa tak lancar. Seandainya istilah ini diganti dengan Aset konsumtif tentu maknanya akan lebih jelas, lebih akurat dan lebih mewakili fakta di lapangan. Apalagi istilah Aset konsumtif telah banyak beredar dalam sistem-sistem keuangan dan perbankan. Istilah itu juga populer dalam ilmu perekonomian dan termasuk istilah yang dimengerti dengan jelas oleh masyarakat umum modern.

6- Contoh-contoh aplikasinya dalam laporan keuangan:

a. Aktifa tetap.

Yaitu semua aset yang dipakai untuk konsumsi dan keperluan pribadi, bukan untuk dijual atau disewakan, seperti properti, gedung, barang-barang inventaris, mobil, dan barang-barang lain yang difungsikan untuk dikonsumsi dan dipakai manfaatnya, bukan untuk dijual atau disewakan.

b. Aset dalam proses pembuatan (Aset on Progres) berikut sarana-sarana dan bahan-bahan bakunya.

Semua ini bukan produk-produk jadi yang dapat dikategorikan sebagai ‘urûdh tijârah, sehingga tidak boleh dimasukkan dalam aset kekayaan yang wajib dizakati, sebab tidak ada dalil syar’i yang mewajibkannya, meskipun dalam laporan keuangan dia dimasukkan dalam aset stok barang/ bidhâ’ah. Sebab tidak semua aset dalam stok barang termasuk kategori ‘urûdh tijârah selain barang yang sudah selesai produksi dan siap dipasarkan.

Makna yang tumpang tindih dalam istilah stok barang ini paling sering memicu kesalahan fahaman dan kerancuan dalam penghitungan zakat, baik oleh akuntan zakat maupun ahli fikih. Maka ketika membaca poin aset ini, hendaknya kita berhati-hati.

- c. Kekayaan intelektual yang tidak nyata, seperti hak waralaba (sebagai distributor utama), merek dagang, keterkenalan merek, hak paten, lisensi dagang (izin usaha), hak cipta penulisan.

Meskipun semua ini adalah kekayaan yang ada nilai pasarnya, tapi ia tidak terkena zakat karena bukan sesuatu yang difungsikan untuk dijual dan disewakan, walaupun perusahaan merasakan manfaatnya dan itu membantu berbagai keperluannya dalam kegiatan-kegiatan bisnis.

- d. Proyek-proyek pembangunan yang masih berlangsung.

Seperti semua proyek produksi dan industri dengan berbagai bentuk dan ragamnya, semuanya tidak terkena zakat karena termasuk Aset on Progres yang belum menjadi produk sempurna dan siap jual, baik siap jual barangnya seperti 'urûdh tijârah, maupun siap jual manfaat/ jasanya seperti mustaghallât.

Ketika proyek sudah selesai dan sudah finishing, sudah siap dilempar ke pasar penawaran dan permintaan, barulah ia wajib dizakati secara syar'i, tergantung dia termasuk aset wajib zakat apa.

Aset ketiga: Aset Piutang (dain):

1- Pengertiannya:

Dain adalah kewajiban yang harus ditunaikan seseorang (tertagih, debitur) kepada pihak lain (penagih, kreditur).

Kreditur sebagai pemilik harta yang asli disebut dâ'in (menggunakan shighah isim fâ'il), sedangkan debitur atau tertagih yang berkewajiban melunasi utang kepada pemiliknya disebut madîn (menggunakan shighah isim maf'ûl).

Yang dimaksud Aset Piutang di sini adalah: semua aset yang secara sah kamu pinjamkan kepada pihak lain dan hak guna (tasharruf) aset tersebut tidak lagi berada di tanganmu tapi di tangan orang yang kamu pinjami itu. Semua aset yang kamu hanya berhak terhadap hak miliknya tapi tidak berhak menggunakannya secara mutlak maka itu adalah piutangmu. Dilihat dari sisi dirimu, kepemilikanmu terhadap aset itu tidak sempurna, karena aset itu berada di tangan pengutang dan hak gunanya dia yang memiliki; ketika aset itu hilang, rusak dan tidak bisa dikembalikan, tetap saja aset itu menjadi utang yang harus dia lunasi.

Ini berlaku dalam semua piutang yang sah dimiliki seseorang, baik piutang karena kegiatan bisnis (utang usaha) atau piutang dalam kegiatan non bisnis (utang biasa).

Zakatku,

Metode Ilmiah-akurat-terpercaya

2- Dalil syar'i-nya:

Syariat menetapkan kriteria kaya sebagai kunci wajibnya zakat pada harta, dan di saat yang sama Syariat mengabaikan sama sekali kriteria utang-piutang dalam urusan zakat. Ketika Syariat mengabaikan sesuatu dalam urusan ibadah seperti zakat, maka itu menandakan bahwa zakat tidak berlaku padanya.

Dasar lainnya karena kepemilikan terhadap piutang adalah kepemilikan yang tidak sempurna, sedangkan para ulama telah sepakat bahwa kepemilikan yang sempurna adalah syarat wajib dalam zakat mal.

Dasar lainnya karena piutang bukanlah harta kongkrit yang bisa diharapkan keuntungannya, dan piutang juga tidak boleh dikembangkan nilainya berdasarkan ijmak.

Intinya, utang-piutang tidak menjadi acuan dalam urusan zakat, yang menjadu acuan zakat adalah kriteria kaya pada harta yang dimiliki dengan kepemilikan sempurna, terlepas apakah harta itu di tangan dâ'in atau di tangan madîn. Dari sini terciptalah sebuah kaidah fikih kontemporer yang menyatakan: Zakat utang-piutang tergantung terpenuhinya kriteria kaya pada harta.

3- Hukum zakatnya:

Piutang tidak perlu dizakati kalau dilihat dari piutang itu sendiri, sebab Syariat tidak menetapkan zakat terhadapnya. Zakat adalah ibadah harta ('ibadah mâliyah) yang rinciannya sudah diatur Syariat secara detail, dan hukum asal suatu ibadah adalah dilarang dan diharamkan sampai ada dalilnya. Siapa yang menetapkan suatu ibadah tanpa dalil dari nash syar'i maupun ijmak, maka dia telah membuat hukum baru berdasarkan logikanya sendiri lalu menisbatkannya kepada Syariat tanpa dalil yang muktabar dan hujjah yang benar.

4- Istilah fikihnya:

Fikih Islam menggunakan istilah dain untuk menunjukkan makna yang kami uraikan di atas, mengacu kepada awal ayat dain (utang) dalam surat al-Baqarah.

5- Istilah akuntansinya:

Dalam ilmu akuntansi dibedakan antara harta yang kamu pinjamkan kepada orang lain dan harta yang dipinjamkan orang lain kepadamu. Harta yang kamu pinjamkan kepada orang lain diistilahkan dengan madînûn (piutang) dan aset ini tertulis dalam kolom aktiva di neraca keuangan. Sedangkan harta yang dipinjamkan orang lain kepadamu lalu hak guna harta itu ada di tanganmu dan kamu bertanggung jawab mengembalikannya kepada orang tersebut, maka diistilahkan dengan utang (dâ'inûn), aset ini muncul di kolom modal dan kewajiban dalam neraca keuangan.

6- Contoh-contoh aplikasinya dalam laporan keuangan:

Di kolom aktifa akan kita temukan aset-aset yang menggambarkan piutangmu kepada orang lain dalam berbagai sebutan. Misalnya: piutang, piutang kredit murabahah, salam, istishna' (pesan barang), pembiayaan sewa konvensional, piutang dagang, tagihan ke supplier, transaksi-transaksi kontrak, dan lain-lain. Contoh lain adalah: wesel tagih, cek siap cair, dan semua hak perusahaan yang sudah sah dimiliki tapi belum ditagih. Contoh lain adalah: hak-hak yang sudah dibayar di muka dan semua yang telah resmi menjadi piutang perusahaan, apapun namanya, bentuknya, dan istilah yang dipakai orang.



	Aktifa/ aset	Kewajiban/ modal
1	Uang kas/ naqdain	1- Ekuitas: Modal
	Tunai/ rekening/emas batangan	
2	Barang dagangan/ 'urudh tijarah	2- Utang Utang/ wesel bayar
	Stok siap jual/barang-barang komersil/ aset-aset siap dijual	
3	Investasi/ istitsmâr	
	Tabungan investasi/reksadana/portofolio/ sukuk/saham di perusahaan	
1	Piutang	
	Piutang/ wesel tagih	
2	Aset-aset disewakan/ mustaghallât	
	Properti disewakan/mobil atau peralatan yang disewakan	
3	Aktifa tetap (aset konsumtif) qun-yah/'awamil:	
	Gedung/mobil/logistik/inventaris/kekayaan intelektual/bahan-bahan mentah	

LETAK ENAM ASET KEKAYAAN DALAM NERACA/ LAPORAN KEUANGAN UMUM

Zakatku,

Metode Ilmiah-akurat-terpercaya

92 Apakah Lima Langkah Menghitung Zakat, Mengacu Kepada Neraca/ Laporan Keuangan?

Agar penghitungan zakat perusahaan-perusahaan modern bisa dilakukan dengan akurat dan pasti, kita menggunakan metode shâfi al-ghinâ (nilai kekayaan bersih) menurut Syariat Islam. Untuk memberi contoh penghitungan yang mudah, para pakar Akuntansi Islam mengembangkan lima langkah praktis, ringkas dan jelas, yang memudahkan akuntan zakat dan bendahara perusahaan –bahkan pemilik usaha sendiri—menghitung zakat perusahaannya secara akurat. Dengan menggunakan metode ini, di satu sisi dia memperoleh nominal yang pasti dan meyakinkan tentang zakat yang harus dia keluarkan secara syar’i, di sisi lain metode ini memudahkan pengawasan internal dan eksternal –di semua anak cabang usaha— dalam menghitung zakat perusahaan.

Langkah menghitung zakat dengan metode itu diringkas dalam lima langkah berikut ini:

Langkah pertama: Berpedoman hanya kepada kolom aktiva dalam neraca keuangan umum dan mengabaikan yang lain.

Langkah kedua: Semua aset yang tertulis dalam kolom aktifa dikelompokkan kepada enam jenis aset kekayaan.

Langkah ketiga: Menfilter aset kekayaan yang wajib dizakati, dan menyingkirkan aset-aset kekayaan yang tidak wajib dizakati.


Langkah keempat: Menghitung jumlah total tiga aset yang wajib dizakati setelah membuang mana dari tiga aset itu yang kepemilikannya tidak sempurna.

Langkah kelima: Mengambil 1/40 (2,5 %) dari jumlah total dari tiga aset yang wajib dizakati.

LIMA LANGKAH MENGHITUNG ZAKAT PERUSAHAAN MODERN

1 Berpedoman kepada kolom aktiva dari neraca keuangan umum, dan mengabaikan kolom kewajiban/modal sama sekali.

2 Mengelompokkan aset-aset kekayaan dalam kolom aktifa kepada enam jenis aset kekayaan.



3 Menyingkirkan aset-aset yang tidak wajib dizakati (aset sewa+aset konsumtif+ aset piutang) dari enam jenis aset tersebut.

4 Menghitung jumlah total tiga aset yang wajib dizakati (kas+barang dagangan+investasi (yang memenuhi syarat kepemilikan sempurna).

5 Mengeluarkan zakat wajib sebesar 1/40 dari jumlah total aset yang wajib dizakati

2,5 % jika menggunakan kalender Hijriyah
2,577 % jika menggunakan kalender Masehi

93 Bagaimana Cara Mengeluarkan Zakat Berdasarkan Hitungan Haul Hijriyah Dan Masehi?

Setelah mengetahui jumlah total aset-aset kekayaan yang wajib dizakati pada kolom aktifa, meliputi kas, stok barang dagangan, dan investasi (setelah menyeleksi aset-aset yang tidak memenuhi kriteria zakat seperti: stok barang yang tidak masuk 'urudh tijarah, barang dagangan yang tidak laku/ rusak, aset investasi tidak memenuhi kriteria kepemilikan yang sempurna), maka kita pisahkan $1/40$ nya sebagai nominal zakat yang ditetapkan Syariat.

$1/40$ ini sama dengan $2,5\%$ jika laporan keuangan dibuat berdasarkan kalender Hijriyah, dan $2,577\%$ jika dibuat berdasarkan kalender Masehi. Selisih angka ini diperoleh dari jumlah hari dalam tahun hijriyah yang lebih sedikit daripada jumlah hari dalam tahun Masehi, di mana selisihnya adalah sekitar 11 hari.

94 Apa Rumus Menghitung Zakat Dengan Metode shâfi al-ghinâ (Nilai Kekayaan Bersih) Dalam Syariat Islam?

Setelah semua aset kekayaan yang terkena wajib zakat dihitung dan disatukan dalam apa yang disebut dengan wi'â' (takaran) zakat, maka rumus penghitungan berikutnya adalah sebagai berikut:

Total uang kas + total barang dagangan + total investasi x $2,5\%$ (hitungan tahun Hijriyah).

Total uang kas + total barang dagangan + total investasi x $2,577\%$ (hitungan tahun Masehi).

95 Bagaimana Cara Menzakati Hasil Pertanian, Buah-Buahan, Rikaz Dan Barang-Barang Tambang?

Pertama: Cara menzakati hasil pertanian dan buah-buahan:

Jika hasil pertanian dan buah-buahan sudah mencapai 5 wasaq (647 kg), maka nominal zakat yang wajib dikeluarkan adalah salah satu dari dua angka di bawah ini:

Pertama: 10% jika diairi dengan air hujan.

Kedua: 5% jika diairi dengan tenaga dan pengerjaan.

Sehingga rumusnya seperti ini:

.Jumlah hasil panen dalam kilogram x 10% = nilai zakat yang wajib dikeluarkan

.Jumlah hasil panen dalam kilogram x 5% = nilai zakat yang wajib dikeluarkan

Kedua: Cara menghitung zakat rikaz dan barang tambang:

Allah Ta'ala sebagai Pembuat Syariat menetapkan dengan tegas bahwa nominal zakat yang wajib dikeluarkan dari harta rikaz adalah seperlima, dan nominal itu juga berlaku pada barang-barang tambang berdasarkan qiyas.

Maka rumus penghitungan zakatnya seperti ini:

Nilai rikaz dan barang tambang x 20% = nominal zakat yang wajib dikeluarkan.

IZÖLJ

منظمة الزكاة العالمية
International Zakat Organization

Pembahasan keenam:

Kepada Siapa Zakat Diberikan?

(Golongan-golongan Penerima Zakat)

Zakatku,

Metode Ilmiah-akurat-terpercaya



ORGANISASI ZAKAT INTERNASIONAL
Menuju Kemajuan Global Melalui Peradaban Zakat

 IZakat.org  info@izakat.org

 +965 55444912 - +90 5541848030

Pembahasan keenam:

Kepada Siapa Zakat Diberikan?

(Golongan-golongan Penerima Zakat)

96 – Jelaskan Perhatian al-Quranul Karim Terhadap Masalah Penyaluran Zakat?

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Ia disebut di dalam al-Quranul Karim di banyak ayat, yang menunjukkan besarnya perhatian al-Quran terhadap pilar agung agama Islam ini. Hampir di semua tempat di dalam al-Quranul Karim, zakat selalu disebut bersama shalat yang merupakan tiang agama. Misalnya pada firman Allah Ta'ala:

﴿الم تَلِكْ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾

“Alif Lâm Mîm. Inilah ayat-ayat al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, (yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat.”¹⁸⁶

Bukti lain besarnya perhatian al-Quran terhadap pentingnya ibadah zakat adalah: penjelasan tentang tempat-tempat penyalurannya tidak Allah serahkan kepada malaikat yang didekatkan, Nabi yang diutus, maupun ijhtihad para fukaha', tetapi Allah sendiri yang menjelaskan siapa saja golongan yang berhak menerimanya melalui ayat yang akan terus dibaca sampai hari Kiamat, yang tidak bisa ditakwil dan diutak-atik. Allah Ta'ala berfirman:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus (amil) zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan (Ibnu Sabil), sebagai ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”¹⁸⁷

186 QS. Luqman: 1-4.
187 QS. at-Taubah: 60.

Zakatku,

Metode Ilmiah-akurat-terpercaya

97 Apa Saja Delapan Tempat Penyaluran Zakat? Siapa Saja Para Mustahik-nya?

Zakat hanya disalurkan kepada delapan golongan. Kedelapan golongan itu telah ditetapkan al-Quran-ul Karim dalam firman Allah Ta'ala:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus (amil) zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan (Ibnu Sabil), sebagai ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”¹⁸⁸

Kata (إنما) di awal ayat ini merupakan perangkat pembatasan (adâtu hashr), artinya zakat tidak boleh diberikan kepada siapa pun dan fihak mana pun di luar delapan golongan yang disebutkan di dalam ayat. Itu diperkuat dengan hadits yang menceritakan bahwa Rasulullah ﷺ didatangi seseorang yang berkata, “Berilah aku harta shadaqah (zakat).”

Maka beliau bersabda: “Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak ridha seorang Nabi atau yang lain memberi keputusan tentang shadaqah (zakat), hingga Dia sendiri yang membagikannya buat delapan golongan, jika kamu termasuk dari delapan golongan itu maka aku akan memberikan hakmu.”¹⁸⁹

Rincian Delapan golongan itu adalah sebagai berikut:

Golongan pertama: Orang-Orang Fakir Atau Fuqarâ'.

Fuqarâ' adalah jamak dari faqîr yang artinya orang yang tidak mempunyai atau tidak memiliki harta sama sekali.

Golongan kedua: Orang-Orang Miskin Atau Masâkîn.

Masâkîn adalah jamak dari miskîn yang artinya orang yang punya harta tapi tidak cukup untuk menutup kebutuhannya.

Orang fakir dan miskin diberi zakat sebanyak yang mencukupi untuk semua kebutuhan pokoknya selama satu tahun penuh, dikarenakan zakat akan berulang setiap tahunnya. Kebutuhan pokok orang fakir-miskin yang akan dicukupi zakat itu mencakup kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal dan semua keperluan hidup layak yang tidak bisa dihindari. Nominalnya disesuaikan dengan standar kelayakan untuk keadaan orang fakir-miskin yang bersangkutan, tidak terlalu banyak tidak pula terlalu sedikit, mencakup kebutuhan dia dan anggota keluarga yang wajib dia nafkahi.

188 QS. at-Taubah: 60.

189 HR. Abu Dawud (2/117) no. 1630, al-Albani berkata: dha'if.

Golongan ketiga: Para Amil Zakat Yang Bekerja Memungut, Menjaga Dan Mendistribusikan Zakat Kepada Para Mustahik-nya.

Para amil zakat berhak mendapatkan bagian dari harta zakat dengan nominal yang wajar, meskipun mereka orang-orang kaya. Mereka boleh menerima gaji dari zakat sebagai imbalan dari fokusnya mereka mengerjakan tugas-tugas tersebut.

Dalam hadits dari ‘Atha’ bin Yasar رضي الله عنه, diceritakan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “Zakat tidak halal bagi orang kaya kecuali bagi lima golongan: orang yang berperang di jalan Allah, amil zakat yang mengurusinya, orang yang terlilit utang, atau orang yang membeli harta zakat dengan hartanya, atau orang yang punya tetangga miskin lalu si miskin itu menerima zakat kemudian zakat itu dia hadiahkan kepadanya.”¹⁹⁰

Golongan keempat: Para Muallaf Yang Dibujuk Hatinya.

Yaitu orang-orang yang diberi harta zakat agar mau masuk Islam atau agar keislaman mereka semakin baik dan kuat, atau agar mereka berhenti mengganggu kaum Muslimin. Kriteria standart golongan ini adalah: orang kafir yang diharapkan masuk Islam, atau orang Islam yang diharapkan keislamannya semakin kuat.

Golongan kelima: Untuk riqâb.

Yakni biaya membebaskan tawanan dan memerdekakan budak. Maka seorang budak mukâtab diberi harta zakat untuk menebus status budaknya hingga dia merdeka, bisa juga harta zakat dipakai untuk membeli budak lalu budak itu dibebaskan, termasuk juga untuk membebaskan kaum Muslimin yang ditawan musuh.

Golongan keenam: Orang-Orang Yang Terlilit Utang.

Seperti orang yang menanggung utang untuk mendamaikan dua kelompok bertikai, atau berjanji akan membayar suatu tanggungan, atau orang yang hartanya tidak cukup untuk membayar utang-utangnya, atau untuk membayar kaffarah maksiat oleh orang yang sudah bertaubat darinya, atau untuk orang yang mendamaikan dua golongan umat Islam tapi untuk bisa mendamaikan dia harus membayar kerugian yang diderita kedua belah pihak saat mereka berperang dan bertikai. Orang-orang yang berhutang demi kepentingan orang lain ini diberi harta zakat yang mencukupi kebutuhan mereka.

190 HR. Malik dalam Muwatha’ (2/378) no. 919; Ahmad dalam al-Musnad (18/97) no. 11538; Syu’aib al-Arna’uth berkata: shahih, rawi-rawinya tsiqat, rawi-rawi ash-Shahîhain, hanya saja apakah status sanadnya maushûl atau mursal masih diperdebatkan; di antara yang menshahihkan bahwa itu maushûl adalah Ibnu Khuzaimah, Baihaqi, dan Dzahabi. Dan kalau pun dia riwayat mursal, tapi dia menjadi kuat karena telah dipraktikkan oleh para ulama besar. Sementara yang merajihkan bahwa itu riwayat mursal adalah Daruquthni dan Ibnu Abi Hatim. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah (1/590) no. 1841). Al-Albani berkata, mengomentari hadits ini: “Shahih li ghairihi.” Diriwayatkan pula oleh Ibnu Khuzaimah (4/69) no.2368.

Zakatku,

Metode Ilmiah-akurat-terpercaya

Golongan ketujuh: fi sabilillah.

Yaitu membiayai jihad fi sabilillah. Dalam konteks kekinian adalah membiayai sarana-sarana dakwah yang disyariatkan.¹⁹¹

Golongan kedelapan: Ibnu Sabil.

Yaitu musafir yang singgah di suatu negeri dan tidak punya bekal cukup untuk perjalanannya. Maka dia boleh diberi harta zakat secukupnya untuk bekal dia pulang ke negerinya. Aplikasi kekinian Ibnu Sabil adalah para pengungsi yang terpaksa berpindah ke daerah lain di dalam negerinya karena situasi-situasi darurat yang memaksa, para pengungsi ke luar negeri yang tinggal sementara di negeri orang sampai penghalang pulang ke negerinya hilang.

98 Apa Misi Besar Islam Dalam Memberikan Zakat Kepada Para Mustahik-nya?

Misi besar Islam dalam memberikan zakat kepada para mustahik-nya adalah memenuhi semua kebutuhan mereka dan menaikkan taraf kehidupan mereka hingga ke level cukup. Masing-masing dari delapan golongan tadi diberi zakat dengan nominal yang cukup untuk kebutuhan mereka tanpa dlebihkan. Orang yang dililit utang dan budak mukâtab misalnya, masing-masing diberi zakat senilai yang cukup untuk melunasi utangnya walaupun utang itu besar; Ibnu Sabil diberi zakat senilai bekal yang cukup untuk dia sampai ke negerinya. Orang yang berperang diberi harta zakat yang mencukupi biaya peperangannya. Orang yang bekerja sebagai amil zakat, diberi zakat sesuai nilai gajinyayangwajar.¹⁹²

Para fukaha berbeda pendapat mengenai berapa kadar terpenuhinya kebutuhan orang fakir dan miskin hingga ke taraf cukup. Itu dilihat dari dua aspek: pertama nominalnya, kedua periode waktunya. Ada aspek ketiga yaitu: sejauh mana mustahik itu mampu mengelola zakat yang dia terima menjadi usaha. Penjelasannya sebagai berikut:

Pertama: Dari Aspek nominal kecukupan:

Para fukaha berbeda pendapat mengenai nominal zakat yang diberikan kepada fakir-miskin kepada dua pendapat:

1- Pendapat jumhur:

Jumhur ulama berpendapat bahwa orang fakir diberi nominal zakat yang cukup untuk kebutuhan pribadi dan keluarga yang dia tanggung. Cukup di sini mencakup kebutuhan dasar manusia seperti makanan, minuman, tempat tinggal dan semua kebutuhan dasar lain yang layak, tidak berlebihan dan tidak terlalu sedikit, untuk dia dan untuk keluarga yang harus dia nafkahi.

191 Lihat: kajian fikih berjudul: mashrafu fi sabilillah: al-mafhûm wa an-nithâq, DR. Riyadh Manshur al-Khulaifi, dalam brosur berjudul mabarrah al-Âl wa al-Ashhâb, Kuwait 1428 H/ 2007 M.

192 Lihat: al-Mughni Ibnu Qudamah (2/500).

Sementara Malikiyah dan lain-lain menegaskan bahwa jika harta zakat masih longgar, boleh diberikan untuk membantu orang yang ingin menikah¹⁹³.

2- Pendapat Hanafiyah:

Hanafiyah berpendapat orang fakir diberi zakat dengan nominal sama dengan nishab atau lebih. Tapi pendapat terpilih di kalangan mereka adalah tidak boleh melebihi nishab zakat.¹⁹⁴

Kedua: Dari Aspek Waktu Kecukupan:

Para fukaha juga berbeda pendapat mengenai nominal zakat standart cukup menurut periode waktu, artinya sampai mereka keluar dari status kefakiran, kepada dua pendapat:

1- Pendapat Jumhur:

Mereka diberi harta zakat dengan nominal yang mencukupi kebutuhan mereka dan keluarga yang mereka tanggu selama satu tahun penuh¹⁹⁵, mencakup kebutuhan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan pendidikan; alasannya karena zakat pasti akan terulang setiap tahun, juga karena Nabi ﷺ menyimpan bahan makanan pokok untuk keluarganya untuk satu tahun¹⁹⁶.

2- Pendapat Syafi'iyah:

Syafi'iyah berpendapat bahwa orang fakir diberi zakat dengan nominal yang cukup untuk hidup selama umur rata-rata manusia di negaranya, tidak hanya dalam satu tahun.

Al-Mutawalli dan lain-lain berkata, “Nominal zakatnya harus bisa dipakai untuk membeli aset yang mendatangkan pemasukan yang mencukupi kebutuhannya.”¹⁹⁷

Dari uraian di atas, Anda dapat menyimpulkan bahwa yang dilakukan sebagian aghniya dengan membagi-bagi zakat kepada beberapa orang fakir di mana setiap satu orang fakir-miskin diberi “segelintir” harta zakat yang hampir tidak bisa dia berdayakan, itu tidak sejalan dengan misi besar zakat yang Allah Ta'ala tetapkan, dan tidak sesuai dengan tuntunan para fukaha Islam.

Ketiga: Dari aspek Kemampuan mustahik mengelola uang zakat Menjadi usaha yang menghasilkan:

Misi utama zakat adalah mengurangi angka kemiskinan, membuat mereka menjadi kaya dan kebu-

193 Lihat: Syarh al-Muhallâ 'ala al-Minhâj (3/196); al-Majmû' (6/191); ad-Dasûqi (1/494); lihat pula: al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah (23/316).

194 Lihat: al-Ikhtiyâr li Ta'âlil al-Mukhtâr (1/121).

195 Lihat: asy-Syarh al-Kabîr li ad-Dardîr ma'a Hâsiyyah ad-Dasûqi (1/494); al-Majmû' Syarh al-Muhaddzab (6/194); Kassyâf al-Qinâ' (2/272) dan al-Mughni Ibnu Qudamah (2/496).

196 HR. Bukhari, dengan lafazh: Dari 'Umar z: Bahwa Nabi n menjual kebun kurma Bani Nadhir dan menahan untuk keluarganya kebutuhan pokok selama satu tahun. (Shahih al-Bukhari 7/63 no. 5357, dan lain-lain).

197 Al-Majmû' Syarh al-Muhaddzab (6/194).

Zakatku,

Metode Ilmiah-akurat-terpercaya

tuhan-kebutuhan mereka tercukupi. Untuk merealisasikan misi besar ini, para fukaha menyatakan bahwa seorang fakir-miskin harus dilihat terlebih dahulu statusnya. Karena fakir-miskin itu dibagi menjadi dua:

Pertama: Fakir-miskin yang kuat dan mampu berusaha.

Golongan ini dibagi lagi menjadi dua: mempunyai skill usaha yang dikuasai, dan tidak mempunyai skill usaha yang dia kuasai. Jika dia mempunyai skill usaha yang dikuasai, maka zakat diberikan kepadanya untuk membeli alat-alat usahanya¹⁹⁸, semahal apapun harganya, agar dia berubah menjadi orang yang produktif di tengah masyarakat dan keluar dari status orang-orang fakir.

Jika dia tidak punya skill usaha yang dikuasai, maka dia diberi dana zakat untuk berlatih suatu skill usaha sampai dia bisa menjadi orang yang produktif. Setelah menjadi orang produktif, dia diberi dana zakat lagi untuk membeli alat-alat usaha dari skill barunya itu.

Kedua: Orang fakir yang tidak mampu berusaha, seperti anak yatim, orang tua, kaum wanita, dan orang-orang cacat. Mereka diberi dana zakat yang mencukupi kebutuhan belanja sehari-hari mereka, sebab mereka tidak bisa diharapkan untuk bekerja dan berusaha.

Ini adalah salah satu bukti kebijaksanaan syariat zakat, yang mempertimbangkan kondisi para mustahik, sejauh mana kemampuan mereka menggunakan dana zakat untuk bekerja dan membuat usaha yang menghasilkan.

99 Bolehkah Memberikan Zakat Kepada Kaum Kerabat?

Zakat boleh diberikan kepada kaum kerabat dari jalur persusuan dan pernikahan (ipar, menantu-mertua). Adapun kerabat dari jalur nasab, zakat tidak boleh diberikan kepada mereka kecuali jika terpenuhi salah satu dari syarat-syarat berikut ini:

Syarat pertama: Kebutuhan kerabat itu kepada zakat bukan karena dia berstatus fakir-miskin, tapi karena faktor yang lain, misalnya terlilit utang, sebagai amil zakat, atau Ibnu Sabil.

198 An-Nawawi berkata dalam al-Majmû' (6/194): "Pengikut mazhab kami mengatakan: Jika dia adalah orang yang punya skill usaha yang bisa memberikan penghasilan rutin, ia diberi dana zakat untuk membiayai skill usaha itu atau untuk membeli alat-alatnya, baik harganya murah atau pun mahal. Standarnya sampai hasil usaha itu mencukupi kebutuhannya. Angka pastinya tergantung kepada jenis usaha, domisili, waktu dan kondisi masing-masing orang."

Dalam Hâsyiyah al-Jamal (4/104 dan seterusnya) dikatakan:

"Jika orang miskin itu memiliki lebih dari satu skill usaha dan semua skill itu hasilnya mencukupi, maka dia diberi modal untuk usaha yang paling murah. Jika yang hasilnya mencukupi hanya satu skill usaha, maka yang dibiayai adalah skill usaha tersebut. Jika hasil dari semua skill usaha yang dia miliki tidak mencukupi kebutuhannya, maka yang dimodali adalah salah satu skill usaha lalu diberi zakat tambahan untuk membeli properti menghasilkan yang hasilnya cukup untuk menutupi sisa kebutuhannya. Itu menurut pendapat yang zhahir (kuat). Angka pastinya berbeda-beda, tergantung orang, tempat dan waktu. Semua ini harus menjadi landasan pertimbangan (sebelum memberikan dana zakat) menurut pendapat yang aujah (lebih tepat)." (Lihat pula: Nihâyatul Muhtâj ilâ Syarhi al-Minhâj, karya imam ar-Ramli: 6/153).

Syarat kedua: Kerabat itu bukan orang yang wajib dinafkahi oleh muzakki.

Maka boleh memberikan zakat kepada kerabat yang tidak wajib dinafkahi oleh muzakki, misalnya para sepupu (baik dari paman jalur ayah maupun ibu), anak-anak sepupu, dan lain-lain.

Syarat ketiga: Pembagian zakat itu melalui Imam atau daulah (pemerintah).

100 Siapakah Golongan-golongan Yang Tidak Boleh Menerima Zakat?

Zakat hanya diberikan kepada delapan golongan yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat tadi. Tidak boleh diberikan kepada golongan selain mereka, seperti:

- 1- Keluarga Nabi ﷺ; sebab zakat dan sedekah haram bagi Nabi ﷺ dan keluarga beliau; sebagaimana sabda beliau ﷺ: “Sesungguhnya shadaqah tidak pantas diberikan kepada keluarga Muhammad, sesungguhnya shadaqah itu adalah kotoran-kotoran harta manusia.”¹⁹⁹
- 2- Orang-orang kaya. Yaitu orang-orang yang sanggup memenuhi kebutuhannya sendiri dan kebutuhan orang-orang yang dia nafkahi selama satu tahun penuh.
- 3- Orang-orang kafir, walaupun mereka adalah kafir dzimmi. Mereka tidak boleh diberi zakat, berdasarkan hadits: “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka shadaqah (zakat) yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kembali kepada orang-orang fakir mereka.”²⁰⁰
- 4- Orang-orang kuat yang bisa berusaha, yang sebenarnya mampu mencukupi kebutuhan mereka sendiri dan kebutuhan orang-orang yang harus mereka nafkahi.

199 HR. Muslim (752/2) no. 1072.

200 Telah ditakhrij.

IZÖLZ
منظمة الزكاة العالمية
International Zakat Organization

ORGANISASI ZAKAT INTERNASIONAL
Menuju Kemajuan Global Melalui Peradaban Zakat

 IZakat.org

 info@izakat.org

 +965 55444912
+90 5541848030

